



PUTUSAN

No. 392 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. EDDY SOFYAN ;
tempat lahir : Subang, Jawa Barat ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun/06 Juni 1951 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Majasari RT. 008, RW. 002 No. 33
Pagaden, Subang, Jawa Barat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT. Volgren ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2007 sampai dengan tanggal 08 Januari 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 18 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 18 Maret 2008 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 17 April 2008 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2008 sampai dengan tanggal 21 April 2008 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Mei 2008 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2008 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 17 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 ;
14. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 312/2009/S.152 TAH. SUS/PP/2009/MA tanggal 03 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2008 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial No. 313/2009/S.152. TAH. SUS/PP/2009/MA tanggal 03 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa H. Eddy Sofyan, Direktur Utama PT. Volgren Indonesia (PT. VI) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang ditandatangani Notaris Ny. Etief Musa Sucipto No. 3 Tahun 2000 tanggal 3 November 2000, bersama-sama dengan Andy Rachman Alamsyah, Direktur Investasi PT. Jamsostek (Persero) dan Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Direktur Utama PT. Jamsostek (persero) masing-masing telah disidangkan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada waktu antara sekitar bulan Maret 2001 sampai dengan bulan Oktober 2003, atau dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, bertempat di PT. Jamsostek (Persero) Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Maret 2001 Drs. A. Muchlasin Rasyid, AK. Pejabat yang melaksanakan Tugas (PYMT) Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Volgren Indonesia (PT. VI) selaku pihak

Hal. 2 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua menandatangani Perjanjian Kerja sama Pokok Tahunan Kerja Sama Operasi (KSO) Perum PPD dengan PT. VI Nomor : 03/SEKR/PKK/III/2001, isi perjanjian tersebut antara lain :

- Maksud Perjanjian Kerja Sama Pokok Tahunan Kerja Sama Operasi (KSO) adalah memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk berperan serta mengembangkan bisnis angkutan umum bersama-sama dengan pihak Pertama melalui Kerja sama Operasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan ;
- Ruang lingkup kerja sama adalah :
 - Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan 300 (tiga ratus) unit bus Patas AC oleh Pihak Kedua untuk dioperasikan dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak ;
 - Pendayagunaan pegawai Pihak Pertama pada kegiatan Pihak Kedua minimal 70 % dari kebutuhan yang meliputi tenaga-tenaga pengemudi, teknik dan staf ;
 - Pemanfaatan trayek milik Pihak Pertama yang selama ini belum terlayani secara optimal untuk dilayani oleh Pihak Kedua ;
 - Pemanfaatan badan bus sebagai media reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan para pihak ;
- Jangka waktu Kerja Sama Operasi adalah 5 (lima) tahun mulai tahun 2001 s/d tahun 2006 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2001 bertempat di PT. Jamsostek (Persero) Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Terdakwa menemui Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan tentang rencana usaha pembiayaan transportasi di Jakarta dan telah mempunyai kontrak dengan PPD, bermaksud mengajukan pinjaman kepada PT. Jamsostek (Persero) ;
Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Drs. Achmad Djunaidi Ak meminta agar menghubungi Direktur Investasi yaitu Andy Rachman Alamsyah ;
- Menindak lanjuti pertemuan tersebut pada tanggal 20 Juni 2001 Terdakwa datang menghadap Direktur Investasi PT. Jamsostek (Persero) yaitu Andy Rachman Alamsyah di ruang kerjanya dan Terdakwa secara lisan menyampaikan maksudnya untuk meminjam dana kepada PT. Jamsostek

Hal. 3 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai Kerja Sama Operasi (KSO) PT. VI dengan Perum PPD, atas maksud Terdakwa tersebut Andy Rachman Alamsyah menyarankan agar Terdakwa mengajukan proposal kepada PT. Jamsostek (Persero) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2001, Terdakwa datang kembali ke PT. Jamsostek untuk menemui Andy Rachman Alamsyah namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa menulis surat yang ditulis dengan tulisan tangan tertanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah berisikan antara lain : “menyampaikan 1 (satu) berkas proposal (resume) Feassibility Study (study kelayakan) tentang proyek Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. VI dengan Perum PPD sebagai bahan awal pertimbangan sesuai pembicaraan kemarin dan menunggu pembicaraan lanjutan yang lebih konkret” ;
- Atas surat yang ditulis dengan tulisan tangan Terdakwa tersebut, Andy Rachman Alamsyah tanpa membaca proposal, memberikan disposisi tertanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu dengan disposisi : “segera, untuk dipelajari lebih lanjut, mestinya proyek ini menguntungkan scheme apa yang bisa digunakan untuk transaksi” ;
- bahwa atas Disposisi tersebut Kepala Divisi PUPM memuat disposisi yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pasar Modal (KUPM) dengan disposisi : “Mita Koordinasi dengan UMR (Unit Manajemen Risiko), perhatikan sifat “Segera” ;
- Pada tanggal 27 Juni 2001, Terdakwa mengirim surat lagi kepada PT. Jamsostek Nomor 090/Dir/VI/01 perihal Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bis AC. Diturunkan kepada Direktur Investasi, Andy Rachman Alamsyah, menyampaikan penawaran yang isinya tidak benar, yaitu :
 - a. Latar belakang Kerja Sama Operasi (KSO) PT. VI dan Perum PPD. PT. VI bergerak dibidang transportasi telah memiliki pengalaman luas dan lebih dari 15 tahun termasuk kerja sama dengan PPD maupun DAMRI. PT. VI dan pengoperasian 650 unit bus patas AC, 300 unit harus disediakan segera sebelum akhir tahun 2001, padahal PT. Volgren Indonesia (PT. VI) tidak pernah mempunyai pengalaman dibidang transportasi dan belum pernah bekerja sama dengan PPD maupun DAMRI, kerja sama antara PT. Volgren Indonesia dengan PPD hanya pada saat mendapatkan proyek pengadaan bus pada tahun 1992 dan tahun 1994 untuk KTT APEC ;

Hal. 4 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan Pinjaman Pembiayaan :

PT. VI mengajukan pinjaman ke Jamsostek dengan 3 bentuk usulan porsi pinjaman yang disesuaikan dengan porsi hasil pembicaraan dengan Bank Mandiri (65% - 35 % atau 80% - 20 %) :

- 20 % atau 60 unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dana berasal dari pinjaman Jamsostek Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 35% atau 105 unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dana berasal dari pinjaman Jamsostek Rp. 58.188.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- 100% atau seratus unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

c. Ringkasan Proyeksi Posisi Keuangan selama KSO ;

PT. VI telah menunjuk PT. Sierlando International Appraisal sebagai konsultan independen untuk menyusun study kelayakan berkaitan dengan KSO PT. VI dan Perum PPD ;

d. Agunan Pinjaman :

PT. VI akan memberikan agunan atas usulan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

1. BPKB kendaraan yang dibiayai oleh Jamsostek ;
2. Hasil operasi sesuai porsi pinjaman ;
3. Hasil penjualan iklan badan bus 300 unit selama 7 tahun atau senilai Rp. 51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

e. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. VI dalam surat penawaran tersebut secara tidak benar melampirkan Laporan keuangan PT. VI tahun 1998 s/d 2000 seolah-olah PT. VI mempunyai kegiatan pada tahun 1998 s/d 2000 padahal PT. VI pada tahun tersebut tidak ada kegiatan ;

f. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa seluruh Karyawan PT. VI sejumlah \pm 3.250 orang sudah mengikuti program PT. Jamsostek

Hal. 5 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Padahal jumlah karyawan PT. VI tidak sebanyak itu dan satupun belum ada yang mengikuti Program PT. Jamsostek (Persero) ;
Terhadap surat tersebut Direktur Investasi memberikan disposisi tertanggal 28 Juni 2001 yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu dengan disposisi “untuk dikaji lebih lanjut” ;

- Berdasarkan disposisi Andy Rachman Alamsyah tanggal 21 Juni 2001, Walter Sigalingging analis pada Unit Manajemen Risiko PT. Jamsostek (Persero) membuat kajian/analisa atas permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa, adapun analisa yang dilakukan adalah :
 1. Observasi ke kantor perusahaan, menganalisa/mengkaji study kelayakan yang dibuat oleh konsultan yang ditujukan oleh PT. VI ;
 2. Melakukan wawancara kepada management PT. VI ;Namun Walter Singalingging tidak menganalisa Laporan keuangan, kinerja keuangan PT. VI masa lalu melainkan hanya menganalisa proyeksi keuangan untuk masa yang akan datang serta tidak melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan bus ;
- Bahwa Walter Sigalingging selaku analis merasa ragu atas asumsi didalam studi kelayakan yaitu dalam 1 (satu) hari setiap bus dapat menjalani 10 trip dan tingkat isian 1 bus 80%, karena saksi tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan di bidang transportasi, maka analis mengajukan usul untuk dilakukan study kelayakan oleh konsultan yang ditunjuk PT. Jamsostek (Persero) namun usul tersebut ditolak Andy Rachman Alamsyah ;
- Bahwa tanggal 9 Juli 2001 Walter Sigalingging dipanggil oleh Andy Rachman Alamsyah menanyakan mengapa rekomendasi penawaran PT. VI belum dikeluarkan, Walter Sigalingging menyatakan, rekomendasi telah disiapkan namun karena penawaran PT. VI dalam suratnya tanggal 27 Juni 2001 menggunakan istilah pinjaman sedangkan istilah pinjaman tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku pada PT. Jamsostek (Persero) sehingga analis tidak merekomendasikan usulan tersebut ;
- Kemudian Andy Rachman Alamsyah memerintahkan Walter Sigalingging untuk menghubungi PT. VI agar penawarannya dirubah dari istilah pinjaman menjadi MTN (Medium Term Notes) dan sesungguhnya istilah MTN inipun tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- Pada tanggal 10 Juli 2001 PT. VI mengajukan penawaran MTN melalui surat tanpa nomor tertanggal 10 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Djoko Sudibyo, Ak., MBA. Direktur PT. VI yang ditujukan kepada Direksi PT.

Hal. 6 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamsostek Up. Walter Sigalingging perihal Medium Term Note yang isi surat tersebut pada pokoknya : "Sesuai dengan pembicaraan tanggal 10 Juli 2001 dengan ini kami PT. VI menentukan Medium Term Note (MTN) untuk mendanai program pengangkutan penumpang Jakarta dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

- a. Instrumen : MTN yang akan diterbitkan segera ;
- b. Jumlah : IDR 33,25 miliar ;
- c. Jangka waktu : 3 tahun ;
- d. Bunga : tetap sebesar 19% per tahun net sesudah pajak ;
- e. Pembayaran bunga : setiap bulan ;

- Pada tanggal yang sama 10 Juli 2001 Walter Sigalingging membuat hasil kajian atau analisa terhadap proposal MTN PT. VI ke dalam Memo Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah dengan tembusan diteruskan kepada Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan Lukmanul Hakim yang merekomendasikan bahwa MTN PT. VI adalah layak untuk dijalankan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerja sama Operasi (PKO) antara PT. VI dengan Perum PPD dapat memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah dibidang pengadaan bus umum dan peningkatan kualitas pelayanan disamping itu KSO akan menyerap tenaga kerja sekitar 3.250 orang dan menjadi peserta Jamsostek ;
- b. Penempatan dana dalam surat hutang PT. VI dijamin oleh BPKB, hasil operasi dan iklan, sehingga memperkecil risiko investasi ;
- c. Hasil investasi pada MTN PT. VI memberikan return yang cukup menarik yaitu 19% net pertahun atau memberikan hasil Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dalam 3 tahun, hasil investasi pada MTN ini lebih tinggi dari bunga deposito yang memberikan hasil Rp. 19.900.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- d. Berdasarkan kajian dari beberapa aspek yang dilakukan oleh konsultan independen PT. Sierlando International Appraisal, menunjukkan bahwa rencana usaha transportasi bus Patas AC di Jakarta yang akan dilaksanakan oleh PT. VI layak untuk dijalankan ;
- e. Berdasarkan uraian diatas, investasi pada usaha transportasi yang didukung oleh perjanjian KSO antara PT. VI dengan Perum PPD merupakan salah satu alternatif investasi yang menarik yang dimaksudkan selain untuk menguatkan hasil juga dalam rangka

Hal. 7 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diversifikasi dana investasi, jumlah dana yang diusulkan untuk diinvestasikan adalah sebesar Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) ;

- Bahwa atas memo Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 Andy Rachman Alamsyah memberikan disposisi “Ok Utk diteruskan ke BOD dan BOK dan lampirkan analisa keuangan baik yang lalu maupun proyeksi” yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM dan UMR ;
Selanjutnya atas perintah tersebut Sri Retno Budi Rahayu Kepala Divisi PUPM membuat Formulir persetujuan tanda tangan Direksi, yaitu Direktur Investasi, Direktur Keuangan dan Direktur Utama, dengan dilampiri oleh kajian UMR Walter Sigalingging, Sri Retno Budi Rahayu kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Pasar Modal, isi disposisi : “ Mita dilaksanakan segera” ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2001 Drs. Achmad Djunaidi Ak. memberikan disposisi atas memo M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah, isi disposisi : “Perlu diteliti lagi bagaimana management operasi kendaraan/busnya sebab pengalaman Perum PPD perlu jadi pelajaran” ;
- Menindaklanjuti disposisi tersebut Andy Rachman Alamsyah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa H. Edy Sofyan, hasil pertemuan dituangkan dalam disposisi tertanggal 17 Juli 2001, isi disposisi : “Volgen – W/Edy Sofyan
 - a. Management take over untuk lini atas seluruhnya dari PT. VI.
 - b. Lini 2 70-30 dengan latar belakang good performance khususnya keuangan ;
 - c. Maintenance dikontrakkan dengan Astra sehingga penggunaan spare part maupun service lainnya dapat terkontrol ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001 menjawab disposisi Andy Rachman Alamsyah tanggal 17 Juli 2001, Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu memerintahkan kepada Urusan Pasar Modal untuk meneliti kembali dengan UMR “Mita teliti kembali dengan UMR”, kemudian Kepala Divisi PUPM saksi Sri Retno Budi Rahayu menerbitkan memo Nomor M/124/DPUPM/072001 tanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan UMR perihal MTN PT. VI. yang berisi antara lain :
 - a. PT. VI adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri bus dan alumunium. Sejak hadirnya di Indonesia pada tahun 1988, PT. VI

Hal. 8 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin kerja sama dengan Perum PPD dan Perum DAMRI untuk pengadaan bus kota. Sejak tahun 1992, PT. VI telah turut serta dalam manajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan Perum PPD ;

- b. Perjanjian kerja sama operasi antara PT. VI dan Perum PPD tertuang dalam perjanjian KSO Nomor 03/SEKR/PKK/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, Dalam perjanjian KSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :

1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;
2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;
3. Mempekerjakan pegawai Perum PPD ;

- c. Atas MTN yang diterbitkan PT. VI memberikan jaminan dalam bentuk jaminan kolateral yang dapat menjamin pembayaran bunga dan pokok dari penerbitan surat berharga MTN. Untuk perjanjian yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Aktiva tetap (BPKB kendaraan) ;
2. Escrow Account dari hasil operasi ;
3. Penjualan iklan bus ;
4. Jaminan tambahan dalam personal guarantee dari Bapak Edy Sofyan selaku Direktur Utama berupa sertifikat tanah dan bangunan ;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2001 Andy Rachman Alamsyah memberikan disposisi atas memo nomor M/124/DPUPM/072001 tanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Divisi PUPM yang isinya : “Ok- perhatikan pengikatannya khusus utk jaminan aktiva tetap hak jual hrs pada kita” ;
- Kemudian Kepala Divisi PUPM memberikan disposisi tertanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Urusan Pasar Modal, isi disposisi “ Mita u/ mendapat perhatian”, selanjutnya Kepala Divisi PUPM melakukan sirkulasi atas form Persetujuan Kajian Pembelian MTN PT. VI sesuai Memo UMR Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 Form Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Selaku Direktur Utama, Andy Rachman Alamsyah, selaku Direktur investasi dan Lukmanul Hakim selaku Direktur Keuangan dan Informasi PT. Jamsostek (Persero) ;
- Selanjutnya PT. VI mengirim surat tertanggal 26 Juli 2001 ditujukan kepada Direktur Investasi PT. Jamsostek perihal Konfirmasi Transaksi MTN PT. VI kemudian oleh Andy Rachman Alamsyah, direkomendasikan untuk menyetujui pembelian MTN PT. VI senilai Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32 lembar MTN dengan denominasi Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan nomor seri VH MT 00001 s/d VI - I MT 00032 dan 1 lembar dengan denominasi Rp.

Hal. 9 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri VI-I MT 00033 berikut kupon bunga yang sudah tercantum tanggal dan jumlah pembayaran ;

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 26 Juli 2001 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. VI bersama Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Selaku Direktur Utama PT. Jamsostek menandatangani perjanjian jual beli MTN dengan No. PER/44/0720001, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan :

“investasi badan penyelenggara seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito ;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
- c. Saham dan obligasi yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia ;
- d. Unit Pinjaman Reksa Dana ;
- e. Penyertaan Langsung ;
- f. Tanah dan Bangunan ;

Sedangkan yang disetujui dalam investasi tersebut sesuai dengan perjanjian No. PER/44/072001 adalah Medium Term Notes (MTN) diluar dari yang diatur dalam ketentuan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2001 PT. Jamsostek (Persero) melaksanakan settlement atas MTN PT. VI, sesuai surat No. R/1711/072001 tanggal 31 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan Andy Rachman Alamsyah tentang pencairan deposito berjangka No. Rek. 102-0201036784 milik PT. Jamsostek (Persero) senilai Rp. 45.212.872.692,20 (Empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sen) untuk selanjutnya ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Jatinegara senilai Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. VI No. 006-0000406003, untuk pengadaan dan pengoperasian 60 (enam puluh) unit bus Patas AC, namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan permohonan penawarannya, melainkan dipergunakan untuk :
 - Membeli 40 (empat puluh) unit chasis bus merek Nissan Diesel tipe CB 87 secara bertahap dari PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan harga keseluruhannya Rp. 10.760.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

Hal. 10 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian chasis bus tersebut dikirim ke Karoseri Delima Jaya Bogor untuk dipasang badan bus, biaya pemasangan badan bus (karoseri) yang telah dibayarkan oleh PT. VI kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk pemasangan 20 unit bus dan telah diserahkan kepada PT. VI sedangkan 20 unit bus lainnya hanya dibayar sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan bus tersebut sampai sekarang masih ada di PT. Delima Jaya karena belum dilunasi oleh Terdakwa ;
- Pembayaran kontribusi dan sewa Depo kepada PPD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2002 ;
- Membayar hutang pribadi Terdakwa ke Bank Mandiri sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Membeli tanah dan rumah di Jl. Lebak Bulus F/9 Jakarta Selatan Rp. 604.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah) ;
- Membiayai ibadah haji keluarga Terdakwa sebanyak 4 orang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Membeli Mobil Soluna Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil Corrola Altis Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Membeli mobil Zebra Minibus Rp. 90.450.000.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli mobil Grand Cherokee Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil New Zebra ZSX Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Ditransfer untuk Walter Sigalingging Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Ditransfer untuk Habil Marati Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan usaha Asuransi Tenaga Kerja, berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 1 Desember 1990 oleh Notaris Imas Fatimah dengan nama PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero) PT. ASTEK dengan porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia sebanyak

Hal. 11 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.249 lembar dan Tuan Susanto Ismadi, SH. Sebanyak 1 lembar saham biasa, serta 18.750 lembar saham prioritas senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Eddy Sofyan bersama-sama dengan Ahmad Djunaidi dan Andy Rachman Alamsyah dalam melakukan investasi MTN PT. VI sebesar Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 28 disebutkan "Penempatan investasi pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;

Penjelasan Pasal 28 menyebutkan : Upaya pengamanan kekayaan/aset Badan penyelenggara dan investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja menyangkut kepentingan tenaga kerja yang sebagian besar mereka yang berkepentingan rendah, maka upaya pengamanan kekayaan baik investasi, pengelolaan maupun penyimpanan uang harus terjamin ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

Pasal 2 ayat (1) :

"Dana program Jamsostek dikelola oleh Badan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pasal 2 ayat (2) ;

"Pengelolaan dana program Jamsostek oleh Badan Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara" ;

Pasal 3 ayat (1) :

"Kekayaan badan penyelenggara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- Investasi ;
- Kasa dan Rekening di Bank ;
- Piutang luran" ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah :

Hal. 12 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Memperkaya diri sendiri yaitu :

- Membayar hutang Terdakwa ke Bank Mandiri (Advis debet pelunasan angsuran tanggal 30 Juli 2001 dan 1 lembar cek tanggal 18 Juli 2001) sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Ditransfer Terdakwa dari Rek PT. Volgren ke Rek Terdakwa pribadi (slip penarikan dari Rek. Giro 00550162954 tanggal 6 Agustus 2001 pada Bank BCA Cabang Sudirman sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
- Ditransfer Terdakwa ke Rek. an. Edy Sofyan pada Bank Lippo Rek No. 738.30.01967-4 tanggal 2 Agustus 2001 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ;
- Membeli tanah dan rumah di Jl. Lebak Bulus F-9 seluas 312 M2 dengan cek No. 427403-014050 201 dengan akta jual beli No. 128/cildk/2001 tanggal 18 Oktober 2001 Rp. 604.000.000,- (enam ratus empat juta rupiah) ;
- Membiayai ibadah haji keluarga Terdakwa sebanyak 4 orang pada tahun 2001 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Membeli Mobil Soluna dengan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2001 senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil Corrola Altis dengan kuitansi No. 2101587 pembayaran pada tanggal 1 Agustus 2001 senilai Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Membeli mobil Zebra Minibus kuitansi No. 2101169 tertanggal 30 Juli 2001 Rp. 90.450.000.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli mobil Grand Cherokee dengan kuitansi No. c.1777586 pembayaran tanggal 17 September 2001 Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil New Zebra ZSX dengan surat pesanan No. 210275 senilai Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

B. Memperkaya orang lain yaitu :

- Ditransfer untuk Walter Sigalingging Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer untuk Habil Marati Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Ahmad Djunaidi dan Andy Rachman Alamsyah seperti tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. JAMSOSTEK (Persero) sebesar Rp. 49.254.333.332,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 0506/D.6.02/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Subsida:

Bahwa Terdakwa H. Eddy Sofyan, Direktur Utama PT. Volgren Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang ditandatangani Notaris Ny. Etief Musa Sucipto No. 3 Tahun 2000 tanggal 3 November 2000, bersama-sama dengan Andy Rachman Alamsyah, Direktur Investasi PT. Jamsostek (Persero) dan Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero) masing-masing telah disidangkan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI, pada waktu antara sekitar bulan Maret 2001 sampai dengan bulan Oktober 2003, atau dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, bertempat di PT. Jamsostek (Persero) Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan Andy Rahman Alamsyah karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan usaha Asuransi Tenaga Kerja, berdiri berdasarkan Akta

Hal. 14 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Nomor 15 tanggal 1 Desember 1990 oleh Notaris Imas Fatimah dengan nama PT. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero) PT. ASTEK dengan porsi kepemilikan Negara Republik Indonesia sebanyak 31.249 lembar dan Tuan Susanto Ismadi, SH. Sebanyak 1 lembar saham biasa, serta 18.750 lembar saham prioritas senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) ;

- PT. Jamsostek dalam melakukan investasi harus mengacu dan melaksanakan ketentuan yang berlaku diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 28
"Penempatan investasi pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah" ;
Penjelasan Pasal 28 menyebutkan : Upaya pengamanan kekayaan/aset badan penyelenggara dan investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja menyangkut kepentingan tenaga kerja yang sebagian besar mereka yang berpenghasilan rendah, maka upaya pengamanan kekayaan baik investasi, pengelolaan maupun penyimpanan uang harus terjamin ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;

Pasal 2 ayat (1) :

"Dana program Jamsostek dikelola oleh Badan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 2 ayat (2) :

"Pengelolaan dana program Jamsostek oleh Badan Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara" ;

Pasal 3 ayat (1) :

"Kekayaan badan penyelenggara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- Investasi ;
- Kasa dan Rekening di Bank ;
- Piutang luran ;

Pasal 5 ayat (1) :

Hal. 15 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Investasi badan penyelenggara seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

huruf a dapat berupa :

- a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito ;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
- c. Saham dan obligasi yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia ;
- d. Unit Pinjaman Reksa Dana ;
- e. Penyertaan Langsung ;
- f. Tanah dan Bangunan” ;

3. Keputusan Direksi Nomor Kep/297/1095 tentang Pedoman Operasi Investasi ;

Bagian I Umum angka 5 :

“Upaya pengamanan aset PT. Astek (Persero) dalam memenuhi prinsip-prinsip tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan investasi yang harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid) dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan ;

4. Keputusan Direksi Nomor Kep/03/012001 tanggal 5 Januari 2001, tentang Standar Operasi dan Instruksi Kerja Unit Manajemen Risiko ;

Pasal 1 :

Menetapkan Standar Operator Prosedur dan Instruksi Kerja yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap pengelolaan dana investasi yang meliputi :

- a. Instrumen pasar uang yang terdiri dari : deposito berjangka, sertifikat deposito dan sertifikat Bank Indonesia ;
- b. Instrumen pasar modal yang terdiri dari : saham, right issue, obligasi dan sertifikat reksadana ;

Lampiran I tentang Standar Operasi Prosedur Unit Manajemen Risiko ;

Lampiran II tentang Instruksi Kerja Unit Manajemen Risiko yang mengatur tentang mekanisme dan format analisis terhadap jenis investasi ;

Dalam kedua lampiran tersebut tidak diatur tentang mekanisme dan format analisis terhadap jenis investasi MTN ;

5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) ;

Pada tahun 2001, pelaksanaan investasi didasarkan pada RKAP 2001 yang disahkan pada RUPS tanggal 11 Desember 2000, dengan pokok-pokok pedoman investasi diantaranya sebagai berikut :

- a. RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi direksi dalam menjalankan usaha pada tahun 2001 dan hendaknya dilaksanakan

Hal. 16 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara disiplin. Oleh karena itu Direksi dan Komisaris perlu menjaga agar kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pengeluaran dapat dihindari (Pada V, Angka 5, Nomor 5.1) ;

b. Direksi diminta untuk mengoptimalkan Yield of Investment dalam investasi dengan tetap memperhatikan kelancaran pemenuhan hak peserta setiap saat dan berpegang kepada prinsip kehati-hatian/mengutamakan keamanan dana. Untuk itu kepada Direksi diminta agar :

1. Berpegang teguh pada sistem dan prosedur investasi yang prudence dan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 2. Menyusun Feasibility Study dan melakukan Valuation yang objektif atas setiap proyek investasi ;
 3. Melakukan Due Diligence yang memadai untuk proyek investasi yang melibatkan dana yang benar ;
 4. Menyempurnakan Standar Operating Procedure (SOP) dan kebijakan Investasi PT. Jamsostek (Pada V Angka 5 Nomor 5.7) ;
- Pada tanggal 27 Maret 2001 Drs. Muchlasin Rasyid, Ak. Pejabat Yang melaksanakan tugas (PYMT) Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Volgren Indonesia (PT. VI) selaku pihak kedua menandatangani Perjanjian Kerja sama Pokok Tahunan Kerja sama Operasi (KSO) Perum PPD dengan PT. VI Nomor : 03/SEKR/PKK/II/2001, isi perjanjian tersebut antara lain :
- Maksud Perjanjian Kerja sama Pokok Tahunan Kerja sama Operasi (KSO) adalah memberikan kesepakatan kepada pihak kedua untuk berperan serta mengembangkan bisnis angkutan umum bersama-sama dengan pihak Pertama melalui Kerja sama Operasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan ;
 - Ruang lingkup kerja sama adalah :
Pengadaan pemeliharaan dan Pengelolaan 300 (tiga ratus) unit bus Patas AC oleh Pihak Kedua untuk dioperasikan dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak ;
Pendayagunaan pegawai Pihak Pertama pada kegiatan Pihak Kedua minimal 7% dari kebutuhan yang meliputi tenaga-tenaga pengemudi, teknik dan staf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan trayek milik Pihak Pertama yang selama ini belum terlayani secara optimal untuk dilayani oleh Pihak Kedua ;

Pemanfaatan badan bus sebagai media reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan para pihak ;

- Jangka waktu Kerja Sama Operasi adalah 5 (lima) tahun mulai tahun 2001 s/d tahun 2006 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2001 bertempat di PT. Jamsostek (Persero) Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Terdakwa menemui Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Direktur Utama PT. Jamsostek (Persero), dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan tentang rencana usaha pembiayaan transportasi di Jakarta dan telah mempunyai kontrak dengan PPD, bermaksud mengajukan pinjaman kepada PT. Jamsostek (Persero) ;
- Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Drs. Achmad Djunaidi, Ak. meminta agar menghubungi Direktur Investasi yaitu Andy Rachman Alamsyah ;
- Menindak lanjuti pertemuan tersebut pada tanggal 20 Juni 2001 Terdakwa datang menghadap Direktur Investasi PT. Jamsostek (Persero) yaitu Andy Rachman Alamsyah di ruang kerjanya dan Terdakwa secara lisan menyampaikan maksudnya untuk meminjam dana kepada PT. Jamsostek (Persero) dan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai Kerja Sama Operasi (KSG) PT. VI dengan Perum PPD, atas maksud Terdakwa tersebut Andy Rachman Alamsyah menyarankan agar Terdakwa mengajukan proposal kepada PT. Jamsostek (Persero) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2001, Terdakwa datang kembali ke PT. Jamsostek untuk menemui Andy Rachman Alamsyah namun tidak bertemu, kemudian Terdakwa menulis surat yang ditulis dengan tulisan tangan tertanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah berisikan antara lain : “menyampaikan 1 (satu) berkas proposal (resume) Feasibility Study (study kelayakan) tentang proyek Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. VI dengan Perum PPD sebagai bahan awal pertimbangan sesuai pembicaraan kemarin dan menunggu pembicaraan lanjutan yang lebih konkret” ;
- Atas surat yang ditulis dengan tulisan tangan Terdakwa tersebut Andy Rachman Alamsyah tanpa membaca proposal, memberikan disposisi tertanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri Retno

Hal. 18 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Rahayu dengan disposisi : “segera, Utk dipelajari lebih lanjut, mestinya proyek ini menguntungkan scheme apa yang bisa digunakan untuk transaksi” ;

- Bahwa atas Disposisi tersebut Kepala Divisi PUPM memuat disposisi yang ditujukan kepada Kepala Urusan Pasar Modal (KUPM) dengan disposisi : “Mita Koordinasi dengan UMR (Unit Manajemen Risiko), perhatikan sifat “Segera” ;
- Pada tanggal 27 Juni 2001, Terdakwa mengirim surat lagi kepada PT. Jamsostek Nomor 090/Dir/VI/01 perihal Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bis AC, ditujukan kepada Direktur Investasi, Andy Rachman Alamsyah menyampaikan penawaran yang isinya tidak benar, yaitu :
 - a. Latar belakang Kerja Sama Operasi (KSO) PT. VI dan Perum PPD. PT. VI bergerak dibidang transportasi telah memiliki pengalaman luas dan lebih dari 15 tahun termasuk kerja sama dengan PPD maupun DAMRI. PT. VI dan Perum PPD melakukan KSO untuk pengadaan dan pengoperasian 650 unit bus patas AC, 300 unit harus disediakan segera sebelum akhir tahun 2001, padahal PT. Volgren Indonesia (PT. VI) tidak pernah mempunyai pengalaman dibidang transportasi dan belum pernah bekerja sama dengan PPD maupun DAMRI, kerja sama antara PT. Volgren Indonesia dengan PPD hanya pada saat mendapatkan proyek pengadaan bus pada tahun 1992 dan tahun 1994 untuk KTT APEC ;
PT. VI mengajukan pinjaman ke Jamsostek dengan 3 bentuk usulan porsi pinjaman yang disesuaikan dengan porsi hasil pembicaraan dengan Bank Mandiri (65% - 35 % atau 80% - 20 %) :
 - 20 % atau 60 unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dana berasal dari pinjaman Jamsostek Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - 35% atau 105 unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp. 166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dana berasal dari pinjaman Jamsostek Rp. 58.188.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
 - 100% atau seratus unit bus patas AC dibiayai oleh Jamsostek dengan rincian biaya investasi dan pra operasi : total pembiayaan Rp.

Hal. 19 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.250.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Ringkasan Proyeksi Posisi Keuangan selama KSO ;

PT. VI telah menunjuk PT. Sierlando International Appraisal sebagai konsultan independen untuk menyusun study kelayakan berkaitan dengan KSO PT. VI dan Perum PPD ;

c. Agunan Pinjaman :

PT. VI akan memberikan agunan atas usulan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

4. BPKB kendaraan yang dibiayai oleh Jamsostek ;

5. Hasil operasi sesuai porsi pinjaman ;

6. Hasil penjualan iklan badan bus 300 unit selama 7 tahun atau senilai Rp. 51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah) ;

d. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. VI dalam surat penawaran tersebut secara tidak benar melampirkan Laporan keuangan PT. VI tahun 1998 s/d 2000 seolah-olah PT. VI mempunyai kegiatan pada tahun 1998 s/d 2000 padahal PT. VI pada tahun tersebut tidak ada kegiatan ;

e. Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa seluruh Karyawan PT. VI sejumlah \pm 3.250 orang sudah mengikuti program PT. Jamsostek (Persero) Padahal jumlah karyawan PT. VI tidak sebanyak itu dan satupun belum ada yang mengikuti Program PT. Jamsostek (Persero) ;

Terhadap surat tersebut Direktur Investasi memberikan disposisi tertanggal 28 Juni 2001 yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu dengan disposisi "untuk dikaji lebih lanjut" ;

- Berdasarkan disposisi Andy Rachman Alamsyah tanggal 21 Juni 2001, Walter Singalingging analis pada Unit Manajemen Risiko PT. Jamsostek (Persero) membuat kajian/analisa atas permohonan pinjaman yang diajukan Terdakwa, adapun analisa yang dilakukan adalah :

1. Observasi ke kantor perusahaan, menganalisa/mengkaji study kelayakan yang dibuat oleh konsultan yang ditujukan oleh PT. VI ;

2. Melakukan wawancara kepada management PT. VI ;

Namun Walter Singalingging tidak menganalisa Laporan keuangan, kinerja keuangan PT. VI masa lalu melainkan hanya menganalisa proyeksi keuangan untuk masa yang akan datang serta tidak melakukan pengecekan ke lokasi pembuatan bus ;

- Bahwa Walter Sigalingging selaku analis merasa ragu atas asumsi didalam studi kelayakan yaitu dalam 1 (satu) hari setiap bus dapat menjalani 10 trip

Hal. 20 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tingkat isian 1 bus 80%, karena saksi tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan di bidang transportasi, maka analis mengajukan usul untuk dilakukan study kelayakan oleh konsultan yang ditunjuk PT. Jamsostek (Persero) namun usul tersebut ditolak Andy Rachman Alamsyah ;

- Bahwa tanggal 9 Juli 2001 Walter Sigalingging dipanggil oleh Andy Rachman Alamsyah menanyakan mengapa rekomendasi penawaran PT. VI belum dikeluarkan, Walter Sigalingging menyatakan, rekomendasi telah disiapkan namun karena penawaran PT. VI dalam suratnya tanggal 27 Juni 2001 menggunakan istilah pinjaman sedangkan istilah pinjaman tidak diatur dalam ketentuan yang berlaku pada PT. Jamsostek (Persero) sehingga analis tidak merekomendasikan usulan tersebut ;
- Kemudian Andy Rachman Alamsyah memerintahkan Walter Sigalingging untuk menghubungi PT. VI agar penawarannya dirubah dari istilah pinjaman menjadi MTN (Medium Term Notes) dan sesungguhnya istilah MTN inipun tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- Pada tanggal 10 Juli 2001 PT. VI mengajukan penawaran MTN melalui surat tanpa nomor tertanggal 10 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Djoko Sudibyo, Ak., MBA. Direktur PT. VI yang ditujukan kepada Direksi PT. Jamsostek Up. Walter Sigalingging perihal Medium Term Note yang isi surat tersebut pada pokoknya : “Sesuai dengan pembicaraan tanggal 10 Juli 2001 dengan ini kami PT. VI menentukan Medium Term Note (MTN) untuk mendanai program pengangkutan penumpang Jakarta dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :
 - a. Instrumen : MTN yang akan diterbitkan segera ;
 - b. Jumlah : IDR 33,25 miliar ;
 - c. Jangka waktu : 3 tahun ;
 - d. Bunga : tetap sebesar 19% per tahun net sesudah pajak ;
 - e. Pembayaran bunga : setiap bulan ;
- Pada tanggal yang sama 10 Juli 2001 Walter Sigalingging membuat hasil kajian atau analisa terhadap proposal MTN PT. VI kedalam Memo Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah dengan tembusan diteruskan kepada Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan Lukmanul Hakim yang merekomendasikan bahwa MTN PT. VI adalah layak untuk dijalankan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kerja sama Operasi (PKO) antara PT. VI dengan Perum PPD dapat memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah dibidang pengadaan bus umum dan peningkatan kualitas pelayanan disamping itu KSO akan menyerap tenaga kerja sekitar 3.250 orang dan menjadi peserta Jamsostek ;
 - b. Penempatan dana dalam surat hutang PT. VI dijamin oleh BPKB, hasil operasi dan iklan, sehingga memperkecil risiko investasi ;
 - c. Hasil investasi pada MTN PT. VI memberikan return yang cukup menarik yaitu 19% net pertahun atau memberikan hasil Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah) dalam 3 tahun, hasil investasi pada MTN ini lebih tinggi dari bunga deposito yang memberikan hasil Rp. 19.900.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
 - d. Berdasarkan kajian dari beberapa aspek yang dilakukan oleh konsultan independen PT. Sierlando International Appraisal, menunjukkan bahwa rencana usaha transportasi bus Patas AC di Jakarta yang akan dilaksanakan oleh PT. VI layak untuk dijalankan ;
 - e. Berdasarkan uraian diatas, investasi pada usaha transportasi yang didukung oleh perjanjian KSO antara PT. VI dengan Perum PPD merupakan salah satu alternatif investasi yang menarik yang dimaksudkan selain untuk menguatkan hasil juga dalam rangka diversifikasi dana investasi, jumlah dana yang diusulkan untuk diinvestasikan adalah sebesar Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Jaminan Hari Tua (JHT) ;
- Bahwa atas memo Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 Andy Rachman Alamsyah memberikan disposisi “Ok Utk diteruskan ke BOD dan BOK dan lampirkan analisa keuangan baik yang lalu maupun proyeksi” yang ditujukan kepada Kepala Divisi PUPM dan UMR ;
- Selanjutnya atas perintah tersebut Sri Retno Budi Rahayu Kepala Divisi PUPM membuat Formulir persetujuan tanda tangan Direksi, yaitu Direktur Investasi, Direktur Keuangan dan Direktur Utama, dengan dilampiri oleh kajian UMR Walter Sigalingging, Sri Retno Budi Rahayu kemudian memberikan disposisi kepada Kepala Pasar Modal, isi disposisi : “ Mita dilaksanakan segera” ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2001 Drs. Achmad Djunaidi Ak. memberikan disposisi atas memo M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 yang ditujukan kepada Andy Rachman Alamsyah, isi disposisi : “Perlu diteliti lagi bagaimana

Hal. 22 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management operasi kendaraan/busnya sebab pengalaman Perum PPD perlu jadi pelajaran” ;

- Menindaklanjuti disposisi tersebut Andy Rachman Alamsyah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa H. Edy Sofyan, hasil pertemuan dituangkan dalam disposisi tertanggal 17 Juli 2001, isi disposisi : “Volgren – W/Edy Sofyan
 - a. Management take over untuk lini atas seluruhnya dari PT. VI.
 - b. Lini 2 70-30 dengan latar belakang good performance khususnya keuangan ;
 - c. Maintenance dikontrakkan dengan Astra sehingga penggunaan spare part maupun service lainnya dapat terkontrol ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2001 menjawab disposisi Andy Rachman Alamsyah tanggal 17 Juli 2001, Kepala Divisi PUPM Sri Retno Budi Rahayu memerintahkan kepada Urusan Pasar Modal untuk meneliti kembali dengan UMR “Mita teliti kembali dengan UMR”, kemudian Kepala Divisi PUPM saksi Sri Retno Budi Rahayu menerbitkan memo Nomor M/124/DPUPM/072001 tanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Drs. Achmad Djunaedi, Ak. dan UMR perihal MTN PT. VI. yang berisi antara lain :
 - a. PT. VI adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri bus dan alumunium. Sejak hadirnya di Indonesia pada tahun 1988, PT. VI telah menjalin kerja sama dengan Perum PPD dan Perum DAMRI untuk pengadaan bus kota. Sejak tahun 1992, PT. VI telah turut serta dalam manajemen dan operasional bus kota dalam KSO dengan Perum PPD ;
 - b. Perjanjian kerja sama operasi antara PT. VI dan Perum PPD tertuang dalam perjanjian KSO Nomor 03/SEKR/PKK/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, Dalam perjanjian KSO tersebut PT. VI diberikan hak untuk :
 - 1. Mengoperasikan bus dengan identitas bus PPD ;
 - 2. Menggunakan trayek milik PPD dan ;
 - 3. Mempekerjakan pegawai Perum PPD ;
 - c. Atas MTN yang diterbitkan PT. VI memberikan jaminan dalam bentuk jaminan kolateral yang dapat menjamin pembayaran bunga dan pokok dari penerbitan surat berharga MTN. Untuk perjanjian yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - 1. Aktiva tetap (BPKB kendaraan) ;
 - 2. Escrow Account dari hasil operasi ;
 - 3. Penjualan iklan bus ;

Hal. 23 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaminan tambahan dalam personal guarantee dari Bapak Edy Sofyan selaku Direktur Utama berupa sertifikat tanah dan bangunan ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2001 Andy Rachman Alamsyah memberikan disposisi atas memo nomor M/124/DPUPM/072001 tanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Divisi PUPM yang isinya : “Ok- perhatikan pengikatannya khusus utk jaminan aktiva tetap hak jual hrs pada kita” ;
 - Kemudian Kepala Divisi PUPM memberikan disposisi tertanggal 19 Juli 2001 yang ditujukan kepada Urusan Pasar Modal, isi disposisi “ Mita u/ mendapat perhatian”, selanjutnya Kepala Divisi PUPM melakukan sirkulasi atas form Persetujuan Kajian Pembelian MTN PT. VI sesuai Memo UMR Nomor M/65/UMR/072001 tanggal 10 Juli 2001 Form Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Selaku Direktur Utama, Andy Rachman Alamsyah, selaku Direktur investasi dan Lukmanul Hakim selaku Direktur Keuangan dan Informasi PT. Jamsostek (Persero) ;
 - Selanjutnya PT. VI mengirim surat tertanggal 26 Juli 2001 ditujukan kepada Direktur Investasi PT. Jamsostek perihal Konfirmasi Transaksi MTN PT. VI kemudian oleh Andy Rachman Alamsyah, direkomendasikan untuk menyetujui pembelian MTN PT. VI senilai Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32 lembar MTN dengan denominasi Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan nomor seri VHI MT 00001 s/d VI - I MT 00032 dan 1 lembar dengan denominasi Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor seri VHI MT 00033 berikut kupon bunga yang sudah tercantum tanggal dan jumlah pembayaran ;
 - Bahwa pada hari yang sama tanggal 26 Juli 2001 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. VI bersama Drs. Achmad Djunaidi, Ak. Selaku Direktur Utama PT. Jamsostek menandatangani perjanjian jual beli MTN dengan No. PER/44/0720001, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan :
 - “investasi badan penyelenggara seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito ;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - c. Saham dan obligasi yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia ;
 - d. Unit Pinjaman Reksa Dana ;
 - e. Penyertaan Langsung ;

Hal. 24 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah dan Bangunan ;

Sedangkan yang disetujui dalam investasi tersebut sesuai dengan perjanjian No. PER/44/072001 adalah Medium Term Notes (MTN) diluar dari yang diatur dalam ketentuan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2001 PT. Jamsostek (Persero) melaksanakan settlement atas MTN PT. VI, sesuai surat No. R/1711/072001 tanggal 31 Juli 2001 yang ditandatangani oleh Drs. Achmad Djunaidi, Ak. dan Andy Rachman Alamsyah tentang pencairan deposito berjangka No. Rek. 102-0201036784 milik PT. Jamsostek (Persero) senilai Rp. 45.212.872.692,20 (empat puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah dua puluh sen) untuk selanjutnya ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Jatinegara senilai Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. VI No. 006-0000406003, untuk pengadaan dan pengoperasian 60 (enam puluh) unit bus Patas AC, namun oleh Terdakwa dana tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan permohonan penawarannya, melainkan dipergunakan untuk :
 - Membeli 40 (empat puluh) unit chasis bus merek Nissan Diesel tipe CB 87 secara bertahap dari PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan harga keseluruhannya Rp. 10.760.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - kemudian chasis bus tersebut dikirim ke Karoseri Delima Jaya Bogor untuk dipasang badan bus, biaya pemasangan badan bus (karoseri) yang telah dibayarkan oleh PT. VI kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 4.920.000.000,- (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) untuk pemasangan 20 unit bus dan telah diserahkan kepada PT. VI sedangkan 20 unit bus lainnya hanya dibayar sebesar Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan bus tersebut sampai sekarang masih ada di PT. Delima Jaya karena belum dilunasi oleh Terdakwa ;
 - Pembayaran kontribusi dan sewa Depo kepada PPD sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk tahun 2002 ;
 - Membayar hutang pribadi Terdakwa ke Bank Mandiri sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
 - Membeli tanah dan rumah di Jl. Lebak Bulus F/9 Jakarta Selatan Rp. 604.000.000,- (empat ratus empat juta rupiah) ;

Hal. 25 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai ibadah haji keluarga Terdakwa sebanyak 4 orang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Membeli Mobil Soluna Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil Corrola Altis Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Membeli mobil Zebra Minibus Rp. 90.450.000.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli mobil Grand Cherokee Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil New Zebra ZSX Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Ditransfer untuk Walter Sigalingging Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Ditransfer untuk Habil Marati Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Eddy Sofyan bersama-sama dengan Drs. Ahmad Djunaedi, Ak. dan Andy Rachman Alamsyah dalam melakukan investasi MTN PT. VI sebesar Rp. 33.250.000.000.00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :
 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek pasal 28 “Penempatan investasi pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Penjelasan Pasal 28 Menyebutkan : Upaya pengamanan kekayaan/aset badan penyelenggara dan investasinya harus memenuhi syarat aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan. Mengingat program jaminan sosial tenaga kerja menyangkut kepentingan tenaga kerja yang sebagian besar mereka yang berpenghasilan rendah, maka upaya pengamanan kekayaan baik investasi, pengelolaan maupun penyimpanan uang harus terjamin ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
Pasal 2 ayat (1) :

Hal. 26 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dana program Jamsostek dikelola oleh Badan Penyelenggara Negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 ayat (2) ;

“Pengelolaan dana program Jamsostek oleh Badan Penyelenggara dilakukan semata-mata untuk kepentingan peserta dengan mempertimbangkan perimbangan yang memadai antara kekayaan dan kewajiban badan penyelenggara” ;

Pasal 3 ayat (1) :

“Kekayaan badan penyelenggara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- Investasi ;
- Kasa dan Rekening di Bank ;
- Piutang luran ;

Perbuatan Terdakwa tersebut telah :

A. Menguntungkan diri sendiri yaitu :

- Membayar hutang Terdakwa ke Bank Mandiri (Advis debet pelunasan angsuran tanggal 30 Juli 2001 dan 1 lembar cek tanggal 18 Juli 2001) sebesar Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Ditransfer Terdakwa dari Rek PT. Volgren ke Rek. Terdakwa pribadi (Slip penarikan dari Rek. Giro 00550162954 tanggal 6 Agustus 2001 pada Bank BCA Cabang Sudirman sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
- Ditransfer Terdakwa dari Rek. an. Edy Sofyan pada Bank Lippo Rek No. 738.30.01967-4 tanggal 2 Agustus 2001 sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) ;
- Membeli tanah dan rumah di Jl. Lebak Bulus F-9 seluas 312 M2 dengan cek No. 427403-014050 201 dengan akta jual beli No. 128/cildk/2001 tanggal 18 Oktober 2001 Rp. 604.000.000,- (enam ratus empat juta rupiah) ;
- Membiayai ibadah haji keluarga Terdakwa sebanyak 4 orang pada tahun 2001 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 27 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli mobil Soluna dengan kuitansi pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2001 senilai Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil Corrola Altis dengan kuitansi No. 2101587 pembayaran pada tanggal 1 Agustus 2001 senilai Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Membeli mobil Zebra Minibus kuitansi No. 2101169 tertanggal 30 Juli 2001 Rp. 90.450.000.000,- (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Membeli mobil Grand Cherokee dengan kuitansi No. c.1777586 pembayaran tanggal 17 September 2001 Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Membeli mobil New Zebra ZSX dengan surat pesanan No. 210275 senilai Rp. 91.700.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

B. Menguntungkan orang lain yaitu :

- Ditransfer untuk Walter Sigalingging Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Ditransfer untuk Habil Marati Rp. 1.425.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan menyalah gunakan kewenangan yang ada pada Drs. Ahmad Djunaidi, Ak. dan Andy Rachman Alamsyah bersama-sama dengan Terdakwa Edy Sofyan seperti tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) sebesar Rp. 49.254.333.332,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai laporan hasil perhitungan keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. 0506/D.6.02/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 28 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. EDDY SOFYAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. EDDY SOFYAN dengan pidana penjara 12 (dua belas tahun) tahun ;
3. Membayar uang pengganti sejumlah Rp. 49.254.333.332,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes No. PER/44/072001 antara PT. Volgren Indonesia dengan PT. Jamsostek (Persero) ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN kepada PT. Jamsostek (Persero) Up. : Bpk. ANDY R. ALAMSYAH tanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN PT. Volgren Indonesia ;
 3. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor : 128/cildak/2001 tanggal 18 Oktober 2001 a.n. EDDY SOFYAN terhadap obyek HGB No. 772/Lebak Bulus seluas 321 m2 berlokasi di Jl. Pertanian Kav. PD. Pembangunan Sarana Jaya Blok F No. 9, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp. 4.250.000,- tanggal 18-10-2001 : biaya pembuatan Akta Jual Beli ;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 19-10-2001 : Pengurusan Balik Nama Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus ;

Hal. 29 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar asli dan foto copy Kupon sumbangan PMI tahun 2001 @ Rp. 1.000,- ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy daftar isian 306 dari BPN tanggal 23-11-2001 senilai Rp. 6.625.500,- ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus tanggal 19-10-2001 dari Notaris/PPAT ANITA MUNAF, SH. ;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Cilandak tanggal 18-10-2001 ;
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pelayanan Pajak senilai Rp. 20.123.850,- tanggal 16-10-2001 ;
4. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian kendaraan Corolla Altis dari EDDY SOFYAN No. : 2101587 tanggal 01-08-2001 senilai Rp. 273.000.000,- ;
5. Surat Pengiriman Kendaraan Toyota Soluna tanggal 10-08-2001 ;
6. Kuitansi pembelian kendaraan Grand Cherokee (bekas) senilai Rp. 435.000.000,- (Cek Bank BCA No. XC 177586) tanggal 17-09-2001 ;
7. Kuitansi pembelian kendaraan Zebra Minibus tanggal 30-07-2001 senilai Rp. 90.450.000,- (Cek/Giro bank Mandiri No. 959728 jatuh tempo tanggal 30-07-2001) ;
8. Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Neo Zebra ZSX senilai Rp. 91.700.000,- ;
9. Akta tanggal 11 Juli 2001 No. 14 tentang Berita Acara Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
10. Akta tanggal 3 November 2000 No. 3 tentang Perubahan Anggaran dasar PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
11. Salinan Akta No. 59 tanggal 07-02-1989 tentang Pendirian PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
12. Akta tanggal 26 Juni 2002 No. 31 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH.
13. Akta tanggal 27-05-1993 No. 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. ;
14. Akta tanggal 7 Februari 1992 No. 44 tentang Perubahan PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
15. Salinan Perubahan PT. Volgren Indonesia No. 110 tanggal 14-08-1989 dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;

Hal. 30 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Salinan pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30-12-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;
17. Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) No. 2507/09-04/PB/VI/89 tanggal 10 Juni 1989 dari Departemen Perdagangan RI. ;
18. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 2507/P/09-04/PB/IV/2002 tanggal 3 Mei 2002 dari Kanwil Deperindag Propinsi DKI. Jakarta ;
19. Tanda daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakuilifikasi Prop. DKI Jakarta No. : 5084/2000/3/90483 tanggal 2 Januari 2000 ;
20. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. Reg. : 014171-0111 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi ;
21. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia : S-02/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Perubahan Nomor Pengukuhan PKP dan/atau Kode Seri Faktur Pajak ;
22. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No. : C-07040 HT.01.04. tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
23. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 73/1.824 tanggal 11 September 2002 dari Kepala Kelurahan Cikoko, Kec. Pancoran, Jaksel ;
24. Surat keterangan dari PT. Kiani Murni No. 353/KM-DIR/VII/01 tanggal 29 Agustus 2001 tentang PT. Volgren Indonesia menempati ruangan di lantai 13 Gedung Perkantoran Wisma Kalimanis ;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903003383 tanggal 17 Mei 2002 dari Kasudin Perindag DKI. Jakarta ;
26. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No.: C-01289 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
27. Akta Perubahan No. 138 tanggal 15-08-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.);
28. Surat pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 2 tanggal 02-10-2000 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;
29. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 42 tanggal 30-11-2001 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;

Hal. 31 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Akta Pengikatan Jual beli Saham No. 60 tanggal 7-4-1994 Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
31. Berita acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Volgren Indonesia tanggal 6 Oktober 2000 dari Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH. ;
32. Perjanjian No. 59 tanggal 07-04-1994 dari Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
33. Tanda Daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakuilifikasi Propinsi DKI Jakarta No. : 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;
34. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3341/STP-LN/BSP-S/XI/1993 ;
35. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan satu kepada PT. Volgren Indonesia No. S-505/WPJ.04/KP.01303/1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
36. Tanda Anggota kamar Dagang dan Industri Tk. I Jakarta No. : AB13003/FXXXX-5/90 tanggal 1 Pebruari 1992 ;
37. Angka Pengenal Importir umum No. : 09/7026/U SEMENTARA dari Ka. Kanwil Departemen Perdagangan DKI Jakarta tanggal 14 Juni 1993 ;
38. Permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Direktorat Patent dan Hak Cipta No. : HC.01.01.19582 tanggal 26 Desember 1988 ;
39. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY. LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3401/STPS-LN/BSP-5/IX/90 tanggal 13 September 1990 ;
40. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 4258/STPS-LN/BSP-5/XI/89 tanggal 12 Desember 1989 ;
41. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia No. : S-01/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Penggantian Nama KKP. dan Nomor Pengukuhan PKP ;
42. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 616/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 17 Mei

Hal. 32 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1989 tentang Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan pemberitahuan NPWP ;
43. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 170/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 28 Agustus 1989 tentang Kartu NPWP (KUP.20) ;
44. Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989 tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;
45. Keputusan Menkeh RI. No. : C2-14334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal 21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Volgren Indonesia ;
46. Proposal Kredit PT. Volgren Indonesia tanggal 7 September 1989 ;
47. Referensi Pimpinan proyek Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Kota Dirjen Hubdar Dephub No. 118/KE/PPLAK/III/91 tanggal 16 Maret 1991 ;
48. Keterangan Ketua Kompartemen-Kompartemen XV KADIN No. : 59/SA/REK/XI/90, tanggal 20 November 1990 ;
49. Surat Direktur Utama PT. Volgren Indonesia kepada Dewan pengurus Harian KADIN Tk. I Jakarta tanggal September 1990 ;
50. Penetapan golongan uang pangkal dan uang iuran anggota KADIN Tk. I Jakarta ;
51. Surat Pj. Sekretaris KADIN TK.I Jakarta kepada para Anggota No. 183/SEK/III/91 tanggal Maret 1991 tentang Pendaftaran Anggota ;
52. Surat Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 3340/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 tentang Perpanjangan Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
53. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3892/STP-LN/BSP-5/XII/90 tanggal 13 Oktober 1990 ;
54. Surat Direktur Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. No. : 3891/BSP-5/X/90 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
55. Surat Pj. Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. Nomor : 4257/BSP-

Hal. 33 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5/XII/89 tanggal 12 Desember 1989 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
56. Neraca per 31 Desember 1998, Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan Penjelasan Neraca 1998 PT. Volgren Indonesia ;
57. Neraca per 31 Desember 1999 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 PT. Volgren Indonesia ;
58. Neraca per 30 Juni 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2000 PT. Volgren Indonesia ;
59. Neraca per 31 Desember 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 PT. Volgren Indonesia ;
60. Surat dari Biro Perjalanan Wisata Maktour tanggal 23 Desember 2001 yang ditujukan kepada calon Jemaah Haji Maktour Paket Al Hidayah perihal Pelepasan Pemberangkatan Jemaah Haji ;
61. Surat Keterangan tertanggal 31 Maret 2004 tentang Pengambilan Berkas File PT. Volgren Indonesia oleh HERRY HERAWAN ;
62. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada bapak ANDY R. ALAMSYAH Direktur Investasi PT. Jamsostek perihal Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
63. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Maret 2002 s/d 30 April 2002 ;
64. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Mei 2002 s/d 30 Juni 2002 ;
65. Berita cara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 01/BA/VOL/VIII/2001 10 Agustus 2001 ;
66. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 02/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 ;
67. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 03/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 ;
68. Surat dari Direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN No. 072/Dir/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 perihal Angsuran Pengembalian Pinjaman ;
69. Surat dari EDDY SOFYAN (PT. Volgren Indonesia) No. 08/DIR/VI/01 tanggal 6 Juni 2001 perihal Cras Program KSO Perum PPD ;

Hal. 34 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 antara EDDY SOFYAN sebagai President Director PT. Volgren Indonesia dengan WIYANTA Direktur Utama CV. Delima Jaya dan lampirannya berupa :

- Tanda terima Cek Bank Mandiri No. CL.580.258 ;
- Cek Bank Mandiri No. CL. 580.258 ;
- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri Tahap ke II sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;
- Cek Bank Mandiri No. CJ 9665899 ;
- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;

71. Sertifikat Hak Milik No. 4225 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan A.n. EDDY SOFYAN ;

72. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 September 2001 EDDY ;

73. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 15 Oktober 2001 A.n. EDDY SOFYAN dan struk pembayaran lewat ATM BCA tertanggal 16 Oktober 2001 ;

74. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 13 Januari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;

75. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 Februari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;

76. Rekening Kartu Kredit SCA tanggal Rekening 12 Maret 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;

77. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 14 Maret 2002 An. EDDY SOFYAN ;

78. Kartu Tanda Penduduk A.n. INDRA USMANSJAH BAKRIE alamat Jl. Denpasar 1/88 RT 001/RW 002 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi ;

79. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Utama Bank BNI No. 090/DIR/VI/01 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dalam Crash Program Perum PPD yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN dan HABIL MARATI ;

80. Sertifikat Asuransi No. CL 15573-08-2001 tanggal 21 Agustus 2001 ;

Hal. 35 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat dari PT. Volgren Indonesia yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN No. 063/DIR/V/01 tanggal 2 Mei 2001 perihal Fasilitas Kredit Bank Mandiri untuk Crash Program KSO PPD ;
82. Surat dari Menteri Perhubungan No. B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1 Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Keuangan ;
83. Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/I/Phb.01 tanggal 28 Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;
84. Surat Diwas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 perihal persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
85. Surat PT. Kiani Murni No. 399/KM-M/VI/03 tanggal 31 Juli 2003 perihal Penyelesaian Tunggakan yang ditujukan kepada PT. Volgren Indonesia ;
86. Perjanjian Jual Beli No. 003/PK/KMS/VIII/01 tanggal 8 Agustus 2001 antara PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan PT. Volgren Indonesia dan lampirannya :
 - Kuitansi pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 8 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 16.140.000.000.- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965890 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 24 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 2.152.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL. 580256 tertanggal 27 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 24 Agustus sebesar Rp. 645. 600.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No CL.580257 tertanggal 11 September 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 538.000.000,- ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 2.152.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965898. tanggal 16 Agustus 2001 ;
87. Map hitam berisi foto copy gambar-gambar spesifikasi Bus ;

Hal. 36 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Perjanjian Agen Tunggal antara Volgren Australia PTY. LTD dengan Eddy Sofyan dan perusahaan yang bertanggung jawab yang dikenal sebagai PT. Banyu Herang ;
89. Agreement Between, Volgren Indonesia Jakarta (Jakarta) dan Volgren Australia PTY. LTD DANDENONG (Australia) ;
90. Sole Agency Agreement, Volgren Australia PTY. LTD and Eddy Sofyan and the Limited Liability Company Known As. PT. Banyu Herang ;
91. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "Sole Agency Agreement" ;
92. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "To Whom It May Concern" ;
93. Surat dari Volgren Australia untuk Eddy Sofyan, Volgren Indonesia tanggal 13 Maret 1990 tentang Penerimaan Order Pembelian Barang ;
94. Surat permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pemohon Eddy Sofyan. Didaftarkan dengan No. 258709 ;
95. Surat dari Volgren Australia tentang Spesifikasi Kendaraan ;
96. Surat Perjanjian antara Volgren Australia PTY. LTD. dengan Volgren Indonesia bulan Juli 1991 ;
97. Berita acara PT. Volgren Indonesia No. 432 ;
98. Jual Beli Saham PT. Volgren Indonesia No. 433 ;
99. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Volgren Indonesia No. 36 ;
100. Surat dari PT. Volgren Indonesia untuk Eddy Sofyan tentang Penolakan Permintaan Bantuan Uang Muka ;
101. Surat dari Eddy Sofyan kepada Sdr. Handoko tentang Tanggapan Pengajuan Royalti ;
102. Surat dari Komisaris Utama, Eddy Sofyan kepada Direksi PT. Volgren Indonesia perihal KSO ;
103. Materi Rapat dengan PT. Steady Safe tanggal 31 Maret 1999 ;
104. Surat dari Eddy Sofyan kepada Bpk. Yopie Widjaja PT. Steady Safe perihal Royalti KSO Volgren ;
105. Surat dari Lanny Handoko kepada bpk. Yopie Widjaja perihal. PT. Volgren Indonesia ;
106. Surat Perjanjian No. 59 tentang KSO ;

Hal. 37 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;
108. Surat dari PT. Infiniti Wahana mengenai kesanggupan membuka LC tanggal 29 Juni 1994;
109. Surat dari PT. Infiniti Wahana mengenai Royalti kepada PT. Volgren Indonesia sebesar Rp. 5 juta ;
110. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;
111. Surat Perjanjian untuk Pembelian saham PT. Volgren Indonesia ;
112. Kuitansi pembayaran uang muka royalti dan pelunasan royalti PT. Volgren Indonesia sebesar 100 juta, 50 juta dan 50 juta ;
113. KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
114. Perjanjian Pokok KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
115. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Depkeu ;
116. Profil Perusahaan ;
117. Tabel in Come/Pemasukan dana ;
118. Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;
119. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentang Perintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;
120. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta tentang Persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
121. Proposal Volgren Aluminium Body Bus ;
122. Surat Keterangan Bank dari Bank BNI1946 ;
123. Kliping koran tentang Steady Safe Akuisisi 70% Saham PT. Volgren Indonesia ;
124. Resume Mr. Eddy Sofyan ;
125. Resume Mr. Moch. Anwar Alibasyah ;
126. Resume Mr. H. Mach. Alibasyah ;
127. Surat dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
128. Surat pernyataan Pengunduran Diri Drs. JP Soebandono dan Ambar Rahmawati ;

Hal. 38 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat dari Kantor Advokat & Pengacara Widjojo (Oei Tat Hway) tentang Permohonan Pendaftaran Merek ;
130. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Hadi Subroto ;
131. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Moch. Anwar AB ;
132. Surat Pernyataan Keputusan rapat-rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, tanggal 30 Juni 1989 ;
133. Surat Tanda Pendaftaran Agen Tunggal Barang Produksi No. 3892/STP- LN/BSP-S/X/90 ;
134. Surat Kuasa dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
135. Surat Kuasa dari Eddy Sofyan, cs. tentang Mewakili Penandatanganan Pembuatan Akta Pendirian PT. Volgren ;
136. Tanda Terima Pemda Khusus Ibu kota Jakarta, Panitia Prakuilifikasi Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
137. Formulir Berita dari Departemen Perdagangan, Biro Umum, Subbag Telekomunikasi untuk Kakanwil seluruh Indonesia ;
138. 138. Resume Mr..., Jl. Ampera Raya Kemang telp. 7802630 ;
139. Negatif film bus ;
140. Foto copy KTP. A.n. R.A.Y. Dwisasongko ;
141. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP.: 1559/P/7140/09-04/PK/89 tanggal 16 Desember 1989 dan Surat Keterangan tanggal 7 Agustus 1991 ;
142. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 3341/STP-LN/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 ;
143. Lease Agreement (perjanjian sewa menyewa) No. 7025/1V tanggal 23 Januari 1992 ;
144. Daftar bank yang telah dibuatkan Surat penawaran dari Volgren Indonesia ;
145. 145. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 1994 ;
146. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 2001 ;

Hal. 39 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Surat Bank Mandiri No. 4.Hb.JJT/101/2001 tanggal 22 Agustus 2001 perihal Referensi Bank yang ditujukan kepada Bank Negara Indonesia ;

148. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2 14334.HT. 01. TH.01.TH.94 tanggal 21 September 1994 ;

149. Tanda daftar Rekanan No. 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;

150. Angka Pengenal Importir Umum No. 09/4742/U tanggal 10 April 1991 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- B. 1. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2001 ;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Agustus 2001 ;
 3. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 September 2001 ;
 4. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 November 2001 ;
 6. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2001 ;
 7. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2002 ;
 8. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2002 ;
 9. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2002 ;
 10. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2002 ;
 11. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Mei 2002 ;
 12. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Juni 2002 ;
 13. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2002 ;
 14. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Agustus 2002 ;
 15. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 September 2002 ;
 16. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
 17. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 November 2001 ;
 18. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2002 ;
 19. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2003 ;
 20. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2003 ;
 21. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2003 ;
 22. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2003 ;
 23. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 Mei 2003 ;
 24. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Juni 2003 ;
 25. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2003 ;

Hal. 40 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435268-D dan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip tertanggal 12 Desember 2001 senilai Rp. 19.500.000,- ;
27. Foto copy legalisir Bilyet Giro Bank Lippo LPC No. 472876-1 tanggal 13 Agustus 2001 senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
28. Foto Copy/legalisir General Transaction Slip Bank Lippo senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
29. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427420-0 tertanggal 29 Oktober 2001 senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425949-0 tertanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 23.700.000,- ;
31. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425947-0 tanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 35.700.000,- ;
32. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427412-0 tertanggal 22 Oktober 2001 senilai Rp. 56.000.000,- ;
33. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425950-0 tanggal 14 Agustus 2001 senilai Rp. 23.000.000,- ;
34. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427416-0 tanggal 24 Agustus 2001 senilai Rp. 33.500.000,- ;
35. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427418-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 38.800.000,- ;
36. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427419-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 20.000.000,- ;
37. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435251-0 tanggal 14 November 2001 senilai Rp. 50.000.000,- ;
38. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 19 November 2001 senilai Rp. 30.590.000,- ;
39. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 21 November 2001 senilai Rp. 70.000.000,- ;
40. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425929-0 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 6 Agustus 2001 senilai Rp. 100.000.000,- ;
41. Foto copy Validasi Input KU LLG tanggal 10 September 2001 dari Eddy Sofyan kepada Hj. Nurmalina S, SH. sebesar Rp. 100.000.000,- ;
42. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 472877-1 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 27 Agustus 2001 senilai Rp. 725.000.000,- ;

Hal. 41 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427403-0 dan slip setoran multiguna/deposit slip tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 604.800.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

C. 1. Prin Out Rekening Koran Permata Bank No. Rek. 51.719. 131 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

D. 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang terdiri :

- Rp. 50.000,- sebesar Rp. 24.600.000,-
- Rp. 100.000,- sebesar Rp. 400.000,-

Dirampas untuk Negara ;

E. 1. Rincian Transaksi Keuangan No. Rekening 006-0000406003 A.n. PT. Volgren Indonesia ;

2. 1 (satu) lembar Surat perihal Pencairan 33.250.000.000.-

Deposito Berjangka (102- RI/ 072001

0201036784) ke Rek. 006. 0000406003

& lampiran Formulir Juli 2001 setoran 30

Juli 2001 ;

3. J U LI 2001.

1 Lembar Advis Debet Pelunasan 240.000.000.-

angsuran tgl. 30 Juli 2001 dan

1 lembar cek tanggal 18 Juli 2001 dan

1 lembar cek tanggal 9 Juli 2001

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 959726 7.500.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CI 015805 1.000.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 59727 100.000.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ959733 30.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959730 10.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959732 10.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959738 100.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959737 50.000.000,-

CJ 959746 25.000.000,-

CJ 959728 90.450.000,-

4. AGUSTUS 2001

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959746 25.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959742 8.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959745 13.500.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959744 20.000.000,-

Hal. 42 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959747	273.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001	CJ 959750	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001	CJ 965884	12.500.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001	CJ 959749	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965878	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965677	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959743	42.180.000,-
1 lembar cek tgl. 13 Agustus 2001	CJ 959793	10.000.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 3 Agustus 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001	CJ 965883	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959729	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965880	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965890	3.228.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965891	143.200.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965886	24.677.100,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965897	14.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965895	143.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965894	15.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580252	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965900	18.500.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580253	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965898	2.690.000.000,-
1 lembar formulir transfer 16 Agustus 2001		2.690.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 580255	5.000.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 16 Agustus 2001		100.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 23 Agustus 2001		30.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 27 Agustus 2001		400.000,-
1 lembar Formulir Pemindahbukuan tgl. 28 Agustus 2001		725.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 27 Agustus 2001		2.150.000.000,-
1 lembar Formulir setoran tgl. 29 Agustus 2001	CJ 580256	300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959741	20.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959740	3.300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 13 Agustus 2001	CJ 965892	175.000.000,-
1 lembar konfirmasi penarikan tabungan tgl. 14 Agustus 2001	-	175.000.000,-

Hal. 43 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959746	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Oktober 2001	CJ 959729	25.000.000,-
	CJ 296053	1.250.200.000,-

5. SEPTEMBER 2001

1 lembar Advis Debet tgl. 4 September 2001		40.000.000,-
1 lembar cek tgl. 5 Juni 2001	CH 426173	3.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580263	563.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580264	1.662.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580265	2.050.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580262	2.848.000,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580267	718.500,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580266	2.246.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580261	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580260	7.650.000,-
1 lembar cek tgl. 20 September 2001	CL 580268	5.241.100,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580269	2.642.100,-
1 lembar cek tgl. 27 September 2001	CL 580271	5.208.500,-
1 lembar Advis Debet tgl. 25 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580270	231.090.000,-

6. OKTOBER 2001

	CL 580272	4.500.000,-
	CL 580274	481.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001	CL 580273	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		40.000.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal 1 Oktober 2001	CL 580275	12.750.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001		2.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001	CL 296055	5.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 17 Oktober 2001	CL 296054	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001	CM 296058	23.999.000,-
1 lembar transaksi masuk tanggal 26 Oktober 2001		500.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2001	CM 296061	1.899.379.085,-
1 lembar formulir Setoran tanggal		

Hal. 44 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2001	CM 296053	1.250.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2001	-	-
1 lembar Cek tgl. 17 Oktober 2001		
Contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;		
7. NOPEMBER 2001		
1 lembar cek tgl. 1 November 2001	CL 296056	30.664.184,-
1 lembar cek tgl. 2 November 2001	CL 296062	41.595.900,-
1 lembar Advis Debet tgl. 9 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 22 November 2001	CM 296063	5.500.000,-
1 lembar Advis Credit tanggal 26 November 2001		4.500.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296967	1.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296066	24.336.000,-
1 lembar Cek tgl. 22 November 2001	CM 296065	4.400.000,-
8. DESEMBER 2001.		
1 lembar Cek tgl. 3 Desember 2001	CM 296068	2.929.000,-
1 lembar Cek tgl. 6 Desember 2001	CM 296069	21.300.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Desember 2001	GL 492926	2.076.900,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296071	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296070	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 Desember 2001	CM 296072	24.860.000,-
Tahun 2002		
9. JANUARI		
1 lembar Cek tgl. 7 Januari 2002	GL 492927	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 9 Januari 2002	CM 296073	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Januari 2002	CM 296074	4.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Januari 2002	CM 614504	11.449.000,-
1 lembar Cek tgl. 18 Januari 2002	CM 614505	2.500.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 23 Januari 2002		500.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 28 Januari 2002		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Januari	CM 614508	33.382.000,-
1 lembar formulir setoran tgl. 29 Januari 2002		500.000.000,-
10. PEBRUARI 2002		
1 lembar Cek tgl. 28 Pebruari 2002	CN 019604	24.612.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Pebruari 2002	CM 614511	17.000.000,-

Hal. 45 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar transaksi masuk tanggal	8 Februari 2002	1.000.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 11		
Februari 2002	CM 614513	1.014.472.222,-
1 lembar formulir Pemindahbukuan		
tanggal 13 Februari 2002		1.014.472.222,-
1 lembar cek tgl. 14 Februari 2002	GL 492937	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Februari 2002	CM 614514	43.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Februari 2002	CN 019603	56.732.400,-
1 lembar transaksi Masuk tanggal		
15 Februari 2002		200.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Februari 2002	GL 492940	33.000.000,-
1 lembar formulir Setoran tanggal		
19 Februari 2002 (GL 492940)		33.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk		
tanggal 20 Februari 2002		1.000.000.000,-
	CM614525	284.906.862,74

11. MARET 2002

1 lembar cek tanggal 7 Maret 2002	GL 492929	2.076.900,-
1 lembar cek tanggal 13 Maret 2002	CN 019605	10.400.139,-
1 lembar cek tanggal 14 Maret 2002	GL 492938	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 019607	2.500.000,-
1 lembar cek tanggal 21 Maret 2002	CN 019610	25.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 062025	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 26 Maret 2002	CN 019612	50.000.000,-
1 lembar cek tanggal 27 Maret 2002	GL 019613	31.633.500,-

12. APRIL 2002.

1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019618	8.446.687,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019617	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 April 2002	CN 019619	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 27 April 2002	CN 019616	60.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 614523	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 5 April 2002	CN 019621	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CN 019623	2.138.300,-
1 lembar cek tgl. 7 April 2002	GL 492930	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CP 360427	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CN 019625	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CN 019624	2.966.213,-

Hal. 46 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CP 360428	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 April 2002	GL 492939	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360437	7.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 April 2002	CP 360432	9.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CP 360429	10.300.000,-
1 lembar Formulir Setoran tanggal 16 April 2002		10.300.000,-
1 lembar cek tgl. 12 April 2002		
1 lembar cek tgl. 11 April 2002	CP 360431	9.700.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	CP 360430	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	GN 062014	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 19 April 2002	CP 360435	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360438	
30.000.000,-		
1 lembar cek tgl. 17 April 2002	CP 360433	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 19 April 2002		
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360434	11.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360436	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002,	CP 360439	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360443	2.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal		
30 April 2002	CP 360441	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 April 2002	CP 360442	31.192.350,-
1 lembar Formulir Setoran		
tanggal 30 April 2002		500.000.000,-
	CP 360440	500.000.000,-
		650.000.000,-
13. MEI 2002		
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360445	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360444	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 2 Mei 2002	CP 360446	20.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	GL 492941	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Mei 2002	GN 062015	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 30 Mei 2002	CP 360450	30.000.000,-
14. Juni 2006		
1 lembar Formulir tanggal 6 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juni 2002	GL 492932	2.076.900,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo		

Hal. 47 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2002	R 953298	1.089.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal		
14 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juni 2002	GL 492942	6.369.000,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo tanggal	GN 062016	1.089.000,-
18 Juni 2002		
15. JULI 2002		
1 lembar Formulir Setoran tanggal 1 Juli 2002		15.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Juli 2002	CR 310001	56.000.000,-
1 lembar cek tanggal 4 Juli 2002	CR 310002	14.799.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juli 2002	GL 492933	2.076.900,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 9 Juli 2007		5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 14 Juli 2002	GL 492943	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 17 Juli 2002	CR 310007	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	GN 062017	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	CR 310008	10.925.000,-
1 lembar cek tanggal 31 Juli 2002	CR 310010	30.616.000,-
16. AGUSTUS 2002		
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2002	CR 310009	56.744.000,-
1 lembar cek tgl. 7 Agustus 2002	GL 492934	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 Agustus 2002	CR 310014	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 12 Agustus 2002	CR 310011	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	GL 492944	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	CR 310013	4.830.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Agustus 2002	GN 062018	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 22 Agustus 2002	CR 310015	18.370.000,-
1 lembar cek tol. 24 Agustus 2002	CR 487153	4.986.600,-
17. SEPTEMBER 2002		
1 lembar cek tgl. 3 September 2002	CR 310016	12.200.000,-
1 lembar cek tgl. 7 September 2002	GL 492935	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2002	GL 492945	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 September 2002	CR 310018	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	CR 310017	28.404.497,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	GN 062019	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2002	GP 487154	4.986.600,-
18. OKTOBER 2002		
1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	CR 310021	10.000.000,-

Hal. 48 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	GL 492936	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 10 Oktober 2002	CR 310024	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Oktober 2002	CU 065201	31.236.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	GL 492946	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CR 310019	11.500.900,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CU 065203	55.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	CU 065202	3.500.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Oktober 2002	GN 062020	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065218	1.000.000,-
1 lembar formulir pemindahbukuan tanggal 23 Oktober 2002		79.950.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	GP 487155	4.986.600,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065211	500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	CU 065222	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 28 Oktober 2002	CU 065223	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2002	CU 065224	7.200.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2002	GL 065225	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Oktober 2002	CU 066852	1.000.000,-

19. NOPEMBER 2002

1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066861	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066859	500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066856	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066857	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066858	1.775.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066867	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066868	3.250.000,-
1 lembar cek tgl. 9 November 2002	GR 956801	18.805.900,-
1 lembar cek tgl. 12 November 2002	CU 066871	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 November 2002	CU 066872	10.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

F. 1. 5 (lima) lembar kuitansi dari PT. Volgren Indonesia kepada Delima Jaya masing-masing sebesar :

- Tanggal 12 November 2001 Rp. 1.960.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 8 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Delima Jaya ;
- 2. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri cabang Jatinegara tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 1.014.472.222,- ;
- 3. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Gd. Jamsostek tanggal 26 Pebruari 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
- 4. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 26 Pebruari 2002 sebesar Rp. 284.906.862,74, ;
- 5. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 27 Oktober 2001 sebesar Rp. 1.899.379.085,- ;
- 6. Asli tanda terima 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik Tanah tanggal 14 April 2000 1 (satu) lembar ;
- 7. Asli Berita Acara Serah Terima BPKB PT. Volgren Indonesia tanggal 27 Agustus 2002 2 (dua) lembar ;
- 8. 7 (tujuh) lembar asli kuitansi PT. Kokoh Makmur Sentosa yang ditandatangani Ir. AGUS ROESDIONO antara lain :
 - No. 00458 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 13 Agustus 2001 ;
 - No. 00456 sebesar Rp. 2.690.000.000,- tanggal 13 Agustus 2001 ;
 - No. 00460 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00459 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00461 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 24 Agustus 2001 ;
 - No. 00465 sebesar Rp. 645.600.000,- tanggal 11 September 2001 ;
 - No. 00467 sebesar Rp. 2.044.400.000,- tanggal 20 September 2001 ;
- 2. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara serah terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
 - No. 000659 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000658 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000657 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000656 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000655 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000654 tanggal 16 Agustus 2001 ;

Hal. 50 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 000653 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000652 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000651 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000660 tanggal 16 Agustus 2001 ;
3. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
- No. 000243 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000244 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000245 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000246 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000247 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000248 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000249 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000250 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000661 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000662 tanggal 10 Agustus 2001 ;
4. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
- No. 000412 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000411 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000410 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000409 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000408 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000407 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000406 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000405 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000403 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000404 tanggal 28 Agustus 2001 ;
5. Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30 Desember 1994 (4) empat lembar Notaris H.A. KADIR USMAN ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- G. 1. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia tertanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN. PT. Volgren Indonesia ;
2. Foto copy legalisir Memo No. M/134/DPUPM/07/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes (MTN) dan lampiran draf perjanjian jual beli MTN ;

Hal. 51 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy legalisir surat tertanggal 10 Juli 2001 perihal Medium Term Notes (MTN PT. Volgren Indonesia) ;
4. Foto copy legalisir RKAP PT. Jamsostek tahun 2001 ;
5. Foto copy legalisir surat tulisan tangan EDDY SOFYAN tanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada ANDY R ALAMSYAH dan lampiran (study kelayakan KSO) serta Disposisi dari PT. Jamsostek ;
6. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia No. 090/DIR/VI/01 tanggal 21 Juni 2001 dan lampirannya serta disposisi dari PT. Jamsostek ;
7. Foto copy legalisir Memo No. M/65/UMR/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 dan Disposisi dari PT. Jamsostek ;
8. Foto copy legalisir Memo No. M/124/OPUPM/07/2001 tanggal 19 Juli 2001 ;
9. Foto copy legalisir Anggaran Dasar PT. Jamsostek No. 45/2002 tentang Saham ;
10. Pedoman Tata Naskah PT. Jamsostek ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek No. KEP/130/09200 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2001 (RUPS 11 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- H. 1. 1 (satu) Bendel dokumen Rincian Laporan Transaksi Keuangan Rekening No. 00350150099 an. EDDY SOFYAN periode tanggal 3 Agustus 2001 s/d 30 November 2007 (foto copy legalisasi untuk rincian bulan Agustus 2001) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tabungan an. EDDY SOFYAN ke Bank BCA ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar Rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 9 miliar (2 kali transaksi) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 2 miliar (1 kali transaksi) ;
 5. Foto copy slip transaksi penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2001 sebesar Rp. 400 juta beserta surat kuasa untuk penarikan 2 copy KTP ;
 6. 1 (lembar) dokumen print out IBS yang menunjukkan rekening tersebut masih aktif dan dalam keadaan blokir rekening yang sudah dilegalisasi ;

Hal. 52 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan karyawan yang sudah dilegalisasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- I. 1. Foto copy legalisir Laporan Transaksi Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN, periode 3 Januari 2001 s/d 18 Agustus 2006 ;
2. Foto copy legalisir Slip Penarikan dari Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tertanggal 6 Agustus 2001 ;
3. Foto copy legalisir Formulir Permohonan Deposito Berjangka No. 055-0273268 an. EDDY SOPYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
4. Asli Rekening koran Bank BCA Cabang Subang No. Rekening 0550276003 an. EDDY SOFYAN periode 31 Agustus 2001 s/d periode 17 Juli 2001 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550273268 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), periode tanggal 6 Agustus 2001 s/d 6 September 2001 (dicairkan tanggal 10 September 2001) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550275601 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito (satu lembar), periode 10 September 2001 s/d 10 Oktober 2001 (dicairkan tanggal 10 Oktober 2001) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550277646 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, periode 10 Oktober 2001 s/d 12 November 2001 (dicairkan tanggal 12 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

J. Sertifikat dan Deposito :

No	NAMA BANK	NO. BILYET	NOMINAL	RATE	TGL. MULAI	JATUH TEMPO	ORTO FOLIO
1	BNI CAB MAYESTIK	AB 250799	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
2	MANDIRI BEII CIKINI	AB257319	15.200.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
3	BTN CAB HARMONY	A1162517	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
4	BPD SUMBAR CAB	148729	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
5	PADANG	000502	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
6	BPD BALI	AK004318	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT

Hal. 53 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	BPD SUMSEL CAB	D119339	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
8	JAKARTA	246864	18.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
9	SYARIAH MANDIRI	307066	7.900.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
	BUKOPIN						
	MEGA CAB						
	FATMAWATI						
	TOTAL		121.100.000.000.-				

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

K. Dokumen berupa :

1. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Jamsostek ;
2. Anggaran Dasar PT. Jamsostek (Persero) ;
3. Pedoman Pengelolaan Investasi PT. Jamsostek (Persero) ;
4. Akta Notaris No. 76 Tahun 1996, HARUN KAMIL, SH. tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Perusahaan ;
5. Akta Notaris No. C -13776 HT. 01.04 Tahun 2002, IMAS FATIMAH, SH. tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT ;
6. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 268/KM.01/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan PT. Jamsostek ;
7. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 347/KMK.01/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dirut Perusahaan PT. Jamsostek ;
8. Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-263/MBU/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
9. Keputusan Menteri BUMN Nomor : 17/MBU/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
10. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP - 297/1095 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Pedoman Operasi Investasi ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/130/092000 tanggal 11 September 2000 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek ;
12. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/03/012001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Standar Operasi Prosedur dan Instruksi Kerja Unit Manajemen Risiko ;
13. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012001 tanggal 5 Januari 2001 tentang Wewenang Penandatanganan Kegiatan Rutin Intern

Hal. 54 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Pencairan, Perpanjangan dan Pemindahan Deposito Berjangka ;

14. Putusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/97/082001 tanggal 3 Januari 2002 tentang Perubahan Bidang Tugas Anggota Direksi ;
15. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012002 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek ;
16. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi ;
17. PP No. 36 Tahun 1995 tanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek ;
18. PP No. 28 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
19. PP No. 45 Tahun 1997 tanggal 18 November 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 tahun 1996 ;
20. UU No. 3 Tahun 1992 tanggal 12 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
21. RAKP Tahun 2001 – 2004 ;
22. RUPS tentang Laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2001 – 2004 ;
23. Surat dan dokumen lain berkaitan dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
24. Penawaran tulis tangan dari Eddy Sofyan kepada Andy R. Alamsyah ;
25. Executive Summary PT. Volgren Indonesia ;
26. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Segera" ;
27. Disposisi Div. PUPM kepada MITA 21-06-01 ;
28. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
29. Memo UMR Nomor : M/65/UMR/072001 ;
30. Disposisi Dir. Investasi kepada DPUMP dan UMR "Ok" ;
31. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA dilaksanakan ;
32. Form persetujuan M/65/UMR/072001 ;
33. Disposisi Direktur Utama "Perlu Diteliti Lagi" ;
34. Disposisi Direktur Investasi kepada EDDY SOFYAN ;
35. Kadiv PUPM mengirim Disposisi kepada MITA "Teliti Kembali" ;
36. Memo M/124/DPUPM/072001 ;
37. posisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Ok" ;
38. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA "Mendapat Perhatian" ;

Hal. 55 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Perjanjian Jual Beli MTN No. : Per/44/072001 ;
40. Sertifikat MTN senilai Rp. 33.250.000.000,00 ;
41. Settlement Nomor R/171/072001 ;
42. Berita Acara Serah Terima Jaminan BPKB ;
43. Buku Tanah Pegaden ;
44. Akta No. 19 tanggal 23 Juli 2003 ;
45. FC, BPKB Bus ;
46. Buku Tanah Subang nomor 270/2002 ;
47. Akta Pembelian Hak Tanggungan Nomor 275/2002 ;
48. Buku Tanah Subang Nomor 449/2003 ;
49. Sertifikat Jaminan Fidusia ;
50. Akta Nomor 7 tanggal 12 November 2002 ;
51. Akta Nomor 3 tanggal 3 November 200 ;
52. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan Dana (Escrow Account Agreement) ;
53. Penerimaan Kupon Bunga ;
54. Permintaan laporan Keuangan ;
55. Surat/Settlement Pembayaran MTN PT. Volgren ;
56. Surat Nomor 151/OL/MIU/2001 tanggal 20 Juni 2001. Hal Penawaran Perdana MTN ;
57. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 21 Juni 2001 Untuk Dikaji Cukup Menarik Atau Tidak Sebagai Alternatif ;
58. Disposisi Divisi PUPM kepada MITA tanggal 21 Juni 2001 Untuk Koordinasi Dengan UMR ;
59. Surat Nomor 153/P/MIU/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 Hal : Penawaran Perdana MTN ;
60. Memo Nomor M/67/UMR/072001 Hal: Kajian Atas Penawaran MTN Suryaindo Pradhana ;
61. Disposisi Direktur Investasi kepada Endang/UMR tanggal 11 Juli 2001 Hal : Untuk Dimintakan persetujuan Dari Direksi yang Lain ;
62. Form Persetujuan Pembelian MTN PT. Surya Indo Pradhana M/67/UMR/072001 tanggal 11 Juli 2001 ;
63. Disposisi divisi PUPM kepada Wolter tanggal 12 Juli 2001 ;
64. Disposisi Direktur Utama M/67/UMR/072001 tanggal 17 Juli 2001 ;
65. Disposisi Dir. Investasi Kepada Yayuk tanggal 17 Juli 2001 untuk Direspons Segera ;

Hal. 56 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Disposisi Div. PUPM kepada MITA tanggal 18 Juli 2001 Hal : Buat Memo Untuk Menjawab Disposisi Dirut dan Diskusikan Dengan HANI ;
67. Perjanjian Pembelian Surat Hutang Jangka Menengah ;
68. Perjanjian Jual Beli MTN tahun 2001 PT. Suryaindo Pradhana ;
69. Sertifikat MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
70. Surat Nomor R/1712/072001 tanggal 31 Juli 2001 Pencairan Deposito berjangka (102-0201036792) ;
71. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -000428 HT.04.06.TI-I.2003/STD ;
72. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -00301 HT.04.06.TH. 2002/STD ;
73. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -HT.04.06.TH.2003/STD ;
74. Gadai Saham Nomor 14 ;
75. Gadai Saham Nomor 15 ;
76. Akta Jaminan Fidusia Nomor 1 ;
77. Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 ;
78. Akta Jaminan Fidusia Nomor 5 ;
79. Penerimaan Kupon Bunga ;
80. Rekening Koran Settlement ;
81. Surat Nomor M/276/DPUPM/072005 tanggal 4 Juli 2005 Penyelesaian MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
82. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2001 ;
83. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 ;
84. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 ;
85. Addendum Perjanjian Jual Beli MTN 2001 PT. Suryaindo Pradhana Nomor 4 ;
86. Disposisi Divisi PUPM Penyelesaian MTN tanggal 5 Juli 2005 ;
87. Disposisi Direktur Investasi tanggal 4 Juli 2005 ;
88. Memo. M/276/DPU/PM/07/2002 tentang Penyelesaian ;
89. Bukti pembayaran MTN PT. Surya Indo Pradhana ;
90. Surat Penawaran Rifan No. 076 ;
91. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk ;
92. Memo Penawaran jasa Merger Investasi M/80/UMR/072001 ;
93. Form Persetujuan ;
94. Memo Direktur Investasi tanggal 27 Juli ;
95. Disposisi Direktur Keuangan dan Informasi tanggal 27 Juli 2001 ;

Hal. 57 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Juli 2001 ;
97. Perjanjian PT. Jamsostek dengan Rifan ;
98. Investment Confirmation ;
99. Surat R/1723/082001 Pencairan Deposito Berjangka ;
100. Bukti Settlement ;
101. MTN PT. Sapta Prana Jaya ;
102. Appraisal PT. Sapta Prana Jaya ;
103. Bukti Penerimaan Kupon Bunga ;
104. Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Merger, Investasi dan Penyelesaian Kewajiban No. 6 ;
105. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayaran Utang Nomor 10 ;
106. Information Memorandum ;
107. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Nomor 11 ;
108. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 3 ;
109. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 6 ;
110. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 9 ;
111. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 7 ;
112. Surat dan Dokumen Lain Berkaitan Dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
113. Surat Penawaran MTN ;
114. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
115. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
116. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
117. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
118. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 9 April ;
119. Disposisi Divisi PUPM kepada UMR tanggal 9 April 2001 ;
120. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 16 April ;
121. Disposisi Divisi PUPM ;
122. Surat Penawaran Surat Hutang Jangka Menengah ;
123. Disposisi Direktur utama Segera tanggal 25 Juni 2001 ;
124. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 25 Juni 2001 ;
125. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 26 Juni 2001 ;
126. Konfirmasi Transaksi MTN ;
127. Penindak lanjutan Penawaran MYN PT. Dahana (Persero) ;
128. Memo M/29/UMR/052001 Kajian Atas Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;

Hal. 58 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Form Persetujuan Kajian Pembelian MTN PT. Dahana Nomor M/29/UMR/05/2001 ;
130. Surat Pernyataan PT. Dahana (Persero) ;
131. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 5 Juni 2001 ;
132. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk UMR tanggal 1 Juni ;
133. Penindaklanjutan Penawaran MTN PT. Dahana ;
134. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 5 Juni ;
135. Surat Penawaran Merger Investasi ;
136. Flow-Up Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;
137. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 29 Juni ;
138. Memo M/64/UMR/062001 Penawaran Jasa Merger Investasi ;
139. Form persetujuan penawaran Jasa Merger Investasi Nomor M/64/UMK/062001 ;
140. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 27 Juli ;
141. Konfirmasi Pembelian PT. Dahana (Persero) ;
142. Konfirmasi Transaksi MTN ;
143. Keputusan RUPS Pengesahan RKAP PT. Dahana ;
144. Proposal Kontraktor Tambang ;
145. Spesimen Tanda Tangan Direksi PT. Dahana ;
146. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan ;
147. Pencairan Deposito Berjangka ;
148. Pernyataan Bahwa MTN PT. Dahana Tidak Sah ;
149. Permohonan III Revisi Bank Account PT. Dahana (Persero) ;
150. Pemberitahuan Permasalahan MTN PT. Dahana (Persero) ;
151. Surat Penyampaian RUPS PT. Dahana (Persero) ;
152. PT. Dahana (Persero) MTN ;
153. Disposisi Direktur Investasi tanggal 17 Mei ;
154. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 17 Mei 2001 ;
155. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 17 Mei Surat Pengiriman Keputusan RUPS PT. Dahana (Persero) ;
156. Surat Penawaran Panin Sekuritas Tentang Penawaran Penjualan MTN PT. (Persero) Dahana ;
157. Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 1 Oktober 2001 ;
158. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 1 Oktober 2001 ;
159. Disposisi Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 10 Oktober 2001 ;
160. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 10 Oktober 2001 ;

Hal. 59 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Memo Nomor M/108/DRI/102001 Kajian Atas Penukaran MTN PT.

Dahana (Persero) Dengan KPAI PT. Panin Sekuritas ;

162. Perjanjian antara PT. Jamsostek Dengan Panin Sekuritas Tentang

Kontrak Pengelolaan Aset Investasi ;

163. Surat Pernyataan PT. Hati Prima Persada ;

164. Pembayaran Kupon Bunga MTN PT. Hati Prima Persada ;

165. Settlement Pembayaran PT. Jamsostek Kepada PT. Dahana ;

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek .

L. Barang bukti BPKB 20 unit bus :

Berkas dokumen SPKS Jaminan 20 unit bus PT. Volgren Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik : PT. Volgren Indonesia ;

Merek : Nissan ;

Type : CB 87 L ;

Jenis : MB. Bus ;

Model : Bus ;

Tahun Pembuatan : 2002 ;

Tahun Perakitan : 2002 ;

Isi Silinder : 6.925 CC ;

Warna : Abu-abu ;

Jumlah Sumbu : 2 (dua) ;

Jumlah Roda : 6 (enam) ;

Bahan Bakar : Solar ;

Adapun rincian copy dokumen BPKB : 20 bus antara sebagai berikut :

NO	NO POLISI	RANGKA NIK	NO MESIN B	
1	B 7710 XB	MHPCB 87 PX1P 000019	FEG 084155 BY	C2153016
2	B 7711 XB	MHPCB 87 PX1P 000021	FEG 084157 BY	C2153188
3	B 7712 XB	MHPCB 87 PX1P 000022	FEG 084158 BY	C2153190
4	B 7713 XB	MHPCB 87 PX1P 000023	FEG 084159 BY	C2153007
5	B 7714 XB	MHPCB 87 PX1P 000032	FEG 084108 BY	C2153192
6	B 7715 XB	MHPCB 87 PX1P 000034	FEG 084110 BY	C2153191
7	B 7716 XB	MHPCB 87 PX1P 000036	FEG 084112 BY	C2153187
8	B 7717 XB	MHPCB 87 PX1P 000037	FEG 084113 BY	C2153193
9	B 7718 XB	MHPCB 87 PX1P 000038	FEG 084114 BY	C2153189
10	B 7719 XB	MHPCB 87 PX1P 000039	FEG 084115 BY	C2153186
11	B 7720 XB	MHPCB 87 PX1P 000024	FEG 084160 BY	C2153185
12	B 7723 XB	MHPCB 87 PX1P 000027	FEG 084163 BY	C2153009
13	B 7724 XB	MHPCB 87 PX1P 000028	FEG 084164 BY	C2153184
14	B 7726 XB	MHPCB 87 PX1P 000054	FEG 084250 BY	C2153012
15	B 7727XB	MHPCB 87 PX1P 000055	FEG 084251 BY	C2153008
16	B 7728 XB	MHPCB 87 PX1P 000056	FEG 084252 BY	C2153013

Hal. 60 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	B 7729 XB	MHPCB 87 PX1P 000058	FEG 084254 BY	C2153011
18	B 7732 XB	MHPCB 87 PX1P 000057	FEG 084253 BY	C2153015
19	B 7733 XB	MHPCB 87 PX1P 000059	FEG 084255 BY	C2153010
20	B 7735 XB	MHPCB 87 PX1P 000061	FEG 084257BY	C2153014

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek;

M. SERTIFIKAT TANAH DESA TAMBAK KEC. CIMARGA, LEBAK :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 96	AN. YULIUS ISYUDIANTO	13.810 M ²
2	SHM NO. 97	AN. AGUSTINA HANDAYANI	18.800 M ²
3	SHM NO. 98	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.680 M ²
4	SHM NO. 99	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.670 M ²
5	SHM NO. 100	AN. LUKMAN NOER	12.660 M ²
6	SHM NO. 101	AN. AGUSTINA HANDAYANI	1.905 M ²
7	SHM NO. 102	AN. TONO SAPTONO	16.860 M ²
8	SHM NO. 103	AN. TONO SAPTONO	13.890 M ²
9	SHM NO. 104	AN. TONO SAPTONO	12.800 M ²
10	SHM NO. 105	AN. TONO SAPTONO	15.490 M ²
11	SHM NO. 106	AN. TONO SAPTONO	11.630 M ²
12	SHM NO. 107	AN. TONO SAPTONO	13.125 M ²
13	SHM NO. 108	AN. TONO SAPTONO	14.660 M ²
14	SHM NO. 109	AN. TONO SAPTONO	13.375 M ²
15	SHM NO. 110	AN. IWAN SYARIF	13.600 M ²
16	SHM NO. 111	AN. IWAN SYARIF	12.530 M ²
17	SHM NO. 112	AN. IWAN SYARIF	11.800 M ²
18	SHM NO. 113	AN. IWAN SYARIF	17.145 M ²
19	SHM NO. 114	AN. IWAN SYARIF	17.940 M ²
20	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	12.430 M ²
21	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	11.790 M ²
22	SHM NO. 117	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.150 M ²
23	SHM NO. 118	AN. IWAN SYARIF	13.150 M ²
24	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	12.750 M ²
25	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	11.600 M ²
26	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	12.900 M ²
27	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	14.170 M ²
28	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	16.200 M ²
29	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.450 M ²
30	SHM NO. 134	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.625 M ²
31	SHM NO. 135	AN. HAJI MOSODDIQ	15.550 M ²
32	SHM NO. 136	AN. LUKMAN NOER	14.750 M ²
33	SHM NO. 137	AN. LUKMAN NOER	14.195 M ²
34	SHM NO. 138	AN. HAJI MOSODDIQ	12.680 M ²
35	SHM NO. 139	AN. HAJI MOSODDIQ	12.450 M ²
36	SHM NO. 140	AN. HAJI MOSODDIQ	13.000 M ²
37	SHM NO. 141	AN. HAJI MOSODDIQ	10.200 M ²
38	SHM NO. 142	AN. HAJI MOSODDIQ	12.300 M ²
39	SHM NO. 147	AN. HAJI MOSODDIQ	14.510 M ²
40	SHM NO. 148	AN. HAJI MOSODDIQ	13.050 M ²
	JUMLAH TOTAL		540.270 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

N. SERTIFIKAT TANAH DESA SINAR JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
----	------------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	SHM NO. 1	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
2	SHM NO. 2	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.000 M ²
3	SHM NO. 3	AN. INDRAJAYA	15.125 M ²
4	SHM NO. 4	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
5	SHM NO. 5	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
6	SHM NO. 6	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
7	SHM NO. 7	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
8	SHM NO. 8	AN. SARIFUDIN	14.875 M ²
9	SHM NO. 9	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
10	SHM NO. 10	AN. SYAHLAN	15.490 M ²
11	SHM NO. 11	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.250 M ²
12	SHM NO. 12	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
13	SHM NO. 13	AN. EMANSYAH	14.750 M ²
14	SHM NO. 14	AN. SYAHLAN	14.000 M ²
15	SHM NO. 15	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
16	SHM NO. 16	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
17	SHM NO. 17	AN. SYAHLAN	13.750 M ²
18	SHM NO. 18	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
19	SHM NO. 19	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
20	SHM NO. 20	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
21	SHM NO. 21	AN. SYAHLAN	14.500 M ²
22	SHM NO. 22	AN. EMANSYAH	14.250 M ²
23	SHM NO. 23	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
24	SHM NO. 24	AN. INDRAJAYA	14.000 M ²
25	SHM NO. 25	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
26	SHM NO. 26	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
27	SHM NO. 27	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
28	SHM NO. 28	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
29	SHM NO. 29	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
30	SHM NO. 30	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
31	SHM NO. 31	AN. EMANSYAH	15.000 M ²
32	SHM NO. 32	AN. SYAHLAN	15.000 M ²
33	SHM NO. 33	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
34	SHM NO. 34	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
35	SHM NO. 35	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
36	SHM NO. 36	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
37	SHM NO. 37	AN. EVI MULYANTI	14.500 M ²
38	SHM NO. 38	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
39	SHM NO. 39	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
40	SHM NO. 40	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
41	SHM NO. 41	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
42	SHM NO. 42	AN. EVI MULYANTI	13.750 M ²
43	SHM NO. 43	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
44	SHM NO. 44	AN. SYAHLAN	14.000 M ²
45	SHM NO. 45	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
46	SHM NO. 46	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
47	SHM NO. 47	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	15.000 M ²
48	SHM NO. 48	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
49	SHM NO. 49	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
50	SHM NO. 50	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
51	SHM NO. 51	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.750 M ²
52	SHM NO. 55	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²

Hal. 62 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	SHM NO. 56	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
54	SHM NO. 61	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
55	SHM NO. 64	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
56	SHM NO. 65	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
57	SHM NO. 66	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
58	SHM NO. 73	AN. EMANSYAH	13.250 M ²
59	SHM NO. 74	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
60	SHM NO. 75	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
61	SHM NO. 76	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
62	SHM NO. 77	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
JUMLAH TOTAL			894.500 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

0. DESA WARINGIN JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 104	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
2	SHM NO. 105	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
3	SHM NO. 106	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
4	SHM NO. 107	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
5	SHM NO. 109	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
6	SHM NO. 110	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
7	SHM NO. 111	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
8	SHM NO. 113	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
9	SHM NO. 114	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
10	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
11	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
12	SHM NO. 117	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
13	SHM NO. 118	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
14	SHM NO. 119	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
15	SHM NO. 120	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
16	SHM NO. 121	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
17	SHM NO. 122	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
18	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.750 M ²
19	SHM NO. 125	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
20	SHM NO. 126	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
21	SHM NO. 127	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
22	SHM NO. 128	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
23	SHM NO. 129	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
24	SHM NO. 130	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
25	SHM NO. 131	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
26	SHM NO. 132	AN. TONN SAPTONO	14.000 M ²
27	SHM NO. 133	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
28	SHM NO. 134	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
29	SHM NO. 135	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
30	SHM NO. 136	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
31	SHM NO. 137	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
32	SHM NO. 138	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
33	SHM NO. 139	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
34	SHM NO. 140	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
35	SHM NO. 141	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
36	SHM NO. 142	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²

Hal. 63 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	SHM NO. 143	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
38	SHM NO. 144	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
39	SHM NO. 145	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.000 M ²
40	SHM NO. 146	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
41	SHM NO. 147	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
42	SHM NO. 148	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
43	SHM NO. 149	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
44	SHM NO. 150	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
45	SHM NO. 153	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
46	SHM NO. 154	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
47	SHM NO. 155	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
JUMLAH TOTAL			680.750 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek;

P. SERTIFIKAT TANAH KLAPANUNGGAL, BOGOR :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 113	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
2	SHM NO. 114	AN. LUKMAN NOER	2.631 M ²
3	SHM NO. 115	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
4	SHM NO. 116	AN. LUKMAN NOER	2.565 M ²
5	SHM NO. 117	AN. DOKTORANDUS HERSUYITNO	1.650 M ²
6	SHM NO. 118	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
7	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	3.593 M ²
8	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	3.591 M ²
9	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	3.532 M ²
10	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	2.215 M ²
11	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	2.796 M ²
12	SHM NO. 124	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
13	SHM NO. 125	AN. LUKMAN NOER	2.222 M ²
14	SHM NO. 351	AN. LUKMAN NOER	3.459 M ²
15	SHM NO. 352	AN. LUKMAN NOER	3.477 M ²
16	SHM NO. 353	AN. LUKMAN NOER	2.475 M ²
17	SHM NO. 354	AN. LUKMAN NOER	2.982 M ²
18	SHM NO. 355	AN. LUKMAN NOER	3.472 M ²
19	SHM NO. 356	AN. LUKMAN NOER	2.797 M ²
20	SHM NO. 357	AN. LUKMAN NOER	3.155 M ²
21	SHM NO. 358	AN. H. HERSUYITNO	566 M ²
22	SHM NO. 359	AN. H. HERSUYITNO	1.654 M ²
23	SHM NO. 360	AN. H. HERSUYITNO	2.497 M ²
24	SHM NO. 361	AN. H. HERSUYITNO	2.476 M ²
25	SHM NO. 362	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
26	SHM NO. 363	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
27	SHM NO. 364	AN. H. HERSUYITNO	2.477 M ²
28	SHM NO. 365	AN. H. HERSUYITNO	2.358 M ²
29	SHM NO. 366	AN. H. HERSUYITNO	2.359 M ²
30	SHM NO. 367	AN. H. HERSUYITNO	2.485 M ²
31	SHM NO. 368	AN. H. HERSUYITNO	2.588 M ²
32	SHM NO. 369	AN. MISWAR NASUTION	3.071 M ²
33	SHM NO. 370	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.615 M ²
34	SHM NO. 371	AN. H. MUSODDIQ	1.514 M ²

Hal. 64 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	SHM NO. 372	AN. MISWAR NASUTION	824 M ²
36	SHM NO. 374	AN. H. MUSODDIQ	2.007 M ²
37	SHM NO. 375	AN. H. MUSODDIQ	2.153 M ²
38	SHM NO. 376	AN. LUKMAN NOER	2.362 M ²
39	SHM NO. 377	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	13.669 M ²
40	SHM NO. 378	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.702 M ²
41	SHM NO. 379	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.307 M ²
42	SHM NO. 380	AN. HERSUYITNO	1.075 M ²
43	SHM NO. 381	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.300 M ²
44	SHM NO. 382	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.000 M ²
45	SHM NO. 383	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	3.709 M ²
46	SHM NO. 384	AN. LUKMAN NOER	10.420 M ²
47	SHM NO. 385	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.048 M ²
48	SHM NO. 386	AN. H. MUSODDIQ	2.980 M ²
49	SHM NO. 387	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.719 M ²
50	SHM NO. 388	AN. MISWAR NASUTION	3.246 M ²
51	SHM NO. 389	AN. H. MUSODDIQ	2.199 M ²
52	SHM NO. 390	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.482 M ²
53	SHM NO. 391	AN. YOSEP MB SASONGKO	8.518 M ²
54	SHM NO. 392	AN. YOSEP MB SASONGKO	10.476 M ²
55	SHM NO. 393	AN. H. MUSODDIQ	4.673 M ²
56	SHM NO. 394	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	12.507 M ²
57	SHM NO. 395	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	5.296 M ²
58	SHM NO. 396	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	8.635 M ²
59	SHM NO. 397	AN. H. HERSUYITNO	7.208 M ²
60	SHM NO. 398	AN. H. MUSODDIQ	1.859 M ²
61	SHM NO. 399	AN. H. MUSODDIQ	7.077 M ²
62	SHM NO. 400	AN. H. MUSODDIQ	1.483 M ²
63	SHM NO. 401	AN. H. MUSODDIQ	3.936 M ²
64	SHM NO. 402	AN. H. MUSODDIQ	5.836 M ²
65	SHM NO. 403	AN. H. MUSODDIQ	5.810 M ²
66	SHM NO. 406	AN. H. MUSODDIQ	10.169 M ²
67	SHM NO. 407	AN. YOSEP MB SASONGKO	9.014 M ²
68	SHM NO. 408	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	11.787 M ²
69	SHM NO. 409	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.282 M ²
70	SHM NO. 410	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.546 M ²
71	SHM NO. 411	AN. H. MISWAR NASUTION	953 M ²
72	SHM NO. 412	AN. H. MISWAR NASUTION	3.245 M ²
73	SHM NO. 413	AN. H. MISWAR NASUTION	3.006 M ²
74	SHM NO. 414	AN. LUKMAN NOER	3.370 M ²
75	SHM NO. 415	AN. LUKMAN NOER	2.758 M ²
76	SHM NO. 416	AN. LUKMAN NOER	3.098 M ²
77	SHM NO. 417	AN. LUKMAN NOER	2.029 M ²
78	SHM NO. 418	AN. H. HERSUYITNO	2.496 M ²
79	SHM NO. 419	AN. H. HERSUYITNO	2.540 M ²
80	SHM NO. 420	AN. H. HERSUYITNO	1.353 M ²
81	SHM NO. 421	AN. H. HERSUYITNO	2.504 M ²
82	SHM NO. 422	AN. H. HERSUYITNO	2.660 M ²
83	SHM NO. 423	AN. H. HERSUYITNO	2.503 M ²
84	SHM NO. 424	AN. H. HERSUYITNO	3.152 M ²
85	SHM NO. 425	AN. H. MISWAR NASUTION	1.372 M ²
86	SHM NO. 429	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.998 M ²

Hal. 65 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	SHM NO. 430	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.029 M ²
88	SHM NO. 431	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.535 M ²
89	SHM NO. 432	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.800 M ²
90	SHM NO. 433	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.788 M ²
91	SHM NO. 439	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.277 M ²
92	SHM NO. 446	AN. H. MISWAR NASUTION	2.844 M ²
93	SHM NO. 447	AN. LUKMAN NOER	3.446 M ²
94	SHM NO. 448	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.325 M ²
95	SHM NO. 449	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.933 M ²
96	SHM NO. 450	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	6.226 M ²
97	SHM NO. 451	AN. YOSEP MB SASONGKO	970 M ²
98	SHM NO. 452	AN. H. MISWAR NASUTION	1.749 M ²
99	SHM NO. 453	AN. H. MISWAR NASUTION	2.500 M ²
100	SHM NO. 454	AN. H. MISWAR NASUTION	2.599 M ²
101	SHM NO. 455	AN. H. MISWAR NASUTION	1.767 M ²
102	SHM NO. 456	AN. H. MUSODDIQ	1.349 M ²
103	SHM NO. 457	AN. H. MUSODDIQ	4.004 M ²
104	SHM NO. 458	AN. H. MISWAR NASUTION	2.439 M ²
105	SHM NO. 459	AN. H. MUSODDIQ	3.980 M ²
106	SHM NO. 460	AN. H. MUSODDIQ	10.443 M ²
107	SHM NO. 461	AN. H. MISWAR NASUTION	2.266 M ²
108	SHM NO. 462	AN. H. MISWAR NASUTION	2.319 M ²
109	SHM NO. 463	AN. H. MISWAR NASUTION	1.077 M ²
110	SHM NO. 464	AN. H. MUSODDIQ	3.994 M ²
111	SHM NO. 465	AN. H. MISWAR NASUTION	2.419 M ²
112	SHM NO. 466	AN. H. MUSODDIQ	2.761 M ²
113	SHM NO. 467	AN. H. MUSODDIQ	2.107 M ²
114	SHM NO. 468	AN. MISWAR NASUTION	1.942 M ²
115	SHM NO. 469	AN. MISWAR NASUTION	1.821 M ²
116	SHM NO. 470	AN. MISWAR NASUTION	1.808 M ²
117	SHM NO. 471	AN. MISWAR NASUTION	1.975 M ²
118	SHM NO. 472	AN. MISWAR NASUTION	2.018 M ²
119	SHM NO. 473	AN. MISWAR NASUTION	2.499 M ²
120	SHM NO. 474	AN. MISWAR NASUTION	2.503 M ²
121	SHM NO. 477	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.780 M ²
122	SHM NO. 479	AN. H. HERSUYITNO	2.461 M ²
123	SHM NO. 480	AN. LUKMAN NOER	3.830 M ²
124	SHM NO. 481	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.047 M ²
125	SHM NO. 482	AN. H. MISWAR NASUTION	1.548 M ²
126	SHM NO. 483	AN. LUKMAN NOER	825 M ²
127	SHM NO. 484	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	1.902 M ²
128	SHM NO. 485	AN. H. MISWAR NASUTION	2.387 M ²
129	SHM NO. 486	AN. H. HERSUYITNO	4.254 M ²
130	SHM NO. 487	AN. H. MISWAR NASUTION	2.494 M ²
131	SHM NO. 488	AN. H. MISWAR NASUTION	2.478 M ²
132	SHM NO. 489	AN. H. MISWAR NASUTION	2.428 M ²
133	SHM NO. 490	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF &	2.324 M ²

Hal. 66 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	
134	SHM NO. 491	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.464 M ²
135	SHM NO. 493	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.484 M ²
136	SHM NO. 516	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.002 M ²
137	SHM NO. 517	AN. YOSEP MB SASONGKO	4.108 M ²
138	SHM NO. 518	AN. LUKMAN NOER	1.998 M ²
139	SHM NO. 519	AN. H. HERSUYITNO	2.245 M ²
140	SHM NO. 520	AN. H. HERSUYITNO	1.723 M ²
141	SHM NO. 521	AN. DRS. H. HERSUYITNO	1.892 M ²
142	SHM NO. 522	AN. LUKMAN NOER	2.660 M ²
143	SHM NO. 523	AN. H. MISWAR NASUTION	3.094 M ²
144	SHM NO. 524	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	1.690 M ²
145	SHM NO. 525	AN. H. HERSUYITNO	1.733 M ²
146	SHM NO. 529	AN. H. MUSODDIQ	7.303 M ²
147	SHM NO. 530	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.385 M ²
148	SHM NO. 531	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.349 M ²
149	SHM NO. 532	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.234 M ²
150	SHM NO. 533	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.487 M ²
151	SHM NO. 534	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.785 M ²
152	SHM NO. 535	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.044 M ²
153	SHM NO. 536	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.574 M ²
154	SHM NO. 537	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.693 M ²
155	SHM NO. 538	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.352 M ²
156	SHM NO. 539	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.406 M ²
157	SHM NO. 540	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	1.953 M ²
158	SHM NO. 544	AN. H. MISWAR NASUTION	2.252 M ²
159	SHM NO. 545	AN. H. MISWAR NASUTION	2.558 M ²
160	SHM NO. 546	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.145 M ²
161	SHM NO. 549	AN. DRS. H. HERSUYITNO	2.155 M ²
162	SHM NO. 550	AN. H. MUSODDIQ	4.669 M ²
163	SHM NO. 551	AN. H. MUSODDIQ	1.714 M ²
164	SHM NO. 552	AN. LUKMAN NOER	2.271 M ²
165	SHM NO. 556	AN. H. HERSUYITNO	10.661 M ²
166	SHM NO. 559	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.182 M ²
167	SHM NO. 560	AN. LUKMAN NOER	1.046 M ²
	JUMLAH TOTAL		572.320 M ²

dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

Q Foto copy RTGS/bukti pembayaran sebagai berikut :

NO	NAMA BANK	TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL
1.	BEJI MELATI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 12.401.936.292
2.	BDN JAMSOSTEK	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 22.633.866.667
3.	BBD CIKINI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 41.600.000.000

Hal. 67 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BAPINDO SUDIRMAN	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 20.200.000.000
5.	BRI CAB. KHUSUS	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 1.000.000.000
6.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN PT. Volgren	Rp. 33.250.000.000
7.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN Suryaindo	Rp. 80.000.000.000
8.	MANDIRI (EKS BAPINDO SUDIRMAN	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 6.200.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 10.000.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 11.500.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 13.300.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 9.300.000.000
	BANK MANDIRI (EKS BBD CIKINI)	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	<u>Rp. 49.700.000.000</u>
				Rp. 100.000.000.000
9.	NIAGA CUTODIY	05 Juni 01	Pembelian Obl. Bank Global	Rp. 100.000.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

R. Asli Sertifikat Surat Sanggup Jangka Menengah (MTN) PT. Dahana (Persero) dengan Nomor Seri :

1. MTN-DHN 001001 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
2. MTN-DHN 001002 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
3. MTN-DHN 001003 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
4. MTN-DHN 001004 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
5. MTN-DHN 001005 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
6. MTN-DHN 001006 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
7. MTN-DHN 001007 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
8. MTN-DHN 001008 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
9. MTN-DHN 001009 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
10. MTN-DHN 001010 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

S. Surat Keputusan Menkumdam RI. Nomor : C-211.90 H.T.01.01.TH.2000 tanggal 22 September 2000 Pengesahan PT. Rifan Financindo Asset Management :

- 1) Copy Keputusan BAPEPAM Nomor : Kep-09/PM/MI/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 2) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI. Dirjen pajak Nomor : PEM-00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak Recapital Asset Management ;

Hal. 68 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005 Tentang Domisili Perusahaan Recapital Asset Management, Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 25 tanggal 5 September 2003 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor: C-UM.02.01.14304 tanggal 12 September 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 4) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 49 tanggal 19 April 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-UIV1.02.01.5557 tanggal 17 Mei 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 5) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 45 tanggal 19 Agustus 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-24405 HT.01.04.TH. 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 6) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 31 tanggal 13 Desember 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-30949 HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang/persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management, Surat Departemen Keuangan RI. Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-44/PM/2005 tanggal 11 Januari 2005 Tentang Perubahan Nama Perusahaan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

T. Dokumen SPPT :

1) SPPT :

Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1120.7 atas nama EVI MULYANTI

Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1121.7 atas nama EVI MULYANTI

Hal. 69 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1122.7 atas nama EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1085.7 atas nama EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1086.7 atas nama EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1094.7 atas nama EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1097.7 atas nama EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1103.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000 1114. 7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1119.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1142.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1141.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1139.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1138.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1137.7 atas nama WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1088.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1104.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1113.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1115.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1118.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1129.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1134.7 atas nama SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1123.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1080.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1087.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1090.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1100.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1105.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1116.7 atas nama YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1099.7 atas nama ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1108.7 atas nama ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1133.7 atas nama ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1132.7 atas nama ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1096.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1098.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1089.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1093.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1102.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1117.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1140.7 atas nama SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1081.7 atas nama SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1092.7 atas nama SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1109.7 atas nama SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1110.7 atas nama SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1112.7 atas nama SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.006.000-1126.7 atas nama SYAHARSMAN S

Hal. 70 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1131.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1130.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000 1111.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1101.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1106.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1095.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006 000-1 075.7	atas nama	AMSURI Bin KAMAD
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1079.7	atas nama	AMSURI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1077.7	atas nama	ASMARA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1076.7	atas nama	SAMAN Bin ASTAJA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1107.7	atas nama	ABAY DI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006;000-1136.7	atas nama	SUDIN Binti HAMIDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1135.7	atas nama	BAKOL Bin ARDIMA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1091.7	atas nama	SANDRA Bin DULKASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1084.7	atas nama	MAIN BIN DUDUNG
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1083.7	atas nama	SAMID Bin SARMEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1078.7	atas nama	ARYANI bin KASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1082;7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1074.7	atas nama	OLEH Bin SODIKIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1146.7	atas nama	SUKAMAH Binti SUKRA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1145.7	atas nama	KARMAH Binti ARUM
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1128.7	atas nama	ASPANI bin SANTA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1127.7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1125.7	atas nama	ASEP Bin E. JUNAEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1124.7	atas nama	ARKASIH Bin ARIP

Di kembalikan kepada PT. Jamsostek ;

- 2) Foto copy daftar nama pemegang sertifikat Desa Sinarjaya, ,Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang ;
- 3) Foto Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sinarjaya dan ditandatangani A. URI SUHARI dan U SUTAATMAJA di Sinarjaya pada tanggal 3 November 2001

Tetap terlampir dalam berkas perkara .

U. Dokumen SPPT :

1. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1049.7 atas nama AGUSTIANA H
2. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1050.7 atas nama LUKMAN NOER
3. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1051.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
4. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1052.7 atas nama AGUSTIANA H
5. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1056.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
6. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1057.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
7. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1058.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
8. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050,005.000-1059.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
9. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1060.7 atas nama IWAN SJARIF

Hal. 71 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1061.7 atas nama LUKMAN NOER
11. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1062.7 atas nama TONN SAPTONO
12. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1063.7 atas nama IWAN SJARIF
13. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1064.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
14. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1065.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
15. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1066.7 atas nama LUKMAN NOER
16. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1067.7 atas nama H. MUODDIK
17. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1068.7 atas nama LUKMAN NOER
18. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1069.7 atas nama LUKMAN NOER
19. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1070.7 atas nama AGUSTIANA H
20. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1071.7 atas nama H. MUODDIK
21. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1072.7 atas nama TONN SAPTONO
22. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1073.7 atas nama TONN SAPTONO
23. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1074.7 atas nama TONN SAPTONO
24. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1075.7 atas nama AGUSTIANA H
25. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1076.7 atas nama H. MUODDIK
26. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1077.7 atas nama IWAN SJARIF
27. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1078.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
28. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1079.7 atas nama H. MUODDIK
29. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1080.7 atas nama IWAN SJARIF
30. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1081.7 atas nama IWAN SJARIF
31. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1082.7 atas nama IWAN SJARIF
32. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1083.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
33. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1084.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
34. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1085.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
35. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1087.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
36. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1088.7 atas nama H. MUODDIK
37. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1089.7 atas nama H. MUODDIK
38. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1090.7 atas nama IWAN SJARIF
39. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1091.7 atas nama AGUSTIANA H
40. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1092.7 atas nama LUKMAN NOER
41. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1093.7 atas nama TONN SAPTONO
42. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1094.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
43. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1095.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
44. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1100.7 atas nama TONN SAPTONO
45. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1101.7 atas nama LUKMAN NOER
46. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1102.7 atas nama TONN SAPTONO

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

V. Dokumen berupa :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pandeglang Tahun 2001 dengan No. SPPT (NOP) 32.02.120.011.000-0180.7 atas nama SARTAM B' SARPAN ;

Hal. 72 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku Tabungan Taplus BNI 1946, kantor Cabang Rangkasbitung atas MOCH. NAHANI dengan nomor Rekening 126.000254617,901 ;
3. Foto copy Surat PT. Dahana Tunggal nomor 40/F/DB/VI/2001 tanggal 31 Juli 2001 ;
4. Foto copy Surat PT. Dahana nomor B/572-253.17/1/Ku tanggal 11 Juli 2001 tentang Standing Instruction ;
5. Asli salinan laporan transaksi keuangan atas nama MURDJATI GARDJITO ;
6. Foto copy sesuai asli Rekap transfer ;
7. Foto copy sesuai asli Rekening koran PT. Bank Negara Indonesia tanggal 1 Juli 2001 s/d 31 Juli 2001 ;
8. Foto copy legalisir Kartu NPWP (Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) PT. Hati Prima Perdana ;
9. Foto copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Hati Prima Perdana ;
10. Foto copy legalisir berupa :
 - a. Akta Pendirian tanggal 24 Februari 1987 No. 168 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Desember 1987 No. 79 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - c. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Haji Abdul Munzier Latif kepada Romi Indra Utama tanggal 28 Maret 1996 No. 61 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - d. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Darman Rahan Latif kepada Vanda Saphira tanggal 29 Maret 1996 No. 62 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - e. Akta perjanjian Jual Beli Saham PT. Hati Prima Corporation kepada Ny. Rosa Rusdi tanggal 29 Maret 1996 No. 63 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 1 April 1996 No. 5 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 5 September 1996 No. 13 Notaris HELMY PANUH, SH. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 Oktober 1996 No. 24 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - h. Akta pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17 Oktober 2000 No.19 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
- 11.9 (sembilan) lembar foto copy Rincian Tanah Cileungsi ;

Hal. 73 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2(dua) lembar foto copy Daftar Pekerjaan Dalam Proses BPN

Cibinong tapi sudah ada nomor NIB;

Terlampir dalam berkas perkara ;

W. Dokumen berupa SPPT :

1) Tahun 2001 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1420.7 atas nama MASJA B' MADKASAN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1421.7 atas nama ENUNG B' EMAD
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1422.7 atas nama MARTASA B' MARKUNAH
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1433.7 atas nama SANJAYA B' MASKARI
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1436.7 atas nama SANGSANG B' MUHRI
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1447.1 atas nama MADRAIS B' DULMUIN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1452.7 atas nama Ali B' RAMIN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1453.7 atas nama SAID B' SATARI

2) Tahun 2005 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0420.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0002.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0003.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0008.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0014.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0016.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0019.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0031.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0033.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0142.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0146.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0147.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0148.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0002.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0009.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0011.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0014.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0015.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0016.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0024.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0030.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0035.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0037.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0043.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0047.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0061.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0062.0 atas nama YOSEP M. B. WIDOSASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0063.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0064.0 atas nama LUKMAN NOER

Hal. 74 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0065.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0067.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0068.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0069.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0070.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0071.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0008.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0009.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0010.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0019.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0030.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0038.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0044.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0401.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0418.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0421.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0007.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0026.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0027.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0412.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.007-0015.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0420.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0422.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0432.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0433.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0434.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0435.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0436.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0437.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0438.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0439.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0440.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0441.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0442.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0443.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0444.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0445.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0446.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0447.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0448.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0449.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0450.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0451.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0452.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0453.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0454.0 atas nama LUKMAN NOER

Hal. 75 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0455.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0456.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027.0457.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0458.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0027.0 atas nama ICHWAN MONAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0028.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0030.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0031.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0032.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0033.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0042.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0046.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0048.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0099.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0134.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF.
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0139.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0332.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.000.028-0364.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0907.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0908.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0909.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0911.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0913.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.020-0408.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0910.0. atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0912.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0914.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0915.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0916.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0917.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0918.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0919.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0920.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0921.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0922.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0923.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0924.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0925.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0926.0 atas nama HERSUYITNO H.
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0927.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0928.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0929.0 atas nama HERSUYITNO H

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

X. 20 (dua puluh) unit chassis kendaraan merek Nissan diesel type CB 87 P tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR MESIN	NOMOR CHASSIS	KETERANGAN
1	2	3	4

Hal. 76 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



1.	FE 08.4331 BY	MHP CB.87 PX 1 P000075	(Rangka + Mesin)
2.	FE 08.4256 BY	MHP CB.87 PX 1 P000060	(Rangka + Mesin)
3.	FE 08.4322 BY	MHP CB.87 PX 1 P000066	(Rangka + Mesin)
4.	FE6 08.4116 BY	MHP CB.87 PX 1 P000040	(Rangka + Mesin)
5.	FE6 08.4254 BY	MHP CB.87 PX 1 P000058	(Rangka + Mesin)
6.	FE6 08.4162 BY	MHP CB.87 PX 1 P000026	(Rangka + Mesin)
7.	FE6 08.4327 BY	MHP CB.87 PX 1 P000071	(Rangka + Mesin)
8.	FE6 08.4258 BY	MHP CB.87 PX 1 P000062	(Rangka + Mesin)
9.	FE6 08.4325 BY	MHP CB.87 PX 1 P000069	(Rangka + Mesin)
10.	FE6 08.4112 BY	MHP CB.87 PX 1 P000086	(Rangka + Mesin)
11.	FE6 08.4329 BY	MHP CB.87 PX 1 P000073	(Rangka + Mesin)
12.	FE6 08.4332 BY	MHP CB.87 PX 1 P000076	(Rangka + Mesin)
13.	FE6 08.4111 BY	MHP CB.87 PX 1 P000035	(Rangka + Mesin)
14.	FE6 08.4108 BY	MHP CB.87 PX 1 P000032	(Rangka + Mesin)
15.	FE6 08.4324 BY	MHP CB.87 PX 1 P000068	(Rangka + Mesin)
16.	FE6 08.4260 BY	MHP CB.87 PX 1 P000064	(Rangka + Mesin)
17.	FE6 08.4333 BY	MHP CB.87 PX 1 P000077	(Rangka + Mesin)
18.	FE6 08.4323 BY	MHP CB.87 PX 1 P000067	(Rangka + Mesin)
19.	FE6 08.4261 BY	MHP CB.87 PX 1 P000065	(Rangka + Mesin)
20.	FE6 08.4163 BY	MHP CB.87 PX 1 P000027	(Rangka + Mesin)

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 911/Pid. B/2008/PN. Jak. Sel. tanggal 17 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. EDDY SOFYAN sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

A. 1. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes No. PER/44/072001 antara PT. Volgren Indonesia dengan PT. Jamsostek (Persero) ;

2. 1 (satu) lembar asli Surat direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN kepada PT. Jamsostek (Persero) Up. : Bpk. ANDY R. ALAMSYAH tanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN PT. Volgren Indonesia ;

3. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor : 128/cildak/2001 tanggal 18 Oktober 2001 a.n. EDDY SOFYAN terhadap obyek HGB No. 772/Lebak Bulus seluas 321 m2 berlokasi di Jl. Pertanian Kav. PD. Pembangunan Sarana Jaya Blok F No. 9, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp. 4.250.000,- tanggal 18-10-2001 : biaya pembuatan Akta Jual Beli ;
- 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 19-10-2001 : Pengurusan Balik Nama Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus ;
- 4 (empat) lembar asli dan foto copy Kupon sumbangan PMI tahun 2001 @ Rp. 1.000,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar isian 306 dari BPN tanggal 23-11-2001 senilai Rp. 6.625.500,- ;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus tanggal 19-10-2001 dari Notaris/PPAT ANITA MUNAF, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Cilandak tanggal 18-10-2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pelayanan Pajak senilai Rp. 20.123.850,- tanggal 16-10-2001 ;

Hal. 78 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian kendaraan Corolla Altis dari EDDY SOFYAN No. : 2101587 tanggal 01-08-2001 senilai Rp. 273.000.000,- ;
5. Surat Pengiriman Kendaraan Toyota Soluna tanggal 10-08-2001 ;
6. Kuitansi pembelian kendaraan Grand Cherokee (bekas) senilai Rp. 435.000.000,- (Cek Bank BCA No. XC 177586) tanggal 17-09-2001 ;
7. Kuitansi pembelian kendaraan Zebra Minibus tanggal 30-07-2001 senilai Rp. 90.450.000,- (Cek/Giro bank Mandiri No. 959728 jatuh tempo tanggal 30-07 -2001) ;
8. Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Neo Zebra ZSX senilai Rp. 91.700.000,- ;
9. Akta tanggal 11 Juli 2001 No. 14 tentang Berita Acara Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
10. Akta tanggal 3 November 2000 No. 3 tentang Perubahan Anggaran dasar PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
11. Salinan Akta No. 59 tanggal 07-02-1989 tentang Pendirian PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
12. Akta tanggal 26 Juni 2002 No. 31 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
13. Akta tanggal 27-05-1993 No. 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. ;
14. Akta tanggal 7 Februari 1992 No. 44 tentang Perubahan PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
15. Salinan Perubahan PT. Volgren Indonesia No. 110 tanggal 14-08-1989 dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
16. Salinan pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30-12-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;
17. Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) No. 2507/09-04/PB/VI/89 tanggal 10 Juni 1989 dari Departemen Perdagangan RI. ;
18. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 2507/P/09-04/PB/IV/2002 tanggal 3 Mei 2002 dari Kanwil Deperindag Propinsi DKI. Jakarta ;
19. Tanda daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakualifikasi Prop. DKI Jakarta No. : 5084/2000/3/90483 tanggal 2 Januari 2000 ;

Hal. 79 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. Reg. : 014171-0111 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi ;
21. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia : S-02/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Perubahan Nomor Pengukuhan PKP dan/atau Kode Seri Faktur Pajak ;
22. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No. : C-07040 HT.01.04. tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
23. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 73/1.824 tanggal 11 September 2002 dari Kepala Kelurahan Cikoko, Kec. Pancoran, Jaksel ;
24. Surat keterangan dari PT. Kiani Murni No. 353/KM-DIR/VII/01 tanggal 29 Agustus 2001 tentang PT. Volgren Indonesia menempati ruangan di lantai 13 Gedung Perkantoran Wisma Kalimanis ;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903003383 tanggal 17 Mei 2002 dari Kasudin Perindag DKI. Jakarta ;
26. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No.: C-01289 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
27. Akta Perubahan No. 138 tanggal 15-08-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;
28. Surat pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 2 tanggal 02-10-2000 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;
29. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 42 tanggal 30-11-2001 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;
30. Akta Pengikatan Jual beli Saham No. 60 tanggal 7-4-1994 Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
31. Berita acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Volgren Indonesia tanggal 6 Oktober 2000 dari Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH. ;
32. Perjanjian No. 59 tanggal 07-04-1994 dari Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
33. Tanda Daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakualifikasi Propinsi DKI. Jakarta No. : 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;

Hal. 80 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3341/STP-LN/BSP-S/XI/1993 ;
35. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan satu kepada PT. Volgren Indonesia No. S-505/WPJ.04/KP.01303/1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
36. Tanda Anggota kamar Dagang dan Industri Tk. I Jakarta No. : AB13003/FXXXX-5/90 tanggal 1 Pebruari 1992 ;
37. Angka Pengenal Importir umum No. : 09/7026/U SEMENTARA dari Ka. Kanwil Departemen Perdagangan DKI. Jakarta tanggal 14 Juni 1993 ;
38. Permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Direktorat Patent dan Hak Cipta No. : HC.01.01.19582 tanggal 26 Desember 1988 ;
39. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY. LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3401/STPS-LN/BSP-5/IX/90 tanggal 13 September 1990 ;
40. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 4258/STPS-LN/BSP-5/XII/89 tanggal 12 Desember 1989 ;
41. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia No. : S-01/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Penggantian Nama KKP. dan Nomor Pengukuhan PKP ;
42. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 616/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 17 Mei 1989 tentang Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan pemberitahuan NPWP ;
43. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 170/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 28 Agustus 1989 tentang Kartu NPWP (KUP.20) ;
44. Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989 tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;

Hal. 81 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Keputusan Menkeh RI. No. : C2-14334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal 21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Volgren Indonesia ;
46. Proposal Kredit PT. Volgren Indonesia tanggal 7 September 1989 ;
47. Referensi Pimpinan proyek Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Kota Dirjen Hubdar Dephub No. 118/KE/PPLAK/III/91 tanggal 16 Maret 1991 ;
48. Keterangan Ketua Kompartemen-Kompartemen XV KADIN No. : 59/SA/REK/XI/90, tanggal 20 November 1990 ;
49. Surat Direktur Utama PT. Volgren Indonesia kepada Dewan pengurus Harian KADIN Tk. I Jakarta tanggal September 1990 ;
50. Penetapan golongan uang pangkal dan uang iuran anggota KADIN Tk. I Jakarta ;
51. Surat Pj. Sekretaris KADIN TK.I Jakarta kepada para Anggota No. 183/SEK/III/91 tanggal Maret 1991 tentang Pendaftaran Anggota ;
52. Surat Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 3340/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 tentang Perpanjangan Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
53. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3892/STP-LN/BSP-5/XII/90 tanggal 13 Oktober 1990 ;
54. Surat Direktur Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. No. : 3891/BSP-5/X/90 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
55. Surat Pj. Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. Nomor : 4257/BSP-5/XII/89 tanggal 12 Desember 1989 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
56. Neraca per 31 Desember 1998, Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan Penjelasan Neraca 1998 PT. Volgren Indonesia ;
57. Neraca per 31 Desember 1999 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 PT. Vorgren Indonesia ;

Hal. 82 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Neraca per 30 Juni 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2000 PT. Volgren Indonesia ;
59. Neraca per 31 Desember 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 PT. Volgren Indonesia ;
60. Surat dari Biro Perjalanan Wisata Maktour tanggal 23 Desember 2001 yang ditujukan kepada calon Jemaah Haji Maktour Paket Al Hidayah perihal Pelepasan Pemberangkatan Jemaah Haji ;
61. Surat Keterangan tertanggal 31 Maret 2004 tentang Pengambilan Berkas File PT. Volgren Indonesia oleh HERRY HERAWAN ;
62. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada bapak ANDY R. ALAMSYAH Direktur Investasi PT. Jamsostek perihal Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
63. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Maret 2002 s/d 30 April 2002 ;
64. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Mei 2002 s/d 30 Juni 2002 ;
65. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 01/BA/VOL/VIII/2001 10 Agustus 2001 ;
66. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 02/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 ;
67. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 03/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 ;
68. Surat dari Direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN No. 072/Dir/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 perihal Angsuran Pengembalian Pinjaman ;
69. Surat dari EDDY SOFYAN (PT. Volgren Indonesia) No. 08/DIR/VI/01 tanggal 6 Juni 2001 perihal Cras Program KSO Perum PPD ;
70. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 antara EDDY SOFYAN sebagai President Director PT. Volgren Indonesia dengan WIYANTA Direktur Utama CV. Delima Jaya dan lampirannya berupa :
 - Tanda terima Cek Bank Mandiri No. CL.580.258 ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL. 580.258 ;

Hal. 83 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri Tahap ke II sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;
- Cek Bank Mandiri No. CJ 9665899 ;
- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;
- 71. Sertifikat Hak Milik No. 4225 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan A.n. EDDY SOFYAN ;
- 72. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 September 2001 EDDY ;
- 73. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 15 Oktober 2001 A.n. EDDY SOFYAN dan struk pembayaran lewat ATM BCA tertanggal 16 Oktober 2001 ;
- 74. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 13 Januari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 75. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 Februari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 76. Rekening Kartu Kredit SCA tanggal Rekening 12 Maret 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 77. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 14 Maret 2002 An. EDDY SOFYAN ;
- 78. Kartu Tanda Penduduk A.n. INDRA USMANSJAH BAKRIE alamat Jl. Denpasar 1/88 RT 001/RW 002 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi ;
- 79. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Utama Bank BNI No. 090/DIR/VI/01 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dalam Crash Program Perum PPD yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN dan HABIL MARATI ;
- 80. Sertifikat Asuransi No. CL 15573-08-2001 tanggal 21 Agustus 2001 ;
- 81. Surat dari PT. Volgren Indonesia yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN No. 063/DIR/V/01 tanggal 2 Mei 2001 perihal Fasilitas Kredit Bank Mandiri untuk Crash Program KSO PPD ;
- 82. Surat dari Menteri Perhubungan No. B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1 Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/I/Phb.01 tanggal 28 Februari 2001 perihal Penyehatan Perum PPD ;
84. Surat Diwas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 perihal persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
85. Surat PT. Kiani Murni No. 399/KM-M/VII/03 tanggal 31 Juli 2003 perihal Penyelesaian Tunggalan yang ditujukan kepada PT. Volgren Indonesia ;
86. Perjanjian Jual Beli No. 003/PK/KMS/VIII/01 tanggal 8 Agustus 2001 antara PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan PT. Volgren Indonesia dan lampirannya :
 - Kuitansi pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 8 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 16.140. 000.000.- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965890 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 24 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 2.152.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL. 580256 tertanggal 27 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 24 Agustus sebesar Rp. 645. 600.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No CL.580257 tertanggal 11 September 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 538.000.000,- ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 2.152.000.000,-;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965898. tanggal 16 Agustus 2001 ;
87. Map hitam berisi foto copy gambar-gambar spesifikasi Bus ;
88. Perjanjian Agen Tunggal antara Volgren Australia PTY. LTD dengan Eddy Sofyan dan perusahaan yang bertanggung jawab yang dikenal sebagai PT. Banyu Herang ;
89. Agreement Between, Volgren Indonesia Jakarta (Jakarta) dan Volgren Australia PTY. LTD DANDENONG (Australja) ;

Hal. 85 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sole Agency Agreement, Volgren Australia PTY. LTD and Eddy Sofyan and the Limited Liability Company Known As. PT. Banyu Herang ;
91. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "Sole Agency Agreement" ;
92. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "To Whom It May Concern" ;
93. Surat dari Volgren Australia untuk Eddy Sofyan, Volgren Indonesia tanggal 13 Maret 1990 tentang Penerimaan Order Pembelian Barang ;
94. Surat permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pemohon Eddy Sofyan. Didaftarkan dengan No. 258709 ;
95. Surat dari Volgren Australia tentang Spesifikasi Kendaraan ;
96. Surat Perjanjian antara Volgren Australia PTY. LTD. dengan Volgren Indonesia bulan Juli 1991 ;
97. Berita acara PT. Volgren Indonesia No. 432 ;
98. Jual Beli Saham PT. Volgren Indonesia No. 433 ;
99. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Volgren Indonesia No. 36 ;
100. Surat dari PT. Volgren Indonesia untuk Eddy Sofyan tentang Penolakan Permintaan Bantuan Uang Muka ;
101. Surat dari Eddy Sofyan kepada Sdr. Handoko tentang Tanggapan Pengajuan Royalti ;
102. Surat dari Komisaris Utama, Eddy Sofyan kepada Direksi PT. Volgren Indonesia perihal KSO ;
103. Materi Rapat dengan PT. Steady Safe tanggal 31 Maret 1999 ;
104. Surat dari Eddy Sofyan kepada Bpk. Yopie Widjaja PT. Steady Safe perihal Royalti KSO Volgren ;
105. Surat dari Lanny Handoko kepada bpk. Yopie Widjaja perihal. PT. Volgren Indonesia ;
106. Surat Perjanjian No. 59 tentang KSO ;
107. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;
108. Surat dari PT. Infiniti Wahana mengenai kesanggupan membuka LC tanggal 29 Juni 1994;

Hal. 86 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Surat dari PT. Infiniti Wahana mengenai Royalti kepada PT. Volgren Indonesia sebesar Rp. 5 juta ;
110. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;
111. Surat Perjanjian untuk Pembelian saham PT. Volgren Indonesia ;
112. Kuitansi pembayaran uang muka royalti dan pelunasan royalti PT. Volgren Indonesia sebesar 100 juta, 50 juta dan 50 juta ;
113. KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
114. Perjanjian Pokok KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
115. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Depkeu ;
116. Profil Perusahaan ;
117. Tabel in Come/Pemasukan dana ;
118. Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;
119. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentang Perintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;
120. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta tentang Persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
121. Proposal Volgren Aluminium Body Bus ;
122. Surat Keterangan Bank dari Bank BNI1946 ;
123. Kliping koran tentang Steady Safe Akuisisi 70% Saham PT. Volgren Indonesia ;
124. Resume Mr. Eddy Sofyan ;
125. Resume Mr. Moch. Anwar Alibasyah ;
126. Resume Mr. H. Mach. Alibasyah ;
127. Surat dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
128. Surat pernyataan Pengunduran Diri Drs. JP Soebandono dan Ambar Rahmawati ;
129. Surat dari Kantor Advokat & Pengacara Widjojo (Oei Tat Hway) tentang Permohonan Pendaftaran Merek ;
130. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Hadi Subroto ;

Hal. 87 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Moch. Anwar AB ;
132. Surat Pernyataan Keputusan rapat-rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, tanggal 30 Juni 1989 ;
133. Surat Tanda Pendaftaran Agen Tunggal Barang Produksi No. 3892/STP- LN/BSP-S/X/90 ;
134. Surat Kuasa dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
135. Surat Kuasa dari Eddy Sofyan, cs. tentang Mewakili Penandatanganan Pembuatan Akta Pendirian PT. Volgren ;
136. Tanda Terima Pemda Khusus Ibu kota Jakarta, Panitia Prakualifikasi Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
137. Formulir Berita dari Departemen Perdagangan, Biro Umum, Subbag Telekomunikasi untuk Kakanwil seluruh Indonesia ;
138. 138. Resume Mr..., Jl. Ampera Raya Kemang telp. 7802630 ;
139. Negatif film bus ; ,
140. Foto copy KTP. A.n. R.A.Y. Dwisasongko ;
141. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP.: 1559/P/7140/09-04/PK/89 tanggal 16 Desember 1989 dan Surat Keterangan tanggal 7 Agustus 1991 ;
142. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 3341/STP-LN/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 ;
143. Lease Agreement (perjanjian sewa menyewa) No. 7025/1V tanggal 23 Januari 1992 ;
144. Daftar bank yang telah dibuatkan Surat penawaran dari Volgren Indonesia ;
145. 145. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 1994 ;
146. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 2001 ;
147. Surat Bank Mandiri No. 4.Hb.JJT/101/2001 tanggal 22 Agustus 2001 perihal Referensi Bank yang ditujukan kepada Bank Negara Indonesia ;
148. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2 14334.HT. 01. TH.01.TH.94 tanggal 21 September 1994 ;

Hal. 88 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Tanda daftar Rekanan No. 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;

150. Angka Pengenal Importir Umum No. 09/4742/U tanggal 10 April 1991 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- B. 1. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2001 ;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Agustus 2001 ;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 September 2001 ;
4. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 November 2001 ;
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2001 ;
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2002 ;
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2002 ;
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2002 ;
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2002 ;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Mei 2002 ;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Juni 2002 ;
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2002 ;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Agustus 2002 ;
15. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 September 2002 ;
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 November 2001 ;
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2002 ;
19. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2003 ;
20. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2003 ;
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2003 ;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2003 ;
23. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 Mei 2003 ;
24. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Juni 2003 ;
25. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2003 ;
26. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435268-D dan Slip Setoran Multiguna/Deposito Slip tertanggal 12 Desember 2001 senilai Rp. 19.500.000,- ;
27. Foto copy legalisir Bilyet Giro Bank Lippo LPC No. 472876-1 tanggal 13 Agustus 2001 senilai Rp. 2.000.000.000,- ;

Hal. 89 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy/legalisir General Transaction Slip Bank Lippo senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
29. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427420-0 tertanggal 29 Oktober 2001 senilai Rp. 500.000.000,- ;
30. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425949-0 tertanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 23.700.000,- ;
31. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425947-0 tanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 35.700.000,- ;
32. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427412-0 tertanggal 22 Oktober 2001 senilai Rp. 56.000.000,- ;
33. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425950-0 tanggal 14 Agustus 2001 senilai Rp. 23.000.000,- ;
34. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427416-0 tanggal 24 Agustus 2001 senilai Rp. 33.500.000,- ;
35. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427418-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 38.800.000,- ;
36. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427419-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 20.000.000,- ;
37. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435251-0 tanggal 14 November 2001 senilai Rp. 50.000.000,- ;
38. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 19 November 2001 senilai Rp. 30.590.000,- ;
39. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 21 November 2001 senilai Rp. 70.000.000,- ;
40. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425929-0 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 6 Agustus 2001 senilai Rp. 100.000.000,- ;
41. Foto copy Validasi Input KU LLG tanggal 10 September 2001 dari Eddy Sofyan kepada Hj. Nurmalina S, SH. sebesar Rp. 100.000.000,- ;
42. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 472877-1 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 27 Agustus 2001 senilai Rp. 725.000.000,- ;
43. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427403-0 dan slip setoran multiguna/deposit slip tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 604.800.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

C. 1. Prin Out Rekening Koran Permata Bank No. Rek. 51.719. 131 ;

Hal. 90 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

D. 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang terdiri :

- Rp. 50.000,- sebesar Rp. 24.600.000,-
- Rp. 100.000,- sebesar Rp. 400.000,-

Dirampas untuk Negara ;

E. 1. Rincian Transaksi Keuangan No. Rekening 006-0000406003 A.n. PT. Volgren Indonesia ;

2. 1 (satu) lembar Surat perihal Pencairan 33.250.000.000,-
Deposito Berjangka (102- RI /072001
0201036784) ke Rek. 006. 0000406003
& lampiran Formulir Juli 2001 setoran 30
Juli 2001 ;

3. J U L I 2001.

1 Lembar Advis Debet Pelunasan	240.000.000.-
angsuran tgl. 30 Juli 2001 dan	
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2001 dan	
1 lembar cek tanggal 9 Juli 2001	
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 959726	7.500.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CI 015805	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 59727	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ959733	30.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959730	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959732	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959738	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959737	50.000.000,-
CJ 959746	25.000.000,-
CJ 959728	90.450.000,-

4. AGUSTUS 2001

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959746	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959742	8.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959745	13.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959744	20.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959747	273.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 959750	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 965884	12.500.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 959749	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001 CJ 965878	5.000.000,-

Hal. 91 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965677	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959743	42.180.000,-
1 lembar cek tgl.13 Agustus 2001	CJ 959793	10.000.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 3 Agustus 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001	CJ 965883	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959729	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965880	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965890	3.228.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965891	143.200.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965886	24.677.100,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965897	14.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965895	143.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965894	15.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580252	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965900	18.500.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580253	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965898	2.690.000.000,-
1 lembar formulir transfer 16 Agustus 2001		2.690.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 580255	5.000.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 16 Agustus 2001		100.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 23 Agustus 2001		30.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 27 Agustus 2001		400.000,-
1 lembar Formulir Pemindahbukuan tgl. 28 Agustus 2001		725.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 27 Agustus 2001		2.150.000.000,-
1 lembar Formulir setoran tgl. 29 Agustus 2001	CJ 580256	300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959741	20.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959740	3.300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 13 Agustus 2001	CJ 965892	175.000.000,-
1 lembar konfirmasi penarikan tabungan tgl. 14 Agustus 2001	-	175.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959746	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Oktober 2001	CJ 959729	25.000.000,-
	CJ 296053	1.250.200.000,-

5. SEPTEMBER 2001

1 lembar Advis Debet tgl. 4 September 2001		40.000.000,-
--	--	--------------

Hal. 92 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 5 Juni 2001	CH 426173	3.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580263	563.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580264	1.662.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580265	2.050.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580262	2.848.000,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580267	718.500,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580266	2.246.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580261	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580260	7.650.000,-
1 lembar cek tgl. 20 September 2001	CL 580268	5.241.100,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580269	2.642.100,-
1 lembar cek tgl. 27 September 2001	CL 580271	5.208.500,-
1 lembar Advis Debet tgl. 25 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580270	231.090.000,-
6. OKTOBER 2001		
	CL 580272	4.500.000,-
	CL 580274	481.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001	CL 580273	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		40.000.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal 1 Oktober 2001	CL 580275	12.750.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001		2.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001	CL 296055	5.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 17 Oktober 2001	CL 296054	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001	CM 296058	23.999.000,-
1 lembar transaksi masuk tanggal 26 Oktober 2001		500.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2001	CM 296061	1.899.379.085,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 29 Oktober 2001	CM 296053	1.250.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2001	-	-
1 lembar Cek tgl. 17 Oktober 2001		
Contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;		
7. NOPEMBER 2001		

Hal. 93 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 1 November 2001	CL 296056	30.664.184,-
1 lembar cek tgl. 2 November 2001	CL 296062	41.595.900,-
1 lembar Advis Debet tgl. 9 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 22 November 2001	CM 296063	5.500.000,-
1 lembar Advis Credit tanggal 26 November 2001		4.500.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296967	1.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296066	24.336.000,-
1 lembar Cek tgl. 22 November 2001	CM 296065	4.400.000,-
8. DESEMBER 2001.		
1 lembar Cek tgl. 3 Desember 2001	CM 296068	2.929.000,-
1 lembar Cek tgl. 6 Desember 2001	CM 296069	21.300.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Desember 2001	GL 492926	2.076.900,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296071	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296070	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 Desember 2001	CM 296072	24.860.000,-
Tahun 2002		
9. JANUARI		
1 lembar Cek tgl. 7 Januari 2002	GL 492927	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 9 Januari 2002	CM 296073	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Januari 2002	CM 296074	4.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Januari 2002	CM 614504	11.449.000,-
1 lembar Cek tgl. 18 Januari 2002	CM 614505	2.500.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 23 Januari 2002		500.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 28 Januari 2002		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Januari	CM 614508	33.382.000,-
1 lembar formulir setoran tgl. 29 Januari 2002		500.000.000,-
10. FEBRUARI 2002		
1 lembar Cek tgl. 28 Februari 2002	CN 019604	24.612.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Februari 2002	CM 614511	17.000.000,-
1 lembar transaksi masuk tanggal 8 Februari 2002		1.000.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 11 Februari 2002	CM 614513	1.014.472.222,-
1 lembar formulir Pemindahbukuan tanggal 13 Februari 2002		1.014.472.222,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 14 Pebruari 2002	GL 492937	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Pebruari 2002	CM 614514	43.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Pebruari 2002	CN 019603	56.732.400,-
1 lembar transaksi Masuk tanggal 15 Pebruari 2002		200.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Pebruari 2002	GL 492940	33.000.000,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 19 Pebruari 2002 (GL 492940)		33.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 20 Februari 2002		1.000.000.000,-
	CM614525	284.906.862,74

11. MARET 2002

1 lembar cek tanggal 7 Maret 2002	GL 492929	2.076.900,-
1 lembar cek tanggal 13 Maret 2002	CN 019605	10.400.139,-
1 lembar cek tanggal 14 Maret 2002	GL 492938	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 019607	2.500.000,-
1 lembar cek tanggal 21 Maret 2002	CN 019610	25.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 062025	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 26 Maret 2002	CN 019612	50.000.000,-
1 lembar cek tanggal 27 Maret 2002	GL 019613	31.633.500,-

12. APRIL 2002.

1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019618	8.446.687,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019617	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 April 2002	CN 019619	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 27 April 2002	CN 019616	60.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 614523	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 5 April 2002	CN 019621	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CN 019623	2.138.300,-
1 lembar cek tgl. 7 April 2002	GL 492930	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CP 360427	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CN 019625	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CN 019624	2.966.213,-
1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CP 360428	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 April 2002	GL 492939	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360437	7.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 April 2002	CP 360432	9.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CP 360429	10.300.000,-

Hal. 95 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar Formulir Setoran tanggal 16 April 2002		10.300.000,-
1 lembar cek tgl. 12 April 2002		
1 lembar cek tgl. 11 April 2002	CP 360431	9.700.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	CP 360430	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	GN 062014	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 19 April 2002	CP 360435	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360438	30.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 April 2002	CP 360433	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 19 April 2002		
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360434	11.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360436	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002,	CP 360439	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360443	2.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 30 April 2002	CP 360441	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 April 2002	CP 360442	31.192.350,-
1 lembar Formulir Setoran tanggal 30 April 2002		500.000.000,-
	CP 360440	500.000.000,-
		650.000.000,-
13. MEI 2002		
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360445	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360444	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 2 Mei 2002	CP 360446	20.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	GL 492941	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Mei 2002	GN 062015	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 30 Mei 2002	CP 360450	30.000.000,-
14. Juni 2006		
1 lembar Formulir tanggal 6 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juni 2002	GL 492932	2.076.900,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo 11 Juni 2002	R 953298	1.089.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal 14 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juni 2002	GL 492942	6.369.000,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo tanggal 18 Juni 2002	GN 062016	1.089.000,-

Hal. 96 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. JULI 2002

1 lembar Formulir Setoran tanggal 1 Juli 2002		15.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Juli 2002	CR 310001	56.000.000,-
1 lembar cek tanggal 4 Juli 2002	CR 310002	14.799.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juli 2002	GL 492933	2.076.900,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 9 Juli 2007		5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 14 Juli 2002	GL 492943	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 17 Juli 2002	CR 310007	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	GN 062017	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	CR 310008	10.925.000,-
1 lembar cek tanggal 31 Juli 2002	CR 310010	30.616.000,-

16. AGUSTUS 2002

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2002	CR 310009	56.744.000,-
1 lembar cek tgl. 7 Agustus 2002	GL 492934	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 Agustus 2002	CR 310014	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 12 Agustus 2002	CR 310011	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	GL 492944	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	CR 310013	4.830.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Agustus 2002	GN 062018	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 22 Agustus 2002	CR 310015	18.370.000,-
1 lembar cek tol. 24 Agustus 2002	CR 487153	4.986.600,-

17. SEPTEMBER 2002

1 lembar cek tgl. 3 September 2002	CR 310016	12.200.000,-
1 lembar cek tgl. 7 September 2002	GL 492935	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2002	GL 492945	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 September 2002	CR 310018	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	CR 310017	28.404.497,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	GN 062019	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2002	GP 487154	4.986.600,-

18. OKTOBER 2002

1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	CR 310021	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	GL 492936	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 10 Oktober 2002	CR 310024	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Oktober 2002	CU 065201	31.236.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	GL 492946	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CR 310019	11.500.900,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CU 065203	55.000.000,-

Hal. 97 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	CU 065202	3.500.000,-
1 lembar cek tgl.18 Oktober 2002	GN 062020	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065218	1.000.000,-
1 lembar formulir pemindahbukuan tanggal 23 Oktober 2002		79.950.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	GP 487155	4.986.600,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065211	500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	CU 065222	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 28 Oktober 2002	CU 065223	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2002	CU 065224	7.200.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2002	GL 065225	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Oktober 2002	CU 066852	1.000.000,-

19. NOPEMBER 2002

1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066861	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066859	500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066856	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066857	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066858	1.775.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066867	10. 500.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066868	3.250.000,-
1 lembar cek tgl. 9 November 2002	GR 956801	18.805.900,-
1 lembar cek tgl.12 November 2002	CU 066871	10.000.000,-
1 lembar cek tgl.14 November 2002	CU 066872	10.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

F. 1. 5 (lima) lembar kuitansi dari PT. Volgren Indonesia kepada Delima Jaya masing-masing sebesar :

- Tanggal 12 November 2001 Rp. 1.960.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh Juta rupiah) ;
- Tanggal 8 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Delima Jaya ;

Hal. 98 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri cabang Jatinegara tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 1.014.472.222,-
3. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Gd. Jamsostek tanggal 26 Pebruari 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
4. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 26 Pebruari 2002 sebesar Rp. 284.906.862,74,- ;
5. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 27 Oktober 2001 sebesar Rp. 1.899.379.085,- ;
6. Asli tanda terima 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik Tanah tanggal 14 April 2000 1 (satu) lembar ;
7. Asli Berita Acara Serah Terima BPKB PT. Volgren Indonesia tanggal 27 Agustus 2002 2 (dua) lembar ;
8. 7 (tujuh) lembar asli kuitansi PT. Kokoh Makmur Sentosa yang ditandatangani Ir. AGUS ROESDIONO antara lain :
 - No. 00458 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 13 Agustus 200 1 ;
 - No. 00456 sebesar Rp. 2.690.000.000,- tanggal 13 Agustus 2001 ;
 - No. 00460 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00459 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00461 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 24 Agustus 2001 ;
 - No. 00465 sebesar Rp. 645.600.000,- tanggal 11 September 2001 ;
 - No. 00467 sebesar Rp. 2.044.400.000,- tanggal 20 September 2001 ;
9. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara serah terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
 - a. No. 000659 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - b. No. 000658 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - c. No. 000657 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - d. No. 000656 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - e. No. 000655 tanggal 16 Agustus2001 ;
 - f. No. 000654 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - g. No. 000653 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - h. No. 000652 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - i. No. 000651 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - j. No. 000660 tanggal 16 Agustus2001 ;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
 - No. 000243 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000244 tanggal 10 Agustus 2001 ;

Hal. 99 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 000245 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000246 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000247 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000248 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000249 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000250 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000661 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000662 tanggal 10 Agustus 2001 ;
11. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
- No. 000412 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000411 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000410 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000409 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000408 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000407 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000406 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000405 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000403 tanggal 28 Agustus 2001 ;
 - No. 000404 tanggal 28 Agustus 2001 ;
12. Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30 Desember 1994 (4) empat lembar Notaris H.A. KADIR USMAN ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- G. 1. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia tertanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN. PT. Volgren Indonesia ;
2. Foto copy legalisir Memo No. M/134/DPUPM/07/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes (MTN) dan lampiran draf perjanjian jual beli MTN ;
3. Foto copy legalisir surat tertanggal 10 Juli 2001 perihal Medium Term Notes (MTN PT. Volgren Indonesia) ;
4. Foto copy legalisir RKAP PT. Jamsostek tahun 2001 ;
5. Foto copy legalisir surat tulisan tangan EDDY SOFYAN tanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada ANDY R ALAMSYAH dan lampiran (study kelayakan KSO) serta Disposisi dari PT. Jamsostek ;
6. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia No. 090/DIR/VI/01 tanggal 21 Juni 2001 dan lampirannya serta disposisi dari PT. Jamsostek ;

Hal. 100 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy legalisir Memo No. M/65/UMR/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 dan Disposisi dari PT. Jamsostek ;
8. Foto copy legalisir Memo No. M/124/OPUPM/07/2001 tanggal 19 Juli 2001 ;
9. Foto copy legalisir Anggaran Dasar PT. Jamsostek No. 45/2002 tentang Saham ;
10. Pedoman Tata Naskah PT. Jamsostek ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek No. KEP/130/09200 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2001 (RUPS 11 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- H. 1. 1 (satu) Bendel dokumen Rincian Laporan Transaksi Keuangan Rekening No. 00350150099 an. EDDY SOFYAN periode tanggal 3 Agustus 2001 s/d 30 November 2007 (foto copy legalisasi untuk rincian bulan Agustus 2001) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tabungan an. EDDY SOFYAN ke Bank BCA ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar Rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 9 miliar (2 kali transaksi) ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 2 miliar (1 kali transaksi) ;
 5. Foto copy slip transaksi penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2001 sebesar Rp. 400 juta beserta surat kuasa untuk penarikan 2 copy KTP ;
 6. 1 (lembar) dokumen print out IBS yang menunjukkan rekening tersebut masih aktif dan dalam keadaan blokir rekening yang sudah dilegalisasi ;
 7. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan karyawan yang sudah dilegalisasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- I. 1. Foto copy legalisir Laporan Transaksi Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN, periode 3 Januari 2001 s/d 18 Agustus 2006 ;
2. Foto copy legalisir Slip Penarikan dari Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tertanggal 6 Agustus 2001 ;

Hal. 101 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy legalisir Formulir Permohonan Deposito Berjangka No. 055-0273268 an. EDDY SOPYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;
4. Asli Rekening koran Bank BCA Cabang Subang No. Rekening 0550276003 an. EDDY SOFYAN periode 31 Agustus 2001 s/d periode 17 Juli 2001 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550273268 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), periode tanggal 6 Agustus 2001 s/d 6 September 2001 (dicairkan tanggal 10 September 2001) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550275601 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito (satu lembar), periode 10 September 2001 s/d 10 Oktober 2001 (dicairkan tanggal 10 Oktober 2001) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550277646 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, periode 10 Oktober 2001 s/d 12 November 2001 (dicairkan tanggal 12 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

J. Sertifikat dan Deposito :

No	NAMA BANK	NO. BILYET	NOMINAL	RATE	TGL. MULAI	JATUH TEMPO	ORTO FOLIO
1	BNI CAB MAYESTIK	AB 250799	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
2	MANDIRI BEII CIKINI	AB257319	15.200.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
3	BTN CAB HARMONY	A1162517	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
4	BPD SUMBAR CAB	148729	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
5	PADANG	000502	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
6	BPD BALI	AK004318	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
7	BPD SUMSEL CAB	D119339	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
8	JAKARTA	246864	18.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
9	SYARIAH MANDIRI	307066	7.900.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
	BUKOPIN						
	MEGA CAB						
	FATMAWATI						
	TOTAL		121.100.000.000.-				

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

K. Dokumen berupa :

Hal. 102 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Jamsostek ;
2. Anggaran Dasar PT. Jamsostek (Persero) ;
3. Pedoman Pengelolaan Investasi PT. Jamsostek (Persero) ;
4. Akta Notaris No. 76 Tahun 1996, HARUN KAMIL, SH. tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Perusahaan ;
5. Akta Notaris No. C -13776 HT. 01.04 Tahun 2002, IMAS FATIMAH, SH. tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT ;
6. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 268/KM.01/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan PT. Jamsostek ;
7. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 347/KMK.01/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dirut Perusahaan PT. Jamsostek ;
8. Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-263/MBU/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
9. Keputusan Menteri BUMN Nomor : 17/MBU/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
10. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP - 297/1095 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Pedoman Operasi Investasi ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/130/092000 tanggal 11 September 2000 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek ;
12. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/03/012001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Standar Operasi Prosedur dan Instruksi Kerja Unit Manajemen Risiko ;
13. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012001 tanggal 5 Januari 2001 tentang Wewenang Penandatanganan Kegiatan Rutin Intern Transaksi Pencairan, Perpanjangan dan Pemindahan Deposito Berjangka ;
14. Putusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/97/082001 tanggal 3 Januari 2002 tentang Perubahan Bidang Tugas Anggota Direksi ;
15. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012002 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek ;
16. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi ;

Hal. 103 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PP No. 36 Tahun 1995 tanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek ;
18. PP No. 28 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
19. PP No. 45 Tahun 1997 tanggal 18 November 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 tahun 1996 ;
20. UU No. 3 Tahun 1992 tanggal 12 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
21. RAKP Tahun 2001 – 2004 ;
22. RUPS tentang Laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2001 – 2004 ;
23. Surat dan dokumen lain berkaitan dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
24. Penawaran tulis tangan dari Eddy Sofyan kepada Andy R. Alamsyah ;
25. Excutive Sumarry PT. Volgren Indonesia ;
26. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Segera" ;
27. Disposisi Div. PUPM kepada MITA 21-06-01 ;
28. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
29. Memo UMR Nomor : M/65/UMR/072001 ;
30. Disposisi Dir. Investasi kepada DPUMP dan UMR "Ok" ;
31. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA dilaksanakan ;
32. Form persetujuan M/65/UMR/072001 ;
33. Disposisi Direktur Utama "Perlu Diteliti Lagi" ;
34. Disposisi Direktur Investasi kepada EDDY SOFYAN ;
35. Kadiv PUPM mengirim Disposisi kepada MITA "Teliti Kembali" ;
36. Memo M/124/DPUPM/072001 ;
37. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Ok" ;
38. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA "Mendapat Perhatian" ;
39. Perjanjian Jual Beli MTN No. : Per/44/072001 ;
40. Sertifikat MTN senilai Rp. 33.250.000.000,00 ;
41. Settlement Nomor R/171/072001 ;
42. Berita Acara Serah Terima Jaminan BPKB ;
43. Buku Tanah Pegaden ;
44. Akta No. 19 tanggal 23 Juli 2003 ;
45. FC, BPKB Bus ;
46. Buku Tanah Subang nomor 270/2002 ;

Hal. 104 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Akta Pembelian Hak Tanggungan Nomor 275/2002 ;
48. Buku Tanah Subang Nomor 449/2003 ;
49. Sertifikat Jaminan Fidusia ;
50. Akta Nomor 7 tanggal 12 November 2002 ;
51. Akta Nomor 3 tanggal 3 November 200 ;
52. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan Dana (Escrow Account Agreement) ;
53. Penerimaan Kupon Bunga ;
54. Permintaan laporan Keuangan ;
55. Surat/Settlement Pembayaran MTN PT. Volgren ;
56. Surat Nomor 151/OL/MIU/2001 tanggal 20 Juni 2001. Hal Penawaran Perdana MTN ;
57. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 21 Juni 2001 Untuk Dikaji Cukup Menarik Atau Tidak Sebagai Alternatif ;
58. Disposisi Divisi PUPM kepada MITA tanggal 21 Juni 2001 Untuk Koordinasi Dengan UMR ;
59. Surat Nomor 153/P/MIU/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 Hal : Penawaran Perdana MTN ;
60. Memo Nomor M/67/UMR/072001 Hal: Kajian Atas Penawaran MTN Suryaindo Pradhana ;
61. Disposisi Direktur Investasi kepada Endang/UMR tanggal 11 Juli 2001 Hal: Untuk Dimintakan persetujuan Dari Direksi yang Lain ;
62. Form Persetujuan Pembelian MTN PT. Surya Indo Pradhana M/67/UMR/072001 tanggal 11 Juli 2001 ;
63. Disposisi divisi PUPM kepada Wolter tanggal 12 Juli 2001 ;
64. Disposisi Direktur Utama M/67/UMR/072001 tanggal 17 Juli 2001 ;
65. Disposisi Dir. Investasi Kepada Yayuk tanggal 17 Juli 2001 untuk direspon Segera ;
66. Disposisi Div. PUPM kepada MITA tanggal 18 Juli 2001 Hal : Buat Memo Untuk Menjawab Disposisi Dirut dan Diskusikan Dengan HANI ;
67. Perjanjian Pembelian Surat Hutang Jangka Menengah ;
68. Perjanjian Jual Beli MTN tahun 2001 PT. Suryaindo Pradhana ;
69. Sertifikat MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
70. Surat Nomor R/1712/072001 tanggal 31 Juli 2001 Pencairan Deposito berjangka (102-0201036792) ;
71. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -000428 HT.04.06.TI-I.2003/STD ;
72. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -00301 HT.04.06.TH. 2002/STD ;

Hal. 105 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -HT.04.06.TH.2003/STD ;
74. Gadai Saham Nomor 14 ;
75. Gadai Saham Nomor 15 ;
76. Akta Jaminan Fidusia Nomor 1 ;
77. Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 ;
78. Akta Jaminan Fidusia Nomor 5 ;
79. Penerimaan Kupon Bunga ;
80. Rekening Koran Settlement ;
81. Surat Nomor M/276/DPUPM/072005 tanggal 4 Juli 2005
Penyelesaian MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
82. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan
Keuangan tanggal 31 Desember 2001 ;
83. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan
Keuangan tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 ;
84. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan
Keuangan tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 ;
85. Addendum Perjanjian Jual Beli MTN 2001 PT. Suryaindo Pradhana
Nomor 4 ;
86. Disposisi Divisi PUPM Penyelesaian MTN tanggal 5 Juli 2005 ;
87. Disposisi Direktur Investasi tanggal 4 Juli 2005 ;
88. Memo. M/276/DPU/PM/07/2002 tentang Penyelesaian ;
89. Bukti pembayaran MTN PT. Surya Indo Pradhana ;
90. Surat Penawaran Rifan No. 076 ;
91. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk ;
92. 92. Memo Penawaran jasa Merger Investasi M/80/UMR/072001 ;
93. Form Persetujuan ;
94. Memo Direktur Investasi tanggal 27 Juli ;
95. Disposisi Direktur Keuangan dan Informasi tanggal 27 Juli 2001 ;
96. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Juli 2001 ;
97. Perjanjian PT. Jamsostek dengan Rifan ;
98. Investment Confirmation ;
99. Surat R/1723/082001 Pencairan Deposito Berjangka ;
100. Bukti Settlement ;
101. MTN PT. Sapta Prana Jaya ;
102. Appraisal PT. Sapta Prana Jaya ;
103. Bukti Penerimaan Kupon Bunga ;

Hal. 106 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Merger, Investasi dan Penyelesaian Kewajiban No. 6 ;
105. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayaran Utang Nomor 10 ;
106. Information Memorandum ;
107. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Nomor 11 ;
108. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 3 ;
109. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 6 ;
110. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 9 ;
111. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 7 ;
112. Surat dan Dokumen Lain Berkaitan Dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
113. Surat Penawaran MTN ;
114. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
115. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
116. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
117. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
118. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 9 April ;
119. Disposisi Divisi PUPM kepada UMR tanggal 9 April 2001 ;
120. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 16 April ;
121. Disposisi Divisi PUPM ;
122. Surat Penawaran Surat Hutang Jangka Menengah ;
123. Disposisi Direktur utama Segera tanggal 25 Juni 2001 ;
124. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 25 Juni 2001 ;
125. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 26 Juni 2001 ;
126. Konfirmasi Transaksi MTN ;
127. Penindak lanjutan Penawaran MYN PT. Dahana (Persero) ;
128. Memo M/29/UMR/052001 Kajian Atas Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;
129. Form Persetujuan Kajian Pembelian MTN PT. Dahana Nomor M/29/UMR/05/2001 ;
130. Surat Pernyataan PT. Dahana (Persero) ;
131. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 5 Juni 2001 ;
132. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk UMR tanggal 1 Juni ;
133. Penindaklanjutan Penawaran MTN PT. Dahana ;
134. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 5 Juni ;
135. Surat Penawaran Merger Investasi ;

Hal. 107 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Flow-Up Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;
 137. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 29 Juni ;
 138. Memo M/64/UMR/062001 Penawaran Jasa Merger Investasi ;
 139. Form persetujuan penawaran Jasa Merger Investasi Nomor M/64/UMK/062001 ;
 140. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 27 Juli ;
 141. Konfirmasi Pembelian PT. Dahana (Persero) ;
 142. Konfirmasi Transaksi MTN ;
 143. Keputusan RUPS Pengesahan RKAP PT. Dahana ;
 144. Proposal Kontraktor Tambang ;
 145. Spesimen Tanda Tangan Direksi PT. Dahana ;
 146. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan ;
 147. Pencairan Deposito Berjangka ;
 148. Pernyataan Bahwa MTN PT. Dahana Tidak Sah ;
 149. Permohonan III Revisi Bank Account PT. Dahana (Persero) ;
 150. Pemberitahuan Permasalahan MTN PT. Dahana (Persero) ;
 151. Surat Penyampaian RUPS PT. Dahana (Persero) ;
 152. PT. Dahana (Persero) MTN ;
 153. Disposisi Direktur Investasi tanggal 17 Mei ;
 154. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 17 Mei 2001 ;
 155. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 17 Mei Surat Pengiriman Keputusan RUPS PT. Dahana (Persero) ;
 156. Surat Penawaran Panin Sekuritas Tentang Penawaran Penjualan MTN PT. (Persero) Dahana ;
 157. Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 1 Oktober 2001 ;
 158. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 1 Oktober 2001 ;
 159. Disposisi Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 10 Oktober 2001 ;
 160. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 10 Oktober 2001 ;
 161. Memo Nomor M/108/DRI/102001 Kajian Atas Penukaran MTN PT. Dahana (Persero) Dengan KPAI PT. Panin Sekuritas ;
 162. Perjanjian antara PT. Jamsostek Dengan Panin Sekuritas Tentang Kontrak Pengelolaan Asset Investasi ;
 163. Surat Pernyataan PT. Hati Prima Persada ;
 164. Pembayaran Kupon Bunga MTN PT. Hati Prima Persada ;
 165. Settlement Pembayaran PT. Jamsostek Kepada PT. Dahana ;
Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;
- L. Barang bukti BPKB 20 unit bus :

Hal. 108 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas dokumen SPKS Jaminan 20 unit bus PT. Volgren Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Pemilik : PT. Volgren Indonesia ;

Merek : Nissan ;

Type : CB 87 L ;

Jenis : MB. Bus ;

Model : Bus ;

Tahun Pembuatan : 2002 ;

Tahun Perakitan : 2002 ;

Isi Silinder : 6.925 CC ;

Warna : Abu-abu ;

Jumlah Sumbu : 2 (dua) ;

Jumlah Roda : 6 (enam) ;

Bahan Bakar : Solar ;

Adapun rincian copy dokumen BPKB : 20 bus antara sebagai berikut :

NO	NO POLISI	RANGKA NIK	NO MESIN B	
1	B 7710 XB	MHPCB 87 PX1P 000019	FEG 084155 BY	C2153016
2	B 7711 XB	MHPCB 87 PX1P 000021	FEG 084157 BY	C2153188
3	B 7712 XB	MHPCB 87 PX1P 000022	FEG 084158 BY	C2153190
4	B 7713 XB	MHPCB 87 PX1P 000023	FEG 084159 BY	C2153007
5	B 7714 XB	MHPCB 87 PX1P 000032	FEG 084108 BY	C2153192
6	B 7715 XB	MHPCB 87 PX1P 000034	FEG 084110 BY	C2153191
7	B 7716 XB	MHPCB 87 PX1P 000036	FEG 084112 BY	C2153187
8	B 7717 XB	MHPCB 87 PX1P 000037	FEG 084113 BY	C2153193
9	B 7718 XB	MHPCB 87 PX1P 000038	FEG 084114 BY	C2153189
10	B 7719 XB	MHPCB 87 PX1P 000039	FEG 084115 BY	C2153186
11	B 7720 XB	MHPCB 87 PX1P 000024	FEG 084160 BY	C2153185
12	B 7723 XB	MHPCB 87 PX1P 000027	FEG 084163 BY	C2153009
13	B 7724 XB	MHPCB 87 PX1P 000028	FEG 084164 BY	C2153184
14	B 7726 XB	MHPCB 87 PX1P 000054	FEG 084250 BY	C2153012
15	B 7727XB	MHPCB 87 PX1P 000055	FEG 084251 BY	C2153008
16	B 7728 XB	MHPCB 87 PX1P 000056	FEG 084252 BY	C2153013
17	B 7729 XB	MHPCB 87 PX1P 000058	FEG 084254 BY	C2153011
18	B 7732 XB	MHPCB 87 PX1P 000057	FEG 084253 BY	C2153015
19	B 7733 XB	MHPCB 87 PX1P 000059	FEG 084255 BY	C2153010
20	B 7735 XB	MHPCB 87 PX1P 000061	FEG 084257BY	C2153014

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

M. SERTIFIKAT TANAH DESA TAMBAK KEC. CIMARGA, LEBAK :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 96	AN. YULIUS ISYUDIANTO	13.810 M ²
2	SHM NO. 97	AN. AGUSTINA HANDAYANI	18.800 M ²
3	SHM NO. 98	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.680 M ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SHM NO. 99	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.670 M ²
5	SHM NO. 100	AN. LUKMAN NOER	12.660 M ²
6	SHM NO. 101	AN. AGUSTINA HANDAYANI	1.905 M ²
7	SHM NO. 102	AN. TONO SAPTONO	16.860 M ²
8	SHM NO. 103	AN. TONO SAPTONO	13.890 M ²
9	SHM NO. 104	AN. TONO SAPTONO	12.800 M ²
10	SHM NO. 105	AN. TONO SAPTONO	15.490 M ²
11	SHM NO. 106	AN. TONO SAPTONO	11.630 M ²
12	SHM NO. 107	AN. TONO SAPTONO	13.125 M ²
13	SHM NO. 108	AN. TONO SAPTONO	14.660 M ²
14	SHM NO. 109	AN. TONO SAPTONO	13.375 M ²
15	SHM NO. 110	AN. IWAN SYARIF	13.600 M ²
16	SHM NO. 111	AN. IWAN SYARIF	12.530 M ²
17	SHM NO. 112	AN. IWAN SYARIF	11.800 M ²
18	SHM NO. 113	AN. IWAN SYARIF	17.145 M ²
19	SHM NO. 114	AN. IWAN SYARIF	17.940 M ²
20	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	12.430 M ²
21	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	11.790 M ²
22	SHM NO. 117	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.150 M ²
23	SHM NO. 118	AN. IWAN SYARIF	13.150 M ²
24	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	12.750 M ²
25	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	11.600 M ²
26	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	12.900 M ²
27	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	14.170 M ²
28	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	16.200 M ²
29	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.450 M ²
30	SHM NO. 134	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.625 M ²
31	SHM NO. 135	AN. HAJI MOSODDIQ	15.550 M ²
32	SHM NO. 136	AN. LUKMAN NOER	14.750 M ²
33	SHM NO. 137	AN. LUKMAN NOER	14.195 M ²
34	SHM NO. 138	AN. HAJI MOSODDIQ	12.680 M ²
35	SHM NO. 139	AN. HAJI MOSODDIQ	12.450 M ²
36	SHM NO. 140	AN. HAJI MOSODDIQ	13.000 M ²
37	SHM NO. 141	AN. HAJI MOSODDIQ	10.200 M ²
38	SHM NO. 142	AN. HAJI MOSODDIQ	12.300 M ²
39	SHM NO. 147	AN. HAJI MOSODDIQ	14.510 M ²
40	SHM NO. 148	AN. HAJI MOSODDIQ	13.050 M ²
JUMLAH TOTAL			540.270 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

N. SERTIFIKAT TANAH DESA SINAR JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 1	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
2	SHM NO. 2	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.000 M ²
3	SHM NO. 3	AN. INDRAJAYA	15.125 M ²
4	SHM NO. 4	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
5	SHM NO. 5	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
6	SHM NO. 6	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
7	SHM NO. 7	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
8	SHM NO. 8	AN. SARIFUDIN	14.875 M ²
9	SHM NO. 9	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
10	SHM NO. 10	AN. SYAHLAN	15.490 M ²
11	SHM NO. 11	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.250 M ²

Hal. 110 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SHM NO. 12	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
13	SHM NO. 13	AN. EMANSYAH	14.750 M ²
14	SHM NO. 14	AN. SYAHLAN	14.000 M ²
15	SHM NO. 15	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
16	SHM NO. 16	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
17	SHM NO. 17	AN. SYAHLAN	13.750 M ²
18	SHM NO. 18	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
19	SHM NO. 19	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
20	SHM NO. 20	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
21	SHM NO. 21	AN. SYAHLAN	14.500 M ²
22	SHM NO. 22	AN. EMANSYAH	14.250 M ²
23	SHM NO. 23	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
24	SHM NO. 24	AN. INDRAJAYA	14.000 M ²
25	SHM NO. 25	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
26	SHM NO. 26	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
27	SHM NO. 27	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
28	SHM NO. 28	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
29	SHM NO. 29	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
30	SHM NO. 30	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
31	SHM NO. 31	AN. EMANSYAH	15.000 M ²
32	SHM NO. 32	AN. SYAHLAN	15.000 M ²
33	SHM NO. 33	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
34	SHM NO. 34	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
35	SHM NO. 35	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
36	SHM NO. 36	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
37	SHM NO. 37	AN. EVI MULYANTI	14.500 M ²
38	SHM NO. 38	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
39	SHM NO. 39	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
40	SHM NO. 40	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
41	SHM NO. 41	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
42	SHM NO. 42	AN. EVI MULYANTI	13.750 M ²
43	SHM NO. 43	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
44	SHM NO. 44	AN. SYAHLAN	14.000 M ²
45	SHM NO. 45	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
46	SHM NO. 46	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
47	SHM NO. 47	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	15.000 M ²
48	SHM NO. 48	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
49	SHM NO. 49	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
50	SHM NO. 50	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
51	SHM NO. 51	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.750 M ²
52	SHM NO. 55	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
53	SHM NO. 56	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
54	SHM NO. 61	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
55	SHM NO. 64	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
56	SHM NO. 65	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
57	SHM NO. 66	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
58	SHM NO. 73	AN. EMANSYAH	13.250 M ²
59	SHM NO. 74	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
60	SHM NO. 75	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
61	SHM NO. 76	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
62	SHM NO. 77	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
	JUMLAH TOTAL		894.500 M ²

Hal. 111 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

0. DESA WARINGIN JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 104	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
2	SHM NO. 105	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
3	SHM NO. 106	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
4	SHM NO. 107	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
5	SHM NO. 109	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
6	SHM NO. 110	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
7	SHM NO. 111	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
8	SHM NO. 113	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
9	SHM NO. 114	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
10	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
11	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
12	SHM NO. 117	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
13	SHM NO. 118	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
14	SHM NO. 119	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
15	SHM NO. 120	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
16	SHM NO. 121	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
17	SHM NO. 122	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
18	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.750 M ²
19	SHM NO. 125	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
20	SHM NO. 126	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
21	SHM NO. 127	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
22	SHM NO. 128	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
23	SHM NO. 129	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
24	SHM NO. 130	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
25	SHM NO. 131	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
26	SHM NO. 132	AN. TONN SAPTONO	14.000 M ²
27	SHM NO. 133	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
28	SHM NO. 134	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
29	SHM NO. 135	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
30	SHM NO. 136	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
31	SHM NO. 137	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
32	SHM NO. 138	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
33	SHM NO. 139	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
34	SHM NO. 140	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
35	SHM NO. 141	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
36	SHM NO. 142	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
37	SHM NO. 143	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
38	SHM NO. 144	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
39	SHM NO. 145	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.000 M ²
40	SHM NO. 146	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
41	SHM NO. 147	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
42	SHM NO. 148	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
43	SHM NO. 149	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
44	SHM NO. 150	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
45	SHM NO. 153	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
46	SHM NO. 154	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
47	SHM NO. 155	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²

Hal. 112 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL	680.750 M ²
--	--------------	------------------------

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek;

P. SERTIFIKAT TANAH KLAPANUNGGAL, BOGOR :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 113	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
2	SHM NO. 114	AN. LUKMAN NOER	2.631 M ²
3	SHM NO. 115	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
4	SHM NO. 116	AN. LUKMAN NOER	2.565 M ²
5	SHM NO. 117	AN. DOKTORANDUS HERSUYITNO	1.650 M ²
6	SHM NO. 118	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
7	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	3.593 M ²
8	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	3.591 M ²
9	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	3.532 M ²
10	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	2.215 M ²
11	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	2.796 M ²
12	SHM NO. 124	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
13	SHM NO. 125	AN. LUKMAN NOER	2.222 M ²
14	SHM NO. 351	AN. LUKMAN NOER	3.459 M ²
15	SHM NO. 352	AN. LUKMAN NOER	3.477 M ²
16	SHM NO. 353	AN. LUKMAN NOER	2.475 M ²
17	SHM NO. 354	AN. LUKMAN NOER	2.982 M ²
18	SHM NO. 355	AN. LUKMAN NOER	3.472 M ²
19	SHM NO. 356	AN. LUKMAN NOER	2.797 M ²
20	SHM NO. 357	AN. LUKMAN NOER	3.155 M ²
21	SHM NO. 358	AN. H. HERSUYITNO	566 M ²
22	SHM NO. 359	AN. H. HERSUYITNO	1.654 M ²
23	SHM NO. 360	AN. H. HERSUYITNO	2.497 M ²
24	SHM NO. 361	AN. H. HERSUYITNO	2.476 M ²
25	SHM NO. 362	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
26	SHM NO. 363	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
27	SHM NO. 364	AN. H. HERSUYITNO	2.477 M ²
28	SHM NO. 365	AN. H. HERSUYITNO	2.358 M ²
29	SHM NO. 366	AN. H. HERSUYITNO	2.359 M ²
30	SHM NO. 367	AN. H. HERSUYITNO	2.485 M ²
31	SHM NO. 368	AN. H. HERSUYITNO	2.588 M ²
32	SHM NO. 369	AN. MISWAR NASUTION	3.071 M ²
33	SHM NO. 370	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.615 M ²
34	SHM NO. 371	AN. H. MUSODDIQ	1.514 M ²
35	SHM NO. 372	AN. MISWAR NASUTION	824 M ²
36	SHM NO. 374	AN. H. MUSODDIQ	2.007 M ²
37	SHM NO. 375	AN. H. MUSODDIQ	2.153 M ²
38	SHM NO. 376	AN. LUKMAN NOER	2.362 M ²
39	SHM NO. 377	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	13.669 M ²
40	SHM NO. 378	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.702 M ²
41	SHM NO. 379	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.307 M ²
42	SHM NO. 380	AN. HERSUYITNO	1.075 M ²
43	SHM NO. 381	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.300 M ²
44	SHM NO. 382	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.000 M ²
45	SHM NO. 383	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	3.709 M ²

Hal. 113 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	SHM NO. 384	AN. LUKMAN NOER	10.420 M ²
47	SHM NO. 385	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.048 M ²
48	SHM NO. 386	AN. H. MUSODDIQ	2.980 M ²
49	SHM NO. 387	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.719 M ²
50	SHM NO. 388	AN. MISWAR NASUTION	3.246 M ²
51	SHM NO. 389	AN. H. MUSODDIQ	2.199 M ²
52	SHM NO. 390	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.482 M ²
53	SHM NO. 391	AN. YOSEP MB SASONGKO	8.518 M ²
54	SHM NO. 392	AN. YOSEP MB SASONGKO	10.476 M ²
55	SHM NO. 393	AN. H. MUSODDIQ	4.673 M ²
56	SHM NO. 394	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	12.507 M ²
57	SHM NO. 395	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	5.296 M ²
58	SHM NO. 396	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	8.635 M ²
59	SHM NO. 397	AN. H. HERSUYITNO	7.208 M ²
60	SHM NO. 398	AN. H. MUSODDIQ	1.859 M ²
61	SHM NO. 399	AN. H. MUSODDIQ	7.077 M ²
62	SHM NO. 400	AN. H. MUSODDIQ	1.483 M ²
63	SHM NO. 401	AN. H. MUSODDIQ	3.936 M ²
64	SHM NO. 402	AN. H. MUSODDIQ	5.836 M ²
65	SHM NO. 403	AN. H. MUSODDIQ	5.810 M ²
66	SHM NO. 406	AN. H. MUSODDIQ	10.169 M ²
67	SHM NO. 407	AN. YOSEP MB SASONGKO	9.014 M ²
68	SHM NO. 408	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	11.787 M ²
69	SHM NO. 409	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.282 M ²
70	SHM NO. 410	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.546 M ²
71	SHM NO. 411	AN. H. MISWAR NASUTION	953 M ²
72	SHM NO. 412	AN. H. MISWAR NASUTION	3.245 M ²
73	SHM NO. 413	AN. H. MISWAR NASUTION	3.006 M ²
74	SHM NO. 414	AN. LUKMAN NOER	3.370 M ²
75	SHM NO. 415	AN. LUKMAN NOER	2.758 M ²
76	SHM NO. 416	AN. LUKMAN NOER	3.098 M ²
77	SHM NO. 417	AN. LUKMAN NOER	2.029 M ²
78	SHM NO. 418	AN. H. HERSUYITNO	2.496 M ²
79	SHM NO. 419	AN. H. HERSUYITNO	2.540 M ²
80	SHM NO. 420	AN. H. HERSUYITNO	1.353 M ²
81	SHM NO. 421	AN. H. HERSUYITNO	2.504 M ²
82	SHM NO. 422	AN. H. HERSUYITNO	2.660 M ²
83	SHM NO. 423	AN. H. HERSUYITNO	2.503 M ²
84	SHM NO. 424	AN. H. HERSUYITNO	3.152 M ²
85	SHM NO. 425	AN. H. MISWAR NASUTION	1.372 M ²
86	SHM NO. 429	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.998 M ²
87	SHM NO. 430	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.029 M ²
88	SHM NO. 431	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.535 M ²
89	SHM NO. 432	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.800 M ²
90	SHM NO. 433	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.788 M ²
91	SHM NO. 439	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.277 M ²
92	SHM NO. 446	AN. H. MISWAR NASUTION	2.844 M ²
93	SHM NO. 447	AN. LUKMAN NOER	3.446 M ²

Hal. 114 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	SHM NO. 448	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.325 M ²
95	SHM NO. 449	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.933 M ²
96	SHM NO. 450	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	6.226 M ²
97	SHM NO. 451	AN. YOSEP MB SASONGKO	970 M ²
98	SHM NO. 452	AN. H. MISWAR NASUTION	1.749 M ²
99	SHM NO. 453	AN. H. MISWAR NASUTION	2.500 M ²
100	SHM NO. 454	AN. H. MISWAR NASUTION	2.599 M ²
101	SHM NO. 455	AN. H. MISWAR NASUTION	1.767 M ²
102	SHM NO. 456	AN. H. MUSODDIQ	1.349 M ²
103	SHM NO. 457	AN. H. MUSODDIQ	4.004 M ²
104	SHM NO. 458	AN. H. MISWAR NASUTION	2.439 M ²
105	SHM NO. 459	AN. H. MUSODDIQ	3.980 M ²
106	SHM NO. 460	AN. H. MUSODDIQ	10.443 M ²
107	SHM NO. 461	AN. H. MISWAR NASUTION	2.266 M ²
108	SHM NO. 462	AN. H. MISWAR NASUTION	2.319 M ²
109	SHM NO. 463	AN. H. MISWAR NASUTION	1.077 M ²
110	SHM NO. 464	AN. H. MUSODDIQ	3.994 M ²
111	SHM NO. 465	AN. H. MISWAR NASUTION	2.419 M ²
112	SHM NO. 466	AN. H. MUSODDIQ	2.761 M ²
113	SHM NO. 467	AN. H. MUSODDIQ	2.107 M ²
114	SHM NO. 468	AN. MISWAR NASUTION	1.942 M ²
115	SHM NO. 469	AN. MISWAR NASUTION	1.821 M ²
116	SHM NO. 470	AN. MISWAR NASUTION	1.808 M ²
117	SHM NO. 471	AN. MISWAR NASUTION	1.975 M ²
118	SHM NO. 472	AN. MISWAR NASUTION	2.018 M ²
119	SHM NO. 473	AN. MISWAR NASUTION	2.499 M ²
120	SHM NO. 474	AN. MISWAR NASUTION	2.503 M ²
121	SHM NO. 477	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.780 M ²
122	SHM NO. 479	AN. H. HERSUYITNO	2.461 M ²
123	SHM NO. 480	AN. LUKMAN NOER	3.830 M ²
124	SHM NO. 481	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.047 M ²
125	SHM NO. 482	AN. H. MISWAR NASUTION	1.548 M ²
126	SHM NO. 483	AN. LUKMAN NOER	825 M ²
127	SHM NO. 484	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	1.902 M ²
128	SHM NO. 485	AN. H. MISWAR NASUTION	2.387 M ²
129	SHM NO. 486	AN. H. HERSUYITNO	4.254 M ²
130	SHM NO. 487	AN. H. MISWAR NASUTION	2.494 M ²
131	SHM NO. 488	AN. H. MISWAR NASUTION	2.478 M ²
132	SHM NO. 489	AN. H. MISWAR NASUTION	2.428 M ²
133	SHM NO. 490	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.324 M ²
134	SHM NO. 491	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.464 M ²
135	SHM NO. 493	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.484 M ²
136	SHM NO. 516	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.002 M ²
137	SHM NO. 517	AN. YOSEP MB SASONGKO	4.108 M ²
138	SHM NO. 518	AN. LUKMAN NOER	1.998 M ²
139	SHM NO. 519	AN. H. HERSUYITNO	2.245 M ²
140	SHM NO. 520	AN. H. HERSUYITNO	1.723 M ²
141	SHM NO. 521	AN. DRS. H. HERSUYITNO	1.892 M ²

Hal. 115 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	SHM NO. 522	AN. LUKMAN NOER	2.660 M ²
143	SHM NO. 523	AN. H. MISWAR NASUTION	3.094 M ²
144	SHM NO. 524	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	1.690 M ²
145	SHM NO. 525	AN. H. HERSUYITNO	1.733 M ²
146	SHM NO. 529	AN. H. MUSODDIQ	7.303 M ²
147	SHM NO. 530	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.385 M ²
148	SHM NO. 531	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.349 M ²
149	SHM NO. 532	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.234 M ²
150	SHM NO. 533	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.487 M ²
151	SHM NO. 534	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.785 M ²
152	SHM NO. 535	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.044 M ²
153	SHM NO. 536	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.574 M ²
154	SHM NO. 537	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.693 M ²
155	SHM NO. 538	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.352 M ²
156	SHM NO. 539	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.406 M ²
157	SHM NO. 540	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	1.953 M ²
158	SHM NO. 544	AN. H. MISWAR NASUTION	2.252 M ²
159	SHM NO. 545	AN. H. MISWAR NASUTION	2.558 M ²
160	SHM NO. 546	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.145 M ²
161	SHM NO. 549	AN. DRS. H. HERSUYITNO	2.155 M ²
162	SHM NO. 550	AN. H. MUSODDIQ	4.669 M ²
163	SHM NO. 551	AN. H. MUSODDIQ	1.714 M ²
164	SHM NO. 552	AN. LUKMAN NOER	2.271 M ²
165	SHM NO. 556	AN. H. HERSUYITNO	10.661 M ²
166	SHM NO. 559	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.182 M ²
167	SHM NO. 560	AN. LUKMAN NOER	1.046 M ²
JUMLAH TOTAL			572.320 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

Q Foto copy RTGS/bukti pembayaran sebagai berikut :

NO	NAMA BANK	TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL
1.	BEJI MELATI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 12.401.936.292
2.	BDN JAMSOSTEK	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 22.633.866.667
3.	BBD CIKINI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 41.600.000.000
4.	BAPINDO SUDIRMAN	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 20.200.000.000
5.	BRI CAB. KHUSUS	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 1.000.000.000
6.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN PT. Volgren	Rp. 33.250.000.000
7.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN Suryaindo	Rp. 80.000.000.000
8.	MANDIRI (EKS BAPINDO SUDIRMAN)	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Septa Prana Jaya	Rp. 6.200.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Septa Prana Jaya	Rp. 10.000.000.000

Hal. 116 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapt Prana Jaya	Rp. 11.500.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapt Prana Jaya	Rp. 13.300.000.000
		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapt Prana Jaya	Rp. 9.300.000.000
	BANK MANDIRI (EKS BBD CIKINI)	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapt Prana Jaya	<u>Rp. 49.700.000.000</u>
				Rp. 100.000.000.000
9.	NIAGA CUTODIY	05 Juni 01	Pembelian Obl. Bank Global	Rp. 100.000.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

R. Asli Sertifikat Surat Sanggup Jangka Menengah (MTN) PT. Dahana (Persero) dengan Nomor Seri :

1. MTN-DHN 001001 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
2. MTN-DHN 001002 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
3. MTN-DHN 001003 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
4. MTN-DHN 001004 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
5. MTN-DHN 001005 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
6. MTN-DHN 001006 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
7. MTN-DHN 001007 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
8. MTN-DHN 001008 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
9. MTN-DHN 001009 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
10. MTN-DHN 001010 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

S. Surat Keputusan Menkumdam RI. Nomor : C-211.90 H.T.01.01.TH.2000 tanggal 22 September 2000 Pengesahan PT. Rifan Financindo Asset Management :

- 1) Copy Keputusan BAPEPAM Nomor : Kep-09/PM/MI/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 2) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI. Dirjen pajak Nomor : PEM-00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak Recapital Asset Management ;
- 3) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005 Tentang Domisili Perusahaan Recapital Asset Management, Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 25 tanggal 5 September

Hal. 117 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor: C-UM.02.01.14304 tanggal 12 September 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;

- 4) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 49 tanggal 19 April 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-UIV1.02.01.5557 tanggal 17 Mei 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 5) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 45 tanggal 19 Agustus 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-24405 HT.01.04.TH. 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 6) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 31 tanggal 13 Desember 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-30949 HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang/persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management, Surat Departemen Keuangan RI. Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-44/PM/2005 tanggal 11 Januari 2005 Tentang Perubahan Nama Perusahaan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

T. Dokumen SPPT :

1) SPPT :

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1120.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1121.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1122.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1085.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1086.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1094.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1097.7	atas nama	EVI MUYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1103.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000 1114. 7	atas nama	WIWIK WIHARTI

Hal. 118 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1119.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1142.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1141.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1139.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1138.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1137.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1088.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1104.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1113.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1115.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1118.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1129.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1134.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1123.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1080.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1087.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1090.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1100.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1105.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1116.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1099.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1108.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1133.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1132.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1096.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1098.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1089.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1093.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1102.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1117.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1140.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1081.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1092.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1109.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1110.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1112.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1126.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1131.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1130.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1111.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1101.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1106.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1095.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1075.7	atas nama	AMSURI Bin KAMAD

Hal. 119 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1079.7	atas nama	AMSURI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1077.7	atas nama	ASMARA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1076.7	atas nama	SAMAN Bin ASTAJA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1107.7	atas nama	ABAY DI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1136.7	atas nama	SUDIN Binti HAMIDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1135.7	atas nama	BAKOL Bin ARDIMA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1091.7	atas nama	SANDRA Bin DULKASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1084.7	atas nama	MAIN BIN DUDUNG
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1083.7	atas nama	SAMID Bin SARMEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1078.7	atas nama	ARYANI bin KASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1082.7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1074.7	atas nama	OLEH Bin SODIKIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1146.7	atas nama	SUKAMAH Binti SUKRA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1145.7	atas nama	KARMAH Binti ARUM
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1128.7	atas nama	ASPANI bin SANTA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1127.7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1125.7	atas nama	ASEP Bin E. JUNAEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1124.7	atas nama	ARKASIH Bin ARIP

Di kembalikan kepada PT. Jamsostek ;

- 2) Foto copy daftar nama pemegang sertifikat Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang ;
- 3) Foto Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sinarjaya dan ditandatangani A. URI SUHARI dan U SUTAAATMAJA di Sinarjaya pada tanggal 3 November 2001

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

U. Dokumen SPPT :

1. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1049.7	atas nama	AGUSTIANA H
2. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1050.7	atas nama	LUKMAN NOER
3. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1051.7	atas nama	H. KHAIDIR RISWAN
4. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1052.7	atas nama	AGUSTIANA H
5. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1056.7	atas nama	H. KHAIDIR RISWAN
6. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1057.7	atas nama	YULIUS ISYUDIANTO
7. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1058.7	atas nama	YULIUS ISYUDIANTO
8. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1059.7	atas nama	YULIUS ISYUDIANTO
9. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1060.7	atas nama	IWAN SJARIF
10. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1061.7	atas nama	LUKMAN NOER
11. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1062.7	atas nama	TONN SAPTONO
12. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1063.7	atas nama	IWAN SJARIF
13. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1064.7	atas nama	YULIUS ISYUDIANTO
14. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1065.7	atas nama	YULIUS ISYUDIANTO
15. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1066.7	atas nama	LUKMAN NOER
16. Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.005.000-1067.7	atas nama	H. MUODDIK

Hal. 120 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1068.7 atas nama LUKMAN NOER
18. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1069.7 atas nama LUKMAN NOER
19. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1070.7 atas nama AGUSTIANA H
20. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1071.7 atas nama H. MUODDIK
21. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1072.7 atas nama TONN SAPTONO
22. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1073.7 atas nama TONN SAPTONO
23. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1074.7 atas nama TONN SAPTONO
24. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1075.7 atas nama AGUSTIANA H
25. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1076.7 atas nama H. MUODDIK
26. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1077.7 atas nama IWAN SJARIF
27. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1078.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
28. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1079.7 atas nama H. MUODDIK
29. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1080.7 atas nama IWAN SJARIF
30. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1081.7 atas nama IWAN SJARIF
31. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1082.7 atas nama IWAN SJARIF
32. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1083.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
33. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1084.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
34. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1085.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
35. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1087.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
36. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1088.7 atas nama H. MUODDIK
37. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1089.7 atas nama H. MUODDIK
38. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1090.7 atas nama IWAN SJARIF
39. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1091.7 atas nama AGUSTIANAH
40. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1092.7 atas nama LUKMAN NOER
41. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1093.7 atas nama TONN SAPTONO
42. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1094.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
43. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1095.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
44. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1100.7 atas nama TONN SAPTONO
45. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1101.7 atas nama LUKMAN NOER
46. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1102.7 atas nama TONN SAPTONO

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

V. Dokumen berupa :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pandeglang Tahun 2001 dengan No. SPPT (NOP) 32.02.120.011.000-0180.7 atas nama SARTAM B' SARPAN ;
2. Buku Tabungan Taplus BNI 1946, kantor Cabang Rangkasbitung atas MOCH. NAHANI dengan nomor Rekening 126.000254617,901 ;
3. Foto copy Surat PT. Dahana Tunggal nomor 40/F/DB/II/2001 tanggal 31 Juli 2001 ;
4. Foto copy Surat PT. Dahana nomor B/572-253.17/1/Ku tanggal 11 Juli 2001 tentang Standing Instruction ;

Hal. 121 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli salinan laporan transaksi keuangan atas nama MURDJATI GARDJITO ;
 6. Foto copy sesuai asli Rekap transfer;
 7. Foto copy sesuai asli Rekening koran PT. Bank Negara Indonesia tanggal 1 Juli 2001 s/d 31 Juli 2001 ;
 8. Foto copy legalisir Kartu NPWP (Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) PT. Hati Prima Perdasa ;
 9. Foto copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Hati Prima Perdasa ;
 10. Foto copy legalisir berupa :
 - a. Akta Pendirian tanggal 24 Februari 1987 No. 168 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - b. Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Desember 1987 No. 79 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - c. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Haji Abdul Munzier Latif kepada Romi Indra Utama tanggal 28 Maret 1996 No. 61 Notaris H. ELMY PANUH, SH. ;
 - d. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Darman Rahan Latif kepada Vanda Saphira tanggal 29 Maret 1996 No. 62 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - e. Akta perjanjian Jual Beli Saham PT. Hati Prima Corporation kepada Ny. Rosa Rusdi tanggal 29 Maret 1996 No. 63 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 1 April 1996 No. 5 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 5 September 1996 No. 13 Notaris HELMY PANUH, SH. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 Oktober 1996 No. 24 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17 Oktober 2000 No. 19 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - 11.9 (sembilan) lembar foto copy Rincian Tanah Cileungsi ;
 - 12.2(dua) lembar foto copy Daftar Pekerjaan Dalam Proses BPN Cibinong tapi sudah ada nomor NIB ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- W. Dokumen berupa SPPT :
- 1) Tahun 2001 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1420.7 atas nama MASJA B' MADKASAN

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1421.7 atas nama ENUNG B' EMAD

Hal. 122 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1422.7 atas nama MARTASA B' MARKUNAH
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1433.7 atas nama SANJAYA B' MASKARI
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1436.7 atas nama SANGSANG B' MUHRI
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1447.1 atas nama MADRAIS B' DULMUIN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1452.7 atas nama Ali B' RAMIN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1453.7 atas nama SAID B' SATARI

2) Tahun 2005 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0420.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.0.25-0002.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0003.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0008.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0014.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025.0016.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0019.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0031.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0033.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0142.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0146.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0147.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0148.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0002.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0009.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0011.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0014.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0015.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026.0016.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0024.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026.0030.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0035.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0037.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0043.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0047.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0061.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0062.0 atas nama YOSEP M. B. WIDOSASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0063.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0064.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0065.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0067.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0068.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0069.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0070.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0071.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027 0008.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0009.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0010.0 atas nama MISWAR NASUTION

Hal. 123 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0019.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0030.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0038.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0044.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0401.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0418.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0421.0 atas nama H. MU80DIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0007.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0026.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0027.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0412.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.007-0015.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0420.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0422.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0432.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0433.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0434.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0435.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0436.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0437.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0438.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0439.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0440.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0441.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0442.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0443.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0444.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0445.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0446.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0447.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0448.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0449.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0450.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0451.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0452.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0453.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0454.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0455.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0456.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027.0457.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0458.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0027.0 atas nama ICHWAN MONAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0028.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0030.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0031.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0032.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Hal. 124 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0033.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0042.0 atas nama TATA DISANTARA

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0046.0 atas nama MISWAR NASUTION

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0048.0 atas nama TATA DISANTARA

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0099.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H, SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0134.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0139.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0332.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.000.028-0364.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0907.0 atas nama MISWAR NASUTION

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0908.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0909.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0911.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0913.0 atas nama MISWAR NASUTION

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.020-0408.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0910.0. atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0912.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0914.0 atas nama IWAN SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0915.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0916.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0917.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0918.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0919.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0920.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0921.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0922.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0923.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0924.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0925.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0926.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0927.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0928.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0929.0 atas nama HERSUYITNO H.

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

X. 20 (dua puluh) unit chassis kendaraan merek Nissan diesel type CB 87 P tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR MESIN	NOMOR CHASSIS	KETERANGAN
----	-------------	---------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4
1.	FE 08.4331 BY	MHP CB.87 PX 1 P000075	(Rangka + Mesin)
2.	FE 08.4256 BY	MHP CB.87 PX 1 P000060	(Rangka + Mesin)
3.	FE 08.4322 BY	MHP CB.87 PX 1 P000066	(Rangka + Mesin)
4.	FE6 08.4116 BY	MHP CB.87 PX 1 P000040	(Rangka + Mesin)
5.	FE6 08.4254 BY	MHP CB.87 PX 1 P000058	(Rangka + Mesin)
6.	FE6 08.4162 BY	MHP CB.87 PX 1 P000026	(Rangka + Mesin)
7.	FE6 08.4327 BY	MHP CB.87 PX 1 P000071	(Rangka + Mesin)
8.	FE6 08.4258 BY	MHP CB.87 PX 1 P000062	(Rangka + Mesin)
9.	FE6 08.4325 BY	MHP CB.87 PX 1 P000069	(Rangka + Mesin)
10.	FE6 08.4112 BY	MHP CB.87 PX 1 P000086	(Rangka + Mesin)
11.	FE6 08.4329 BY	MHP CB.87 PX 1 P000073	(Rangka + Mesin)
12.	FE6 08.4332 BY	MHP CB.87 PX 1 P000076	(Rangka + Mesin)
13.	FE6 08.4111 BY	MHP CB.87 PX 1 P000035	(Rangka + Mesin)
14.	FE6 08.4108 BY	MHP CB.87 PX 1 P000032	(Rangka + Mesin)
15.	FE6 08.4324 BY	MHP CB.87 PX 1 P000068	(Rangka + Mesin)
16.	FE6 08.4260 BY	MHP CB.87 PX 1 P000064	(Rangka + Mesin)
17.	FE6 08.4333 BY	MHP CB.87 PX 1 P000077	(Rangka + Mesin)
18.	FE6 08.4323 BY	MHP CB.87 PX 1 P000067	(Rangka + Mesin)
19.	FE6 08.4261 BY	MHP CB.87 PX 1 P000065	(Rangka + Mesin)
20.	FE6 08.4163 BY	MHP CB.87 PX 1 P000027	(Rangka + Mesin)

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 281/Pid/2008/PT.

DKI. tanggal 06 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum/para Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 911/Pid. B/2008/PN. Jkt. Sel. tanggal 17 September 2008 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa H. EDDY SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 126 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkannya dan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 33.250.000.000,- (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1. 5 (lima) lembar asli Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes No. PER/44/072001 antara PT. Volgren Indonesia dengan PT. Jamsostek (Persero) ;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN kepada PT. Jamsostek (Persero) Up. : Bpk. ANDY R. ALAMSYAH tanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN PT. Volgren Indonesia ;
 3. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli Nomor : 128/cildak/2001 tanggal 18 Oktober 2001 a.n. EDDY SOFYAN terhadap obyek HGB No. 772/Lebak Bulus seluas 321 m2 berlokasi di Jl. Pertanian Kav. PD. Pembangunan Sarana Jaya Blok F No. 9, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan lampiran sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp. 4.250.000,- tanggal 18-10-2001 : biaya pembuatan Akta Jual Beli ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 19-10-2001 : Pengurusan Balik Nama Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus ;
 - 4 (empat) lembar asli dan foto copy Kupon sumbangan PMI tahun 2001 @ Rp. 1.000,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar isian 306 dari BPN tanggal 23-11-2001 senilai Rp. 6.625.500,- ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sertifikat HGB No. 772/Lb. Bulus tanggal 19-10-2001 dari Notaris/PPAT ANITA MUNAF, SH.

Hal. 127 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Cilandak tanggal 18-10-2001 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Pelayanan Pajak senilai Rp. 20.123.850,- tanggal 16-10-2001 ;
- 4. 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian kendaraan Corolla Altis dari EDDY SOFYAN No. : 2101587 tanggal 01-08-2001 senilai Rp. 273.000.000,- ;
- 5. Surat Pengiriman Kendaraan Toyota Soluna tanggal 10-08-2001 ;
- 6. Kuitansi pembelian kendaraan Grand Cherokee (bekas) senilai Rp. 435.000.000,- (Cek Bank BCA No. XC 177586) tanggal 17-09-2001 ;
- 7. Kuitansi pembelian kendaraan Zebra Minibus tanggal 30-07-2001 senilai Rp. 90.450.000,- (Cek/Giro bank Mandiri No. 959728 jatuh tempo tanggal 30-07 -2001) ;
- 8. Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Neo Zebra ZSX senilai Rp. 91.700.000,- ;
- 9. Akta tanggal 11 Juli 2001 No. 14 tentang Berita Acara Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
- 10. Akta tanggal 3 November 2000 No. 3 tentang Perubahan Anggaran dasar PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
- 11. Salinan Akta No. 59 tanggal 07-02-1989 tentang Pendirian PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
- 12. Akta tanggal 26 Juni 2002 No. 31 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Volgren Indonesia dari Notaris Ny. ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH. ;
- 13. Akta tanggal 27-05-1993 No. 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. ;
- 14. Akta tanggal 7 Februari 1992 No. 44 tentang Perubahan PT. Volgren Indonesia dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
- 15. Salinan Perubahan PT. Volgren Indonesia No. 110 tanggal 14-08-1989 dari Notaris MOHAMAD SAID TADJOEDIN ;
- 16. Salinan pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30-12-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;
- 17. Surat Ijin usaha perdagangan (SIUP) No. 2507/09-04/PB/VI/89 tanggal 10 Juni 1989 dari Departemen Perdagangan RI. ;

Hal. 128 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 2507/P/09-04/PB/IV/2002 tanggal 3 Mei 2002 dari Kanwil Depperindag Propinsi DKI. Jakarta ;
19. Tanda daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakuualifikasi Prop. DKI Jakarta No. : 5084/2000/3/90483 tanggal 2 Januari 2000 ;
20. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. Reg. : 014171-0111 dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi ;
21. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia : S-02/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Perubahan Nomor Pengukuhan PKP dan/atau Kode Seri Faktur Pajak ;
22. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No. : C-07040 HT.01.04. tahun 2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
23. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 73/1.824 tanggal 11 September 2002 dari Kepala Kelurahan Cikoko, Kec. Pancoran, Jaksel ;
24. Surat keterangan dari PT. Kiani Murni No. 353/KM-DIR/VII/01 tanggal 29 Agustus 2001 tentang PT. Volgren Indonesia menempati ruangan di lantai 13 Gedung Perkantoran Wisma Kalimanis ;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 0903003383 tanggal 17 Mei 2002 dari Kasudin Perindag DKI. Jakarta ;
26. Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No.: C-01289 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
27. Akta Perubahan No. 138 tanggal 15-08-1994 dari Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;
28. Surat pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 2 tanggal 02-10-2000 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;
29. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 42 tanggal 30-11-2001 dari Notaris Ny. II ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;
30. Akta Pengikatan Jual beli Saham No. 60 tanggal 7-4-1994 Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
31. Berita acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham PT. Volgren Indonesia tanggal 6 Oktober 2000 dari Notaris MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, SH. ;

Hal. 129 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Perjanjian No. 59 tanggal 07-04-1994 dari Notaris DJEDJEM WIDJAJA, SH. ;
33. Tanda Daftar Rekanan (TDR) dari Panitia Prakuilifikasi Propinsi DKI Jakarta No. : 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;
34. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3341/STP-LN/BSP-S/XI/1993 ;
35. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan satu kepada PT. Volgren Indonesia No. S-505/WPJ.04/KP.01303/1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
36. Tanda Anggota kamar Dagang dan Industri Tk. I Jakarta No. : AB13003/FXXXX-5/90 tanggal 1 Pebruari 1992 ;
37. Angka Pengenal Importir umum No. : 09/7026/U SEMENTARA dari Ka. Kanwil Departemen Perdagangan DKI Jakarta tanggal 14 Juni 1993 ;
38. Permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan Direktorat Patent dan Hak Cipta No. : HC.01.01.19582 tanggal 26 Desember 1988 ;
39. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY. LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3401/STPS-LN/BSP-5/IX/90 tanggal 13 September 1990 ;
40. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 4258/STPS-LN/BSP-5/XII/89 tanggal 12 Desember 1989 ;
41. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi kepada PT. Volgren Indonesia No. : S-01/WPJ.04/KP.0603/1994 tanggal 30 April 1994 tentang Penggantian Nama KKP. dan Nomor Pengukuhan PKP ;
42. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 616/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 17 Mei 1989 tentang Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan pemberitahuan NPWP ;
43. Surat Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Selatan Satu kepada Dirut. PT. PT. Volgren Indonesia No. : PEM 170/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 28 Agustus 1989 tentang Kartu NPWP (KUP.20) ;

Hal. 130 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989 tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;
45. Keputusan Menkeh RI. No. : C2-14334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal 21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Volgren Indonesia ;
46. Proposal Kredit PT. Volgren Indonesia tanggal 7 September 1989 ;
47. Referensi Pimpinan proyek Peningkatan Lalu Lintas dan Angkutan Kota Dirjen Hubdar Dephub No. 118/KE/PPLAK/III/91 tanggal 16 Maret 1991 ;
48. Keterangan Ketua Kompartemen-Kompartemen XV KADIN No. : 59/SA/REK/XI/90, tanggal 20 November 1990 ;
49. Surat Direktur Utama PT. Volgren Indonesia kepada Dewan pengurus Harian KADIN Tk. I Jakarta tanggal September 1990 ;
50. Penetapan golongan uang pangkal dan uang iuran anggota KADIN Tk. I Jakarta ;
51. Surat Pj. Sekretaris KADIN TK.I Jakarta kepada para Anggota No. 183/SEK/III/91 tanggal Maret 1991 tentang Pendaftaran Anggota ;
52. Surat Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI Nomor : 3340/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 tentang Perpanjangan Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri ;
53. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri (Volgren Australia PTY LTD) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan RI. No. : 3892/STP-LN/BSP-5/XI/90 tanggal 13 Oktober 1990 ;
54. Surat Direktur Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. No. : 3891/BSP-5/X/90 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
55. Surat Pj. Direktur Bina Sarana Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. Nomor : 4257/BSP-5/XII/89 tanggal 12 Desember 1989 tentang Pendaftaran Keagenan Barang Produksi Luar Negeri ;
56. Neraca per 31 Desember 1998, Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan Penjelasan Neraca 1998 PT. Volgren Indonesia ;

Hal. 131 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Neraca per 31 Desember 1999 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 PT. Volgren Indonesia ;
58. Neraca per 30 Juni 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2000 PT. Volgren Indonesia ;
59. Neraca per 31 Desember 2000 dan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 PT. Volgren Indonesia ;
60. Surat dari Biro Perjalanan Wisata Maktour tanggal 23 Desember 2001 yang ditujukan kepada calon Jemaah Haji Maktour Paket Al Hidayah perihal Pelepasan Pemberangkatan Jemaah Haji ;
61. Surat Keterangan tertanggal 31 Maret 2004 tentang Pengambilan Berkas File PT. Volgren Indonesia oleh HERRY HERAWAN ;
62. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada bapak ANDY R. ALAMSYAH Direktur Investasi PT. Jamsostek perihal Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
63. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Maret 2002 s/d 30 April 2002 ;
64. Rekening Koran BCA No. Rek. 0550276003 A.n. EDDY SOFYAN periode 31 Mei 2002 s/d 30 Juni 2002 ;
65. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 01/BA/VOL/VIII/2001 10 Agustus 2001 ;
66. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 02/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 ;
67. Berita Acara Serah Terima Chasis Bus antara PT. Volgren Indonesia dengan CV. Delima Jaya No. 03/BA/VOL/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 ;
68. Surat dari Direktur Utama PT. Volgren Indonesia EDDY SOFYAN No. 072/Dir/V/2001 tanggal 9 Mei 2001 perihal Angsuran Pengembalian Pinjaman ;
69. Surat dari EDDY SOFYAN (PT. Volgren Indonesia) No. 08/DIR/VI/01 tanggal 6 Juni 2001 perihal Cras Program KSO Perum PPD ;
70. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001 antara EDDY SOFYAN sebagai President Director PT. Volgren Indonesia dengan WIYANTA Direktur Utama CV. Delima Jaya dan lampirannya berupa :
 - Tanda terima Cek Bank Mandiri No. CL.580.258 ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL. 580.258 ;

Hal. 132 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri Tahap ke II sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;
- Cek Bank Mandiri No. CJ 9665899 ;
- Kuitansi Tanda Terima Pembayaran Pertama (uang muka) sebesar 20% dari nilai harga 10 unit karoseri sesuai surat perjanjian No. 1041-Volg/DJ-VIII/2001 ;
- 71. Sertifikat Hak Milik No. 4225 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan A.n. EDDY SOFYAN ;
- 72. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 September 2001 EDDY ;
- 73. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 15 Oktober 2001 A.n. EDDY SOFYAN dan struk pembayaran lewat ATM BCA tertanggal 16 Oktober 2001 ;
- 74. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 13 Januari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 75. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 12 Februari 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 76. Rekening Kartu Kredit SCA tanggal Rekening 12 Maret 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 77. Rekening Kartu Kredit BCA tanggal Rekening 14 Maret 2002 A.n. EDDY SOFYAN ;
- 78. Kartu Tanda Penduduk A.n. INDRA USMANSJAH BAKRIE alamat Jl. Denpasar 1/88 RT 001/RW 002 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi ;
- 79. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Utama Bank BNI No. 090/DIR/VI/01 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dalam Crash Program Perum PPD yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN dan HABIL MARATI ;
- 80. Sertifikat Asuransi No. CL 15573-08-2001 tanggal 21 Agustus 2001 ;
- 81. Surat dari PT. Volgren Indonesia yang ditandatangani oleh EDDY SOFYAN No. 063/DIR/V/01 tanggal 2 Mei 2001 perihal Fasilitas Kredit Bank Mandiri untuk Crash Program KSO PPD ;
- 82. Surat dari Menteri Perhubungan No. B.54/A.J.004/Mphb tanggal 1 Juni 2001 perihal Permohonan Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Keuangan ;

Hal. 133 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Surat dari Menteri Perhubungan No. KU.404/IPhb.01 tanggal 28 Februari 2001 perihal Penyelesaian Perum PPD ;
84. Surat Diwas Perum PPD No. 40/DP/III/2001 tanggal 9 Maret 2001 perihal persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
85. Surat PT. Kiani Murni No. 399/KM-M/VII/03 tanggal 31 Juli 2003 perihal Penyelesaian Tunggakan yang ditujukan kepada PT. Volgren Indonesia ;
86. Perjanjian Jual Beli No. 003/PK/KMS/VIII/01 tanggal 8 Agustus 2001 antara PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan PT. Volgren Indonesia dan lampirannya :
- Kuitansi pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 8 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 16.140.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965890 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tanggal 24 Agustus 2001 kepada PT. Kokoh Makmur Sentosa sebesar Rp. 2.152.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL. 580256 tertanggal 27 Agustus 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 24 Agustus sebesar Rp. 645.600.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CL.580257 tertanggal 11 September 2001 ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 538.000.000,- ;
 - Kuitansi Pembayaran dari PT. Volgren Indonesia tertanggal 15 Agustus 2001 sebesar Rp. 2.152.000.000,- ;
 - Cek Bank Mandiri No. CJ.965898. tanggal 16 Agustus 2001 ;
87. Map hitam berisi foto copy gambar-gambar spesifikasi Bus ;
88. Perjanjian Agen Tunggal antara Volgren Australia PTY. LTD dengan Eddy Sofyan dan perusahaan yang bertanggung jawab yang dikenal sebagai PT. Banyu Herang ;
89. Agreement Between, Volgren Indonesia Jakarta (Jakarta) dan Volgren Australia PTY. LTD DANDENONG (Australia) ;
90. Sole Agency Agreement, Volgren Australia PTY. LTD and Eddy Sofyan and the Limited Liability Company Known As. PT. Banyu Herang ;

Hal. 134 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "Sole Agency Agreement" ;
92. Surat dari Volgren Australia untuk Volgren Indonesia tentang "To Whom It May Concern" ;
93. Surat dari Volgren Australia untuk Eddy Sofyan, Volgren Indonesia tanggal 13 Maret 1990 tentang Penerimaan Order Pembelian Barang ;
94. Surat permohonan Pendaftaran Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pemohon Eddy Sofyan. Didaftarkan dengan No. 258709 ;
95. Surat dari Volgren Australia tentang Spesifikasi Kendaraan ;
96. Surat Perjanjian antara Volgren Australia PTY. LTD. dengan Volgren Indonesia bulan Juli 1991 ;
97. Berita acara PT. Volgren Indonesia No. 432 ;
98. Jual Beli Saham PT. Volgren Indonesia No. 433 ;
99. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Volgren Indonesia No. 36 ;
100. Surat dari PT. Volgren Indonesia untuk Eddy Sofyan tentang Penolakan Permintaan Bantuan Uang Muka ;
101. Surat dari Eddy Sofyan kepada Sdr. Handoko tentang Tanggapan Pengajuan Royalti ;
102. Surat dari Komisaris Utama, Eddy Sofyan kepada Direksi PT. Volgren Indonesia perihal KSO ;
103. Materi Rapat dengan PT. Steady Safe tanggal 31 Maret 1999 ;
104. Surat dari Eddy Sofyan kepada Bpk. Yopie Widjaja PT. Steady Safe perihal Royalti KSO Volgren ;
105. Surat dari Lanny Handoko kepada bpk. Yopie Widjaja perihal. PT. Volgren Indonesia ;
106. Surat Perjanjian No. 59 tentang KSO ;
107. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;
108. Surat dari PT. Infinity Wahana mengenai kesanggupan membuka LC tanggal 29 Juni 1994 ;
109. Surat dari PT. Infinity Wahana mengenai Royalti kepada PT. Volgren Indonesia sebesar Rp. 5 juta ;
110. Surat dari PT. Steady Safe kepada PT. Volgren tentang Kerja sama Pengoperasian Bus ;

Hal. 135 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat Perjanjian untuk Pembelian saham PT. Volgren Indonesia ;
112. Kuitansi pembayaran uang muka royalti dan pelunasan royalti PT. Volgren Indonesia sebesar 100 juta, 50 juta dan 50 juta ;
113. KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
114. Perjanjian Pokok KSO antara Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta dengan PT. Volgren Indonesia ;
115. Surat dari PT. Volgren Indonesia kepada Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Depkeu ;
116. Profil Perusahaan ;
117. Tabel in Come/Pemasukan dana ;
118. Surat dari Menhub kepada Menteri Keuangan, perihal Persetujuan Kerja sama Operasi Perum PPD dengan PT. Volgren ;
119. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta tentang Perintah Pembayaran No. 64/SPP/KSO/111/2001 ;
120. Surat dari Perum Pengangkutan Penumpang di Jakarta tentang Persetujuan KSO Perum PPD dengan PT. Volgren Indonesia ;
121. Proposal Volgren Aluminium Body Bus ;
122. Surat Keterangan Bank dari Bank BNI1946 ;
123. Kliping koran tentang Steady Safe Akuisisi 70% Saham PT. Volgren Indonesia ;
124. Resume Mr. Eddy Sofyan ;
125. Resume Mr. Moch. Anwar Alibasyah ;
126. Resume Mr. H. Mach. Alibasyah ;
127. Surat dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
128. Surat pernyataan Pengunduran Diri Drs. JP Soebandono dan Ambar Rahmawati ;
129. Surat dari Kantor Advokat & Pengacara Widjojo (Oei Tat Hway) tentang Permohonan Pendaftaran Merek ;
130. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Hadi Subroto ;
131. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Moch. Anwar AB ;
132. Surat Pernyataan Keputusan rapat-rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, tanggal 30 Juni 1989 ;

Hal. 136 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Surat Tanda Pendaftaran Agen Tunggal Barang Produksi No. 3892/STP- LN/BSP-S/X/90 ;
134. Surat Kuasa dari Kantor Notaris MS. Tadjoeidin tentang Pengesahan Anggaran Dasar ;
135. Surat Kuasa dari Eddy Sofyan, cs. tentang Mewakili Penandatanganan Pembuatan Akta Pendirian PT. Volgren ;
136. Tanda Terima Pemda Khusus Ibu kota Jakarta, Panitia Prakualifikasi Bidang Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa ;
137. Formulir Berita dari Departemen Perdagangan, Biro Umum, Subbag Telekomunikasi untuk Kakanwil seluruh Indonesia ;
138. Resume Mr..., Jl. Ampera Raya Kemang telp. 7802630 ;
139. Negatif film bus ;
140. Foto copy KTP. A.n. R.A.Y. Dwisasongko ;
141. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP.: 1559/P/7140/09-04/PK/89 tanggal 16 Desember 1989 dan Surat Keterangan tanggal 7 Agustus 1991 ;
142. Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 3341/STP-LN/BSP-5/XI/1993 tanggal 15 November 1993 ;
143. Lease Agreement (perjanjian sewa menyewa) No. 7025/1V tanggal 23 Januari 1992 ;
144. Daftar bank yang telah dibuatkan Surat penawaran dari Volgren Indonesia ;
145. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 1994 ;
146. Tanda Daftar Perusahaan No. Pendaftaran 09031605812 tanggal 10 Juli 2001 ;
147. Surat Bank Mandiri No. 4.Hb.JJT/101/2001 tanggal 22 Agustus 2001 perihal Referensi Bank yang ditujukan kepada Bank Negara Indonesia ;
148. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2 14334.HT. 01. TH.01.TH.94 tanggal 21 September 1994 ;
149. Tanda daftar Rekanan No. 1425/91/3/29625 tanggal 1 Oktober 1991 ;
150. Angka Pengenal Importir Umum No. 09/4742/U tanggal 10 April 1991 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 137 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2001 ;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Agustus 2001 ;
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 September 2001 ;
4. 2 (dua) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 November 2001 ;
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2001 ;
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2002 ;
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2002 ;
9. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2002 ;
10. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2002 ;
11. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Mei 2002 ;
12. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Juni 2002 ;
13. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2002 ;
14. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Agustus 2002 ;
15. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 September 2002 ;
16. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Oktober 2001 ;
17. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 November 2001 ;
18. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Desember 2002 ;
19. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2003 ;
20. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 28 Februari 2003 ;
21. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Maret 2003 ;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 April 2003 ;
23. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 29 Mei 2003 ;
24. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 30 Juni 2003 ;
25. 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 31 Juli 2003 ;
26. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435268-D dan Slip Setoran Multiguna/Deposit Slip tertanggal 12 Desember 2001 senilai Rp. 19.500.000,- ;
27. Foto copy legalisir Bilyet Giro Bank Lippo LPC No. 472876-1 tanggal 13 Agustus 2001 senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
28. Foto Copy/legalisir General Transaction Slip Bank Lippo senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
29. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427420-0 tertanggal 29 Oktober 2001 senilai Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 138 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425949-0 tertanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 23.700.000,- ;
 31. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425947-0 tanggal 15 Agustus 2001 senilai Rp. 35.700.000,- ;
 32. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427412-0 tertanggal 22 Oktober 2001 senilai Rp. 56.000.000,- ;
 33. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425950-0 tanggal 14 Agustus 2001 senilai Rp. 23.000.000,- ;
 34. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427416-0 tanggal 24 Agustus 2001 senilai Rp. 33.500.000,- ;
 35. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427418-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 38.800.000,- ;
 36. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPG No. 427419-0 tanggal 26 Oktober 2001 senilai Rp. 20.000.000,- ;
 37. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 435251-0 tanggal 14 November 2001 senilai Rp. 50.000.000,- ;
 38. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 19 November 2001 senilai Rp. 30.590.000,- ;
 39. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo tanggal 21 November 2001 senilai Rp. 70.000.000,- ;
 40. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 425929-0 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 6 Agustus 2001 senilai Rp. 100.000.000,- ;
 41. Foto copy Validasi Input KU LLG tanggal 10 September 2001 dari Eddy Sofyan kepada Hj. Nurmalina S, SH. sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 42. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 472877-1 dan slip setoran multiguna/deposit Slip tanggal 27 Agustus 2001 senilai Rp. 725.000.000,- ;
 43. Foto copy legalisir Cek Bank Lippo LPC No. 427403-0 dan slip setoran multiguna/deposit slip tanggal 14 Oktober 2001 senilai Rp. 604.800.000,- ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- C. 1. Prin Out Rekening Koran Permata Bank No. Rek. 51.719.131 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- D. 1. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang terdiri :
- Rp. 50.000,- sebesar Rp. 24.600.000,-
 - Rp. 100.000,- sebesar Rp. 400.000,-
- Dirampas untuk Negara ;

Hal. 139 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. 1. Rincian Transaksi Keuangan No. Rekening 006-0000406003 A.n. PT.

Volgren Indonesia ;

2. 1 (satu) lembar Surat perihal Pencairan 33.250.000.000.-

Deposito Berjangka (102- RI/ /072001

0201036784) ke Rek. 006. 0000406003

& lampiran Formulir Juli 2001 setoran 30

Juli 2001 ;

3. J U LI 2001.

1 Lembar Advis Debet Pelunasan 240.000.000.-

angsuran tgl. 30 Juli 2001 dan

1 lembar cek tanggal 18 Juli 2001 dan

1 lembar cek tanggal 9 Juli 2001

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 959726 7.500.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CI 015805 1.000.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ 59727 100.000.000,-

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001 CJ959733 30.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959730 10.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959732 10.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959738 100.000.000,-

1 lembar cek tgl. 31 Juli 2001 CJ 959737 50.000.000,-

CJ 959746 25.000.000,-

CJ 959728 90.450.000,-

4. AGUSTUS 2001

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959746 25.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959742 8.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959745 13.500.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959744 20.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959747 273.000.000,-

1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 959750 100.000.000,-

1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 965884 12.500.000,-

1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 959749 10.000.000,-

1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001 CJ 965878 5.000.000,-

1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001 CJ 965677 5.000.000,-

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001 CJ 959743 42.180.000,-

1 lembar cek tgl. 13 Agustus 2001 CJ 959793 10.000.000,-

1 lembar Advis Debet tgl. 3 Agustus 2001 100.000,-

1 lembar cek tgl. 3 Agustus 2001 CJ 965883 1.000.000,-

Hal. 140 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959729	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 6 Agustus 2001	CJ 965880	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965890	3.228.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 965891	143.200.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965886	24.677.100,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965897	14.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965895	143.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2001	CJ 965894	15.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580252	5.000.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965900	18.500.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Agustus 2001	CJ 580253	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 Agustus 2001	CJ 965898	2.690.000.000,-
1 lembar formulir transfer 16 Agustus 2001		2.690.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 10 Agustus 2001	CJ 580255	5.000.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 16 Agustus 2001		100.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 23 Agustus 2001		30.000,-
1 lembar Advis Debet tgl. 27 Agustus 2001		400.000,-
1 lembar Formulir Pemindahbukuan tgl. 28 Agustus 2001		725.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 27 Agustus 2001		2.150.000.000,-
1 lembar Formulir setoran tgl. 29 Agustus 2001	CJ 580256	300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959741	20.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2001	CJ 959740	3.300.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 13 Agustus 2001	CJ 965892	175.000.000,-
1 lembar konfirmasi penarikan tabungan tgl. 14 Agustus 2001	-	175.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Juli 2001	CJ 959746	25.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Oktober 2001	CJ 959729	25.000.000,-
	CJ 296053	1.250.200.000,-

5. SEPTEMBER 2001

1 lembar Advis Debet tgl. 4 September 2001		40.000.000,-
1 lembar cek tgl. 5 Juni 2001	CH 426173	3.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580263	563.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580264	1.662.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580265	2.050.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580262	2.848.000,-

Hal. 141 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580267	718.500,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2001	CL 580266	2.246.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580261	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2001	CL 580260	7.650.000,-
1 lembar cek tgl. 20 September 2001	CL 580268	5.241.100,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580269	2.642.100,-
1 lembar cek tgl. 27 September 2001	CL 580271	5.208.500,-
1 lembar Advis Debet tgl. 25 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2001	CL 580270	231.090.000,-

6. OKTOBER 2001

	CL 580272	4.500.000,-
	CL 580274	481.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001	CL 580273	1.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 Oktober 2001		40.000.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal 1 Oktober 2001	CL 580275	12.750.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001		2.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 Oktober 2001	CL 296055	5.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 17 Oktober 2001	CL 296054	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2001	CM 296058	23.999.000,-
1 lembar transaksi masuk tanggal 26 Oktober 2001		500.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2001	CM 296061	1.899.379.085,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 29 Oktober 2001	CM 296053	1.250.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2001	-	-
1 lembar Cek tgl. 17 Oktober 2001		

Contoh tanda tangan nasabah perusahaan ;

7. NOPEMBER 2001

1 lembar cek tgl. 1 November 2001	CL 296056	30.664.184,-
1 lembar cek tgl. 2 November 2001	CL 296062	41.595.900,-
1 lembar Advis Debet tgl. 9 September 2001		100.000,-
1 lembar cek tgl. 22 November 2001	CM 296063	5.500.000,-
1 lembar Advis Credit tanggal 26 November 2001		4.500.000,-

Hal. 142 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296967	1.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 November 2001	CM 296066	24.336.000,-
1 lembar Cek tgl. 22 November 2001	CM 296065	4.400.000,-
8. DESEMBER 2001.		
1 lembar Cek tgl. 3 Desember 2001	CM 296068	2.929.000,-
1 lembar Cek tgl. 6 Desember 2001	CM 296069	21.300.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Desember 2001	GL 492926	2.076.900,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296071	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 12 Desember 2001	CM 296070	5.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 28 Desember 2001	CM 296072	24.860.000,-
Tahun 2002		
9. JANUARI		
1 lembar Cek tgl. 7 Januari 2002	GL 492927	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 9 Januari 2002	CM 296073	2.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Januari 2002	CM 296074	4.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 Januari 2002	CM 614504	11.449.000,-
1 lembar Cek tgl. 18 Januari 2002	CM 614505	2.500.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 23 Januari 2002		500.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tgl. 28 Januari 2002		1.000.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Januari	CM 614508	33.382.000,-
1 lembar formulir setoran tgl. 29 Januari 2002		500.000.000,-
10. FEBRUARI 2002		
1 lembar Cek tgl. 28 Februari 2002	CN 019604	24.612.000,-
1 lembar Cek tgl. 7 Februari 2002	CM 614511	17.000.000,-
1 lembar transaksi masuk tanggal 8 Februari 2002		1.000.000.000,-
1 lembar Cek tgl. 11 Februari 2002	CM 614513	1.014.472.222,-
1 lembar formulir Pemindahbukuan tanggal 13 Februari 2002		1.014.472.222,-
1 lembar cek tgl. 14 Februari 2002	GL 492937	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Februari 2002	CM 614514	43.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Februari 2002	CN 019603	56.732.400,-
1 lembar transaksi Masuk tanggal 15 Februari 2002		200.000.000,-

Hal. 143 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 18 Pebruari 2002	GL 492940	33.000.000,-
1 lembar formulir Setoran tanggal 19 Pebruari 2002 (GL 492940)		33.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 20 Februari 2002		1.000.000.000,-
	CM614525	284.906.862,74

11. MARET 2002

1 lembar cek tanggal 7 Maret 2002	GL 492929	2.076.900,-
1 lembar cek tanggal 13 Maret 2002	CN 019605	10.400.139,-
1 lembar cek tanggal 14 Maret 2002	GL 492938	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 019607	2.500.000,-
1 lembar cek tanggal 21 Maret 2002	CN 019610	25.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Maret 2002	GL 062025	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 26 Maret 2002	CN 019612	50.000.000,-
1 lembar cek tanggal 27 Maret 2002	GL 019613	31.633.500,-

12. APRIL 2002.

1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019618	8.446.687,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 019617	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 3 April 2002	CN 019619	1.500.000,-
1 lembar cek tgl. 27 April 2002	CN 019616	60.000.000,-
1 lembar cek tgl. 2 April 2002	CN 614523	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 5 April 2002	CN 019621	50.000.000,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CN 019623	2.138.300,-
1 lembar cek tgl. 7 April 2002	GL 492930	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 April 2002	CP 360427	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CN 019625	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CN 019624	2.966.213,-
1 lembar cek tgl. 9 April 2002	CP 360428	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 April 2002	GL 492939	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360437	7.000.000,-
1 lembar cek tgl. 15 April 2002	CP 360432	9.000.000,-
1 lembar cek tgl. 10 April 2002	CP 360429	10.300.000,-
1 lembar Formulir Setoran tanggal 16 April 2002		10.300.000,-
1 lembar cek tgl. 12 April 2002		
1 lembar cek tgl. 11 April 2002	CP 360431	9.700.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	CP 360430	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 18 April 2002	GN 062014	7.929.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 19 April 2002	CP 360435	9.500.000,-
1 lembar cek tgl. 16 April 2002	CP 360438	30.000.000,-
1 lembar cek tgl. 17 April 2002	CP 360433	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 19 April 2002		
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360434	11.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360436	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002,	CP 360439	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 April 2002	CP 360443	2.000.000,-
1 lembar Transaksi Masuk tanggal 30 April 2002	CP 360441	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 30 April 2002	CP 360442	31.192.350,-
1 lembar Formulir Setoran tanggal 30 April 2002		500.000.000,-
	CP 360440	500.000.000,-
		650.000.000,-
13. MEI 2002		
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360445	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	CP 360444	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 2 Mei 2002	CP 360446	20.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Mei 2002	GL 492941	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Mei 2002	GN 062015	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 30 Mei 2002	CP 360450	30.000.000,-
14. JUNI 2006		
1 lembar Formulir tanggal 6 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juni 2002	GL 492932	2.076.900,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo 11 Juni 2002	R 953298	1.089.000,-
1 lembar formulir setoran tanggal 14 Juni 2002		10.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juni 2002	GL 492942	6.369.000,-
1 lembar Nota Kredit Bank Lippo tanggal 18 Juni 2002	GN 062016	1.089.000,-
15. JULI 2002		
1 lembar Formulir Setoran tanggal 1 Juli 2002		15.000.000,-
1 lembar cek tanggal 1 Juli 2002	CR 310001	56.000.000,-
1 lembar cek tanggal 4 Juli 2002	CR 310002	14.799.000,-
1 lembar cek tanggal 7 Juli 2002	GL 492933	2.076.900,-

Hal. 145 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar formulir Setoran tanggal 9 Juli 2007		5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 14 Juli 2002	GL 492943	6.369.000,-
1 lembar cek tanggal 17 Juli 2002	CR 310007	5.000.000,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	GN 062017	7.929.800,-
1 lembar cek tanggal 18 Juli 2002	CR 310008	10.925.000,-
1 lembar cek tanggal 31 Juli 2002	CR 310010	30.616.000,-

16. AGUSTUS 2002

1 lembar cek tgl. 1 Agustus 2002	CR 310009	56.744.000,-
1 lembar cek tgl. 7 Agustus 2002	GL 492934	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 8 Agustus 2002	CR 310014	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 12 Agustus 2002	CR 310011	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	GL 492944	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Agustus 2002	CR 310013	4.830.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Agustus 2002	GN 062018	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 22 Agustus 2002	CR 310015	18.370.000,-
1 lembar cek tol. 24 Agustus 2002	CR 487153	4.986.600,-

17. SEPTEMBER 2002

1 lembar cek tgl. 3 September 2002	CR 310016	12.200.000,-
1 lembar cek tgl. 7 September 2002	GL 492935	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 14 September 2002	GL 492945	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 16 September 2002	CR 310018	6.500.000,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	CR 310017	28.404.497,-
1 lembar cek tgl. 18 September 2002	GN 062019	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 24 September 2002	GP 487154	4.986.600,-

18. OKTOBER 2002

1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	CR 310021	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 7 Oktober 2002	GL 492936	2.076.900,-
1 lembar cek tgl. 10 Oktober 2002	CR 310024	100.000.000,-
1 lembar cek tgl. 11 Oktober 2002	CU 065201	31.236.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	GL 492946	6.369.000,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CR 310019	11.500.900,-
1 lembar cek tgl. 15 Oktober 2002	CU 065203	55.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 Oktober 2002	CU 065202	3.500.000,-
1 lembar cek tgl. 18 Oktober 2002	GN 062020	7.929.800,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065218	1.000.000,-
1 lembar formulir pemindahbukuan tanggal 23 Oktober 2002		79.950.000,-

Hal. 146 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	GP 487155	4.986.600,-
1 lembar cek tgl. 21 Oktober 2002	CU 065211	500.000,-
1 lembar cek tgl. 24 Oktober 2002	CU 065222	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 28 Oktober 2002	CU 065223	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 29 Oktober 2002	CU 065224	7.200.000,-
1 lembar cek tgl. 30 Oktober 2002	GL 065225	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 31 Oktober 2002	CU 066852	1.000.000,-

19. NOPEMBER 2002

1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066861	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066859	500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066856	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066857	2.500.000,-
1 lembar cek tgl. 1 November 2002	CU 066858	1.775.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066867	10.500.000,-
1 lembar cek tgl. 7 November 2002	CU 066868	3.250.000,-
1 lembar cek tgl. 9 November 2002	GR 956801	18.805.900,-
1 lembar cek tgl. 12 November 2002	CU 066871	10.000.000,-
1 lembar cek tgl. 14 November 2002	CU 066872	10.000.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

F. 1. 5 (lima) lembar kuitansi dari PT. Volgren Indonesia kepada Delima Jaya masing-masing sebesar :

- Tanggal 12 November 2001 Rp. 1.960.000.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 27 September 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 8 Agustus 2001 Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari Delima Jaya ;

2. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri cabang Jatinegara tanggal 13 Februari 2002 sebesar Rp. 1.014.472.222,-

3. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Gd. Jamsostek tanggal 26 Februari 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Hal. 147 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli tanda terima Formulir Setoran dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 26 Pebruari 2002 sebesar Rp. 284.906.862,74,- ;
5. Asli tanda terima Formulir Pemindahbukuan dari Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 27 Oktober 2001 sebesar Rp. 1.899.379.085,- ;
6. Asli tanda terima 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik Tanah tanggal 14 April 2000 1 (satu) lembar ;
7. Asli Berita Acara Serah Terima BPKB PT. Volgren Indonesia tanggal 27 Agustus 2002 2 (dua) lembar ;
8. 7 (tujuh) lembar asli kuitansi PT. Kokoh Makmur Sentosa yang ditandatangani Ir. AGUS ROESDIONO antara lain :
 - No. 00458 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 13 Agustus 2001 ;
 - No. 00456 sebesar Rp. 2.690.000.000,- tanggal 13 Agustus 2001 ;
 - No. 00460 sebesar Rp. 538.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00459 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 15 Agustus 2001 ;
 - No. 00461 sebesar Rp. 2.152.000.000,- tanggal 24 Agustus 2001 ;
 - No. 00465 sebesar Rp. 645.600.000,- tanggal 11 September 2001 ;
 - No. 00467 sebesar Rp. 2.044.400.000,- tanggal 20 September 2001 ;
9. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara serah terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
 - No. 000659 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000658 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000657 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000656 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000655 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000654 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000653 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000652 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000651 tanggal 16 Agustus 2001 ;
 - No. 000660 tanggal 16 Agustus 2001 ;
10. 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :
 - No. 000243 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000244 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000245 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000246 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000247 tanggal 10 Agustus 2001 ;
 - No. 000248 tanggal 10 Agustus 2001 ;

Hal. 148 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 000249 tanggal 10 Agustus 2001 ;
- No. 000250 tanggal 10 Agustus 2001 ;
- No. 000661 tanggal 10 Agustus 2001 ;
- No. 000662 tanggal 10 Agustus 2001 ;

11.10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Serah Terima PT. Kokoh Makmur Sentosa dengan nomor :

- No. 000412 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000411 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000410 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000409 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000408 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000407 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000406 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000405 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000403 tanggal 28 Agustus 2001 ;
- No. 000404 tanggal 28 Agustus 2001 ;

12. Akta pernyataan Keputusan Rapat No. 182 tanggal 30 Desember 1994 (4) empat lembar Notaris H.A. KADIR USMAN ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- G. 1. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia tertanggal 26 Juli 2001 perihal Konfirmasi Transaksi MTN. PT. Volgren Indonesia ;
2. Foto copy legalisir Memo No. M/134/DPUPM/07/2001 tanggal 26 Juli 2001 perihal Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes (MTN) dan lampiran draf perjanjian jual beli MTN ;
3. Foto copy legalisir surat tertanggal 10 Juli 2001 perihal Medium Term Notes (MTN PT. Volgren Indonesia) ;
4. Foto copy legalisir RKAP PT. Jamsostek tahun 2001 ;
5. Foto copy legalisir surat tulisan tangan EDDY SOFYAN tanggal 21 Juni 2001 yang ditujukan kepada ANDY R ALAMSYAH dan lampiran (study kelayakan KSO) serta Disposisi dari PT. Jamsostek ;
6. Foto copy legalisir surat PT. Volgren Indonesia No. 090/DIR/VI/01 tanggal 21 Juni 2001 dan lampirannya serta disposisi dari PT. Jamsostek ;
7. Foto copy legalisir Memo No. M/65/UMR/07/2001 tanggal 10 Juli 2001 dan Disposisi dari PT. Jamsostek ;
8. Foto copy legalisir Memo No. M/124/OPUPM/07/2001 tanggal 19 Juli 2001 ;

Hal. 149 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy legalisir Anggaran Dasar PT. Jamsostek No. 45/2002 tentang Saham ;
10. Pedoman Tata Naskah PT. Jamsostek ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek No. KEP/130/09200 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2001 (RUPS 11 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- H. 1. 1 (satu) Bendel dokumen Rincian Laporan Transaksi Keuangan Rekening No. 00350150099 an. EDDY SOFYAN periode tanggal 3 Agustus 2001 s/d 30 November 2007 (foto copy legalisasi untuk rincian bulan Agustus 2001) ;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir permohonan pembukaan rekening tabungan an. EDDY SOFYAN ke Bank BCA ;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar Rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 9 miliar (2 kali transaksi) ;
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 3 Agustus 2001 dari rekening 0350150099 an. EDDY SOFYAN ke rekening 0550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 2 miliar (1 kali transaksi) ;
5. Foto copy slip transaksi penarikan tunai tanggal 27 Agustus 2001 sebesar Rp. 400 juta beserta surat kuasa untuk penarikan 2 copy KTP ;
6. 1 (lembar) dokumen print out IBS yang menunjukkan rekening tersebut masih aktif dan dalam keadaan blokir rekening yang sudah dilegalisasi ;
7. 1 (satu) lembar foto copy SK Pengangkatan karyawan yang sudah dilegalisasi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- I. 1. Foto copy legalisir Laporan Transaksi Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN, periode 3 Januari 2001 s/d 18 Agustus 2006 ;
2. Foto copy legalisir Slip Penarikan dari Rekening No. 00550162954 an. EDDY SOFYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), tertanggal 6 Agustus 2001 ;
3. Foto copy legalisir Formulir Permohonan Deposito Berjangka No. 055-0273268 an. EDDY SOPYAN sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;

Hal. 150 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Rekening koran Bank BCA Cabang Subang No. Rekening 0550276003 an. EDDY SOFYAN periode 31 Agustus 2001 s/d periode 17 Juli 2001 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550273268 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), periode tanggal 6 Agustus 2001 s/d 6 September 2001 (dicairkan tanggal 10 September 2001) ;
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550275601 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Deposito (satu lembar), periode 10 September 2001 s/d 10 Oktober 2001 (dicairkan tanggal 10 Oktober 2001) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Berjangka an. EDDY SOFYAN No. Rekening 0550277646 sebesar Rp. 10.000.000.000,-, periode 10 Oktober 2001 s/d 12 November 2001 (dicairkan tanggal 12 Desember 2001) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

J. Sertifikat dan Deposito :

No	NAMA BANK	NO. BILYET	NOMINAL	RATE	TGL. MULAI	JATUH TEMPO	ORTO FOLIO
1	BNI CAB MAYESTIK	AB 250799	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
2	MANDIRI BEII CIKINI	AB257319	15.200.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
3	BTN CAB HARMONY	A1162517	20.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
4	BPD SUMBAR CAB	148729	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
5	PADANG	000502	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
6	BPD BALI	AK004318	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
7	BPD SUMSEL CAB	D119339	10.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
8	JAKARTA	246864	18.000.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
9	SYARIAH MANDIRI	307066	7.900.000.000.-	8,15%	04-Jul-05	04-Jan-06	JHT
	BUKOPIN						
	MEGA CAB						
	FATMAWATI						
	TOTAL		121.100.000.000.-				

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

K. Dokumen berupa :

1. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Jamsostek ;
2. Anggaran Dasar PT. Jamsostek (Persero) ;
3. Pedoman Pengelolaan Investasi PT. Jamsostek (Persero) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Notaris No. 76 Tahun 1996, HARUN KAMIL, SH. tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar Perusahaan ;
5. Akta Notaris No. C -13776 HT. 01.04 Tahun 2002, IMAS FATIMAH, SH. tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT ;
6. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 268/KM.01/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan PT. Jamsostek ;
7. Keputusan Menkeu RI. Nomor : 347/KMK.01/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dirut Perusahaan PT. Jamsostek ;
8. Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-263/MBU/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
9. Keputusan Menteri BUMN Nomor : 17/MBU/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Jamsostek ;
10. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP - 297/1095 tanggal 23 Oktober 1995 tentang Pedoman Operasi Investasi ;
11. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/130/092000 tanggal 11 September 2000 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. Jamsostek ;
12. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/03/012001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Standar Operasi Prosedur dan Instruksi Kerja Unit Manajemen Risiko ;
13. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012001 tanggal 5 Januari 2001 tentang Wewenang Penandatanganan Kegiatan Rutin Intern Transaksi Pencairan, Perpanjangan dan Pemindahan Deposito Berjangka ;
14. Putusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/97/082001 tanggal 3 Januari 2002 tentang Perubahan Bidang Tugas Anggota Direksi ;
15. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/01/012002 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Jamsostek ;
16. Keputusan Direksi PT. Jamsostek Nomor : KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi ;
17. PP No. 36 Tahun 1995 tanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jamsostek ;

Hal. 152 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PP No. 28 Tahun 1996 tanggal 18 April 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
19. PP No. 45 Tahun 1997 tanggal 18 November 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 tahun 1996 ;
20. UU No. 3 Tahun 1992 tanggal 12 Februari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
21. RAKP Tahun 2001 – 2004 ;
22. RUPS tentang Laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan RKAP Tahun 2001 – 2004 ;
23. Surat dan dokumen lain berkaitan dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
24. Penawaran tulis tangan dari Eddy Sofyan kepada Andy R. Alamsyah ;
25. Executive Summary PT. Volgren Indonesia ;
26. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Segera" ;
27. Disposisi Div. PUPM kepada MITA 21-06-01 ;
28. Surat No. 090/Dir/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 Permohonan Pinjaman Pembiayaan Pengadaan Bus AC ;
29. Memo UMR Nomor : M/65/UMR/072001 ;
30. Disposisi Dir. Investasi kepada DPUMP dan UMR "Ok" ;
31. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA dilaksanakan ;
32. Form persetujuan M/65/UMR/072001 ;
33. Disposisi Direktur Utama "Perlu Diteliti Lagi" ;
34. Disposisi Direktur Investasi kepada EDDY SOFYAN ;
35. Kadiv PUPM mengirim Disposisi kepada MITA "Teliti Kembali" ;
36. Memo M/124/DPUPM/072001 ;
37. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk "Ok" ;
38. Disposisi Kadiv. PUPM kepada MITA "Mendapat Perhatian" ;
39. Perjanjian Jual Beli MTN No. : Per/44/072001 ;
40. Sertifikat MTN senilai Rp. 33.250.000.000,00 ;
41. Settlement Nomor R/171/072001 ;
42. Berita Acara Serah Terima Jaminan BPKB ;
43. Buku Tanah Pegaden ;
44. Akta No. 19 tanggal 23 Juli 2003 ;
45. FC, BPKB Bus ;
46. Buku Tanah Subang nomor 270/2002 ;
47. Akta Pembelian Hak Tanggungan Nomor 275/2002 ;
48. Buku Tanah Subang Nomor 449/2003 ;

Hal. 153 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertifikat Jaminan Fidusia ;
50. Akta Nomor 7 tanggal 12 November 2002 ;
51. Akta Nomor 3 tanggal 3 November 200 ;
52. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan Dana (Escrow Account Agreement) ;
53. Penerimaan Kupon Bunga ;
54. Permintaan laporan Keuangan ;
55. Surat/Settlement Pembayaran MTN PT. Volgren ;
56. Surat Nomor 151/OL/MIU/2001 tanggal 20 Juni 2001. Hal Penawaran Perdana MTN ;
57. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 21 Juni 2001 Untuk Dikaji Cukup Menarik Atau Tidak Sebagai Alternatif ;
58. Disposisi Divisi PUPM kepada MITA tanggal 21 Juni 2001 Untuk Koordinasi Dengan UMR ;
59. Surat Nomor 153/PI/MIU/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 Hal : Penawaran Perdana MTN ;
60. Memo Nomor M/67/UMR/072001 Hal: Kajian Atas Penawaran MTN Suryaindo Pradhana ;
61. Disposisi Direktur Investasi kepada Endang/UMR tanggal 11 Juli 2001 Hal: Untuk Dimintakan persetujuan Dari Direksi yang Lain ;
62. Form Persetujuan Pembelian MTN PT. Surya Indo Pradhana M/67/UMR/072001 tanggal 11 Juli 2001 ;
63. Disposisi divisi PUPM kepada Wolter tanggal 12 Juli 2001 ;
64. Disposisi Direktur Utama M/67/UMR/072001 tanggal 17 Juli 2001 ;
65. Disposisi Dir. Investasi Kepada Yayuk tanggal 17 Juli 2001 untuk Direspon Segera ;
66. Disposisi Div. PUPM kepada MITA tanggal 18 Juli 2001 Hal : Buat Memo Untuk Menjawab Disposisi Dirut dan Diskusikan Dengan HANI ;
67. Perjanjian Pembelian Surat Hutang Jangka Menengah ;
68. Perjanjian Jual Beli MTN tahun 2001 PT. Suryaindo Pradhana ;
69. Sertifikat MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
70. Surat Nomor R/1712/072001 tanggal 31 Juli 2001 Pencairan Deposito berjangka (102-0201036792) ;
71. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -000428 HT.04.06.TI-I.2003/STD ;
72. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -00301 HT.04.06.TH. 2002/STD ;
73. Sertifikat Jaminan Fidusia W7 -HT.04.06.TH.2003/STD ;
74. Gadai Saham Nomor 14 ;

Hal. 154 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Gadai Saham Nomor 15 ;
76. Akta Jaminan Fidusia Nomor 1 ;
77. Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 ;
78. Akta Jaminan Fidusia Nomor 5 ;
79. Penerimaan Kupon Bunga ;
80. Rekening Koran Settlement ;
81. Surat Nomor M/276/DPUPM/072005 tanggal 4 Juli 2005 Penyelesaian MTN PT. Suryaindo Pradhana ;
82. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2001 ;
83. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2002 dan 2001 ;
84. Laporan Auditor Independen PT. Suryaindo Pradhana Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 ;
85. Addendum Perjanjian Jual Beli MTN 2001 PT. Suryaindo Pradhana Nomor 4 ;
86. Disposisi Divisi PUPM Penyelesaian MTN tanggal 5 Juli 2005 ;
87. Disposisi Direktur Investasi tanggal 4 Juli 2005 ;
88. Memo. M/276/DPU/PM/07/2002 tentang Penyelesaian ;
89. Bukti pembayaran MTN PT. Surya Indo Pradhana ;
90. Surat Penawaran Rifan No. 076 ;
91. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk ;
92. Memo Penawaran jasa Merger Investasi M/80/UMR/072001 ;
93. Form Persetujuan ;
94. Memo Direktur Investasi tanggal 27 Juli ;
95. Disposisi Direktur Keuangan dan Informasi tanggal 27 Juli 2001 ;
96. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Juli 2001 ;
97. Perjanjian PT. Jamsostek dengan Rifan ;
98. Investment Confirmation ;
99. Surat R/1723/082001 Pencairan Deposito Berjangka ;
100. Bukti Settlement ;
101. MTN PT. Sapta Prana Jaya ;
102. Appraisal PT. Sapta Prana Jaya ;
103. Bukti Penerimaan Kupon Bunga ;
104. Perjanjian Pengakhiran Kontrak Jasa Merger, Investasi dan Penyelesaian Kewajiban No. 6 ;

Hal. 155 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Pembayaran Utang Nomor 10 ;
106. Information Memorandum ;
107. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Nomor 11 ;
108. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 3 ;
109. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 6 ;
110. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 9 ;
111. Akta Berita Acara Penyerahan Nomor 7 ;
112. Surat dan Dokumen Lain Berkaitan Dengan MTN tersebut dan Settlement Pembayaran ;
113. Surat Penawaran MTN ;
114. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
115. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
116. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Mita tanggal 27 Maret ;
117. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 27 Maret 2001 ;
118. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 9 April ;
119. Disposisi Divisi PUPM kepada UMR tanggal 9 April 2001 ;
120. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/Wolter tanggal 16 April ;
121. Disposisi Divisi PUPM ;
122. Surat Penawaran Surat Hutang Jangka Menengah ;
123. Disposisi Direktur utama Segera tanggal 25 Juni 2001 ;
124. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 25 Juni 2001 ;
125. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 26 Juni 2001 ;
126. Konfirmasi Transaksi MTN ;
127. Penindak lanjutan Penawaran MYN PT. Dahana (Persero) ;
128. Memo M/29/UMR/052001 Kajian Atas Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;
129. Form Persetujuan Kajian Pembelian MTN PT. Dahana Nomor M/29/UMR/05/2001 ;
130. Surat Pernyataan PT. Dahana (Persero) ;
131. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 5 Juni 2001 ;
132. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk UMR tanggal 1 Juni ;
133. Penindaklanjutan Penawaran MTN PT. Dahana ;
134. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 5 Juni ;
135. Surat Penawaran Merger Investasi ;
136. Flow-Up Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) ;
137. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 29 Juni ;

Hal. 156 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Memo M/64/UMR/062001 Penawaran Jasa Merger Investasi ;
139. Form persetujuan penawaran Jasa Merger Investasi Nomor M/64/UMK/062001 ;
140. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 27 Juli ;
141. Konfirmasi Pembelian PT. Dahana (Persero) ;
142. Konfirmasi Transaksi MTN ;
143. Keputusan RUPS Pengesahan RKAP PT. Dahana ;
144. Proposal Kontraktor Tambang ;
145. Spesimen Tanda Tangan Direksi PT. Dahana ;
146. Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan ;
147. Pencairan Deposito Berjangka ;
148. Pernyataan Bahwa MTN PT. Dahana Tidak Sah ;
149. Permohonan III Revisi Bank Account PT. Dahana (Persero) ;
150. Pemberitahuan Permasalahan MTN PT. Dahana (Persero) ;
151. Surat Penyampaian RUPS PT. Dahana (Persero) ;
152. PT. Dahana (Persero) MTN ;
153. Disposisi Direktur Investasi tanggal 17 Mei ;
154. Disposisi Divisi PUPM kepada Mita tanggal 17 Mei 2001 ;
155. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk/UMR tanggal 17 Mei Surat Pengiriman Keputusan RUPS PT. Dahana (Persero) ;
156. Surat Penawaran Panin Sekuritas Tentang Penawaran Penjualan MTN PT. (Persero) Dahana ;
157. Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 1 Oktober 2001 ;
158. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 1 Oktober 2001 ;
159. Disposisi Divisi PUPM kepada Jeffry tanggal 10 Oktober 2001 ;
160. Disposisi Direktur Investasi kepada Yayuk tanggal 10 Oktober 2001 ;
161. Memo Nomor M/108/DR/102001 Kajian Atas Penukaran MTN PT. Dahana (Persero) Dengan KPAI PT. Panin Sekuritas ;
162. Perjanjian antara PT. Jamsostek Dengan Panin Sekuritas Tentang Kontrak Pengelolaan Asset Investasi ;
163. Surat Pernyataan PT. Hati Prima Persada ;
164. Pembayaran Kupon Bunga MTN PT. Hati Prima Persada ;
165. Settlement Pembayaran PT. Jamsostek Kepada PT. Dahana ;
Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;
- L. Barang bukti BPKB 20 unit bus :
Berkas dokumen SPKS Jaminan 20 unit bus PT. Volgren Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut :

Hal. 157 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemilik : PT. Volgren Indonesia ;
Merek : Nissan ;
Type : CB 87 L ;
Jenis : MB. Bus ;
Model : Bus ;
Tahun Pembuatan : 2002 ;
Tahun Perakitan : 2002 ;
Isi Silinder : 6.925 CC ;
Warna : Abu-abu ;
Jumlah Sumbu : 2 (dua) ;
Jumlah Roda : 6 (enam) ;
Bahan Bakar : Solar ;

Adapun rincian copy dokumen BPKB : 20 bus antara sebagai berikut :

NO	NO POLISI	RANGKA NIK	NO MESIN B	
1	B 7710 XB	MHPCB 87 PX1P 000019	FEG 084155 BY	C2153016
2	B 7711 XB	MHPCB 87 PX1P 000021	FEG 084157 BY	C2153188
3	B 7712 XB	MHPCB 87 PX1P 000022	FEG 084158 BY	C2153190
4	B 7713 XB	MHPCB 87 PX1P 000023	FEG 084159 BY	C2153007
5	B 7714 XB	MHPCB 87 PX1P 000032	FEG 084108 BY	C2153192
6	B 7715 XB	MHPCB 87 PX1P 000034	FEG 084110 BY	C2153191
7	B 7716 XB	MHPCB 87 PX1P 000036	FEG 084112 BY	C2153187
8	B 7717 XB	MHPCB 87 PX1P 000037	FEG 084113 BY	C2153193
9	B 7718 XB	MHPCB 87 PX1P 000038	FEG 084114 BY	C2153189
10	B 7719 XB	MHPCB 87 PX1P 000039	FEG 084115 BY	C2153186
11	B 7720 XB	MHPCB 87 PX1P 000024	FEG 084160 BY	C2153185
12	B 7723 XB	MHPCB 87 PX1P 000027	FEG 084163 BY	C2153009
13	B 7724 XB	MHPCB 87 PX1P 000028	FEG 084164 BY	C2153184
14	B 7726 XB	MHPCB 87 PX1P 000054	FEG 084250 BY	C2153012
15	B 7727XB	MHPCB 87 PX1P 000055	FEG 084251 BY	C2153008
16	B 7728 XB	MHPCB 87 PX1P 000056	FEG 084252 BY	C2153013
17	B 7729 XB	MHPCB 87 PX1P 000058	FEG 084254 BY	C2153011
18	B 7732 XB	MHPCB 87 PX1P 000057	FEG 084253 BY	C2153015
19	B 7733 XB	MHPCB 87 PX1P 000059	FEG 084255 BY	C2153010
20	B 7735 XB	MHPCB 87 PX1P 000061	FEG 084257BY	C2153014

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

M. SERTIFIKAT TANAH DESA TAMBAK KEC. CIMARGA, LEBAK :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 96	AN. YULIUS ISYUDIANTO	13.810 M ²
2	SHM NO. 97	AN. AGUSTINA HANDAYANI	18.800 M ²
3	SHM NO. 98	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.680 M ²
4	SHM NO. 99	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.670 M ²
5	SHM NO. 100	AN. LUKMAN NOER	12.660 M ²
6	SHM NO. 101	AN. AGUSTINA HANDAYANI	1.905 M ²

Hal. 158 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SHM NO. 102	AN. TONO SAPTONO	16.860 M ²
8	SHM NO. 103	AN. TONO SAPTONO	13.890 M ²
9	SHM NO. 104	AN. TONO SAPTONO	12.800 M ²
10	SHM NO. 105	AN. TONO SAPTONO	15.490 M ²
11	SHM NO. 106	AN. TONO SAPTONO	11.630 M ²
12	SHM NO. 107	AN. TONO SAPTONO	13.125 M ²
13	SHM NO. 108	AN. TONO SAPTONO	14.660 M ²
14	SHM NO. 109	AN. TONO SAPTONO	13.375 M ²
15	SHM NO. 110	AN. IWAN SYARIF	13.600 M ²
16	SHM NO. 111	AN. IWAN SYARIF	12.530 M ²
17	SHM NO. 112	AN. IWAN SYARIF	11.800 M ²
18	SHM NO. 113	AN. IWAN SYARIF	17.145 M ²
19	SHM NO. 114	AN. IWAN SYARIF	17.940 M ²
20	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	12.430 M ²
21	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	11.790 M ²
22	SHM NO. 117	AN. AGUSTINA HANDAYANI	13.150 M ²
23	SHM NO. 118	AN. IWAN SYARIF	13.150 M ²
24	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	12.750 M ²
25	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	11.600 M ²
26	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	12.900 M ²
27	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	14.170 M ²
28	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	16.200 M ²
29	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.450 M ²
30	SHM NO. 134	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.625 M ²
31	SHM NO. 135	AN. HAJI MOSODDIQ	15.550 M ²
32	SHM NO. 136	AN. LUKMAN NOER	14.750 M ²
33	SHM NO. 137	AN. LUKMAN NOER	14.195 M ²
34	SHM NO. 138	AN. HAJI MOSODDIQ	12.680 M ²
35	SHM NO. 139	AN. HAJI MOSODDIQ	12.450 M ²
36	SHM NO. 140	AN. HAJI MOSODDIQ	13.000 M ²
37	SHM NO. 141	AN. HAJI MOSODDIQ	10.200 M ²
38	SHM NO. 142	AN. HAJI MOSODDIQ	12.300 M ²
39	SHM NO. 147	AN. HAJI MOSODDIQ	14.510 M ²
40	SHM NO. 148	AN. HAJI MOSODDIQ	13.050 M ²
	JUMLAH TOTAL		540.270 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

N. SERTIFIKAT TANAH DESA SINAR JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 1	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
2	SHM NO. 2	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.000 M ²
3	SHM NO. 3	AN. INDRAJAYA	15.125 M ²
4	SHM NO. 4	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
5	SHM NO. 5	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
6	SHM NO. 6	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
7	SHM NO. 7	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
8	SHM NO. 8	AN. SARIFUDIN	14.875 M ²
9	SHM NO. 9	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
10	SHM NO. 10	AN. SYAHLAN	15.490 M ²
11	SHM NO. 11	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.250 M ²
12	SHM NO. 12	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
13	SHM NO. 13	AN. EMANSYAH	14.750 M ²
14	SHM NO. 14	AN. SYAHLAN	14.000 M ²

Hal. 159 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SHM NO. 15	AN. SARIFUDIN	14.250 M ²
16	SHM NO. 16	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
17	SHM NO. 17	AN. SYAHLAN	13.750 M ²
18	SHM NO. 18	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
19	SHM NO. 19	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
20	SHM NO. 20	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
21	SHM NO. 21	AN. SYAHLAN	14.500 M ²
22	SHM NO. 22	AN. EMANSYAH	14.250 M ²
23	SHM NO. 23	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
24	SHM NO. 24	AN. INDRAJAYA	14.000 M ²
25	SHM NO. 25	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
26	SHM NO. 26	AN. SARIFUDIN	14.750 M ²
27	SHM NO. 27	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
28	SHM NO. 28	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
29	SHM NO. 29	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
30	SHM NO. 30	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
31	SHM NO. 31	AN. EMANSYAH	15.000 M ²
32	SHM NO. 32	AN. SYAHLAN	15.000 M ²
33	SHM NO. 33	AN. EVI MULYANTI	14.750 M ²
34	SHM NO. 34	AN. EVI MULYANTI	15.000 M ²
35	SHM NO. 35	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
36	SHM NO. 36	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
37	SHM NO. 37	AN. EVI MULYANTI	14.500 M ²
38	SHM NO. 38	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
39	SHM NO. 39	AN. SARIFUDIN	15.000 M ²
40	SHM NO. 40	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
41	SHM NO. 41	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
42	SHM NO. 42	AN. EVI MULYANTI	13.750 M ²
43	SHM NO. 43	AN. EVI MULYANTI	14.000 M ²
44	SHM NO. 44	AN. SYAHLAN	14.000 M ²
45	SHM NO. 45	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
46	SHM NO. 46	AN. WIWIK WIHARTI	14.250 M ²
47	SHM NO. 47	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	15.000 M ²
48	SHM NO. 48	AN. WIWIK WIHARTI	14.000 M ²
49	SHM NO. 49	AN. INDRAJAYA	15.000 M ²
50	SHM NO. 50	AN. SYAHLAN	14.250 M ²
51	SHM NO. 51	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.750 M ²
52	SHM NO. 55	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
53	SHM NO. 56	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
54	SHM NO. 61	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
55	SHM NO. 64	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
56	SHM NO. 65	AN. EMANSYAH	14.500 M ²
57	SHM NO. 66	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
58	SHM NO. 73	AN. EMANSYAH	13.250 M ²
59	SHM NO. 74	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
60	SHM NO. 75	AN. YOSEP WIDOSASONGKO	14.500 M ²
61	SHM NO. 76	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	14.500 M ²
62	SHM NO. 77	AN. SYAHARSMAN SYARIF, SH.	13.000 M ²
	JUMLAH TOTAL		894.500 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

O. DESA WARINGIN JAYA KEC. CIGEULIS, PANDEGLANG :

Hal. 160 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 104	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
2	SHM NO. 105	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
3	SHM NO. 106	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
4	SHM NO. 107	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
5	SHM NO. 109	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
6	SHM NO. 110	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
7	SHM NO. 111	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
8	SHM NO. 113	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
9	SHM NO. 114	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
10	SHM NO. 115	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
11	SHM NO. 116	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
12	SHM NO. 117	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
13	SHM NO. 118	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
14	SHM NO. 119	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
15	SHM NO. 120	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
16	SHM NO. 121	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
17	SHM NO. 122	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
18	SHM NO. 124	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.750 M ²
19	SHM NO. 125	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
20	SHM NO. 126	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
21	SHM NO. 127	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
22	SHM NO. 128	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
23	SHM NO. 129	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
24	SHM NO. 130	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
25	SHM NO. 131	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
26	SHM NO. 132	AN. TONN SAPTONO	14.000 M ²
27	SHM NO. 133	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
28	SHM NO. 134	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
29	SHM NO. 135	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
30	SHM NO. 136	AN. TONN SAPTONO	14.500 M ²
31	SHM NO. 137	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
32	SHM NO. 138	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
33	SHM NO. 139	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
34	SHM NO. 140	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
35	SHM NO. 141	AN. HAJI MUSODDIQ	14.500 M ²
36	SHM NO. 142	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
37	SHM NO. 143	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
38	SHM NO. 144	AN. LUKMAN NOER	14.500 M ²
39	SHM NO. 145	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.000 M ²
40	SHM NO. 146	AN. AGUSTINA HANDAYANI	14.500 M ²
41	SHM NO. 147	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
42	SHM NO. 148	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
43	SHM NO. 149	AN. YULIUS ISYUDIANTO	14.500 M ²
44	SHM NO. 150	AN. HAJI KHAIDIR RISWAN	14.500 M ²
45	SHM NO. 153	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
46	SHM NO. 154	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
47	SHM NO. 155	AN. IWAN SYARIF	14.500 M ²
	JUMLAH TOTAL		680.750 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

Hal. 161 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. SERTIFIKAT TANAH KLAPANUNGGAL, BOGOR :

NO	SERTIFIKAT	ATAS NAMA	LUAS TANAH
1	SHM NO. 113	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
2	SHM NO. 114	AN. LUKMAN NOER	2.631 M ²
3	SHM NO. 115	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
4	SHM NO. 116	AN. LUKMAN NOER	2.565 M ²
5	SHM NO. 117	AN. DOKTORANDUS HERSUYITNO	1.650 M ²
6	SHM NO. 118	AN. LUKMAN NOER	3.140 M ²
7	SHM NO. 119	AN. LUKMAN NOER	3.593 M ²
8	SHM NO. 120	AN. LUKMAN NOER	3.591 M ²
9	SHM NO. 121	AN. LUKMAN NOER	3.532 M ²
10	SHM NO. 122	AN. LUKMAN NOER	2.215 M ²
11	SHM NO. 123	AN. LUKMAN NOER	2.796 M ²
12	SHM NO. 124	AN. LUKMAN NOER	2.444 M ²
13	SHM NO. 125	AN. LUKMAN NOER	2.222 M ²
14	SHM NO. 351	AN. LUKMAN NOER	3.459 M ²
15	SHM NO. 352	AN. LUKMAN NOER	3.477 M ²
16	SHM NO. 353	AN. LUKMAN NOER	2.475 M ²
17	SHM NO. 354	AN. LUKMAN NOER	2.982 M ²
18	SHM NO. 355	AN. LUKMAN NOER	3.472 M ²
19	SHM NO. 356	AN. LUKMAN NOER	2.797 M ²
20	SHM NO. 357	AN. LUKMAN NOER	3.155 M ²
21	SHM NO. 358	AN. H. HERSUYITNO	566 M ²
22	SHM NO. 359	AN. H. HERSUYITNO	1.654 M ²
23	SHM NO. 360	AN. H. HERSUYITNO	2.497 M ²
24	SHM NO. 361	AN. H. HERSUYITNO	2.476 M ²
25	SHM NO. 362	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
26	SHM NO. 363	AN. H. HERSUYITNO	2.474 M ²
27	SHM NO. 364	AN. H. HERSUYITNO	2.477 M ²
28	SHM NO. 365	AN. H. HERSUYITNO	2.358 M ²
29	SHM NO. 366	AN. H. HERSUYITNO	2.359 M ²
30	SHM NO. 367	AN. H. HERSUYITNO	2.485 M ²
31	SHM NO. 368	AN. H. HERSUYITNO	2.588 M ²
32	SHM NO. 369	AN. MISWAR NASUTION	3.071 M ²
33	SHM NO. 370	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.615 M ²
34	SHM NO. 371	AN. H. MUSODDIQ	1.514 M ²
35	SHM NO. 372	AN. MISWAR NASUTION	824 M ²
36	SHM NO. 374	AN. H. MUSODDIQ	2.007 M ²
37	SHM NO. 375	AN. H. MUSODDIQ	2.153 M ²
38	SHM NO. 376	AN. LUKMAN NOER	2.362 M ²
39	SHM NO. 377	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	13.669 M ²
40	SHM NO. 378	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.702 M ²
41	SHM NO. 379	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.307 M ²
42	SHM NO. 380	AN. HERSUYITNO	1.075 M ²
43	SHM NO. 381	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.300 M ²
44	SHM NO. 382	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.000 M ²
45	SHM NO. 383	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	3.709 M ²
46	SHM NO. 384	AN. LUKMAN NOER	10.420 M ²
47	SHM NO. 385	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.048 M ²
48	SHM NO. 386	AN. H. MUSODDIQ	2.980 M ²
49	SHM NO. 387	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	4.719 M ²

Hal. 162 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	SHM NO. 388	AN. MISWAR NASUTION	3.246 M ²
51	SHM NO. 389	AN. H. MUSODDIQ	2.199 M ²
52	SHM NO. 390	AN. YOSEP MB SASONGKO	11.482 M ²
53	SHM NO. 391	AN. YOSEP MB SASONGKO	8.518 M ²
54	SHM NO. 392	AN. YOSEP MB SASONGKO	10.476 M ²
55	SHM NO. 393	AN. H. MUSODDIQ	4.673 M ²
56	SHM NO. 394	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	12.507 M ²
57	SHM NO. 395	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	5.296 M ²
58	SHM NO. 396	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	8.635 M ²
59	SHM NO. 397	AN. H. HERSUYITNO	7.208 M ²
60	SHM NO. 398	AN. H. MUSODDIQ	1.859 M ²
61	SHM NO. 399	AN. H. MUSODDIQ	7.077 M ²
62	SHM NO. 400	AN. H. MUSODDIQ	1.483 M ²
63	SHM NO. 401	AN. H. MUSODDIQ	3.936 M ²
64	SHM NO. 402	AN. H. MUSODDIQ	5.836 M ²
65	SHM NO. 403	AN. H. MUSODDIQ	5.810 M ²
66	SHM NO. 406	AN. H. MUSODDIQ	10.169 M ²
67	SHM NO. 407	AN. YOSEP MB SASONGKO	9.014 M ²
68	SHM NO. 408	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	11.787 M ²
69	SHM NO. 409	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	2.282 M ²
70	SHM NO. 410	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	2.546 M ²
71	SHM NO. 411	AN. H. MISWAR NASUTION	953 M ²
72	SHM NO. 412	AN. H. MISWAR NASUTION	3.245 M ²
73	SHM NO. 413	AN. H. MISWAR NASUTION	3.006 M ²
74	SHM NO. 414	AN. LUKMAN NOER	3.370 M ²
75	SHM NO. 415	AN. LUKMAN NOER	2.758 M ²
76	SHM NO. 416	AN. LUKMAN NOER	3.098 M ²
77	SHM NO. 417	AN. LUKMAN NOER	2.029 M ²
78	SHM NO. 418	AN. H. HERSUYITNO	2.496 M ²
79	SHM NO. 419	AN. H. HERSUYITNO	2.540 M ²
80	SHM NO. 420	AN. H. HERSUYITNO	1.353 M ²
81	SHM NO. 421	AN. H. HERSUYITNO	2.504 M ²
82	SHM NO. 422	AN. H. HERSUYITNO	2.660 M ²
83	SHM NO. 423	AN. H. HERSUYITNO	2.503 M ²
84	SHM NO. 424	AN. H. HERSUYITNO	3.152 M ²
85	SHM NO. 425	AN. H. MISWAR NASUTION	1.372 M ²
86	SHM NO. 429	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.998 M ²
87	SHM NO. 430	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.029 M ²
88	SHM NO. 431	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.535 M ²
89	SHM NO. 432	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.800 M ²
90	SHM NO. 433	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.788 M ²
91	SHM NO. 439	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.277 M ²
92	SHM NO. 446	AN. H. MISWAR NASUTION	2.844 M ²
93	SHM NO. 447	AN. LUKMAN NOER	3.446 M ²
94	SHM NO. 448	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.325 M ²
95	SHM NO. 449	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.933 M ²
96	SHM NO. 450	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF &	6.226 M ²

Hal. 163 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	
97	SHM NO. 451	AN. YOSEP MB SASONGKO	970 M ²
98	SHM NO. 452	AN. H. MISWAR NASUTION	1.749 M ²
99	SHM NO. 453	AN. H. MISWAR NASUTION	2.500 M ²
100	SHM NO. 454	AN. H. MISWAR NASUTION	2.599 M ²
101	SHM NO. 455	AN. H. MISWAR NASUTION	1.767 M ²
102	SHM NO. 456	AN. H. MUSODDIQ	1.349 M ²
103	SHM NO. 457	AN. H. MUSODDIQ	4.004 M ²
104	SHM NO. 458	AN. H. MISWAR NASUTION	2.439 M ²
105	SHM NO. 459	AN. H. MUSODDIQ	3.980 M ²
106	SHM NO. 460	AN. H. MUSODDIQ	10.443 M ²
107	SHM NO. 461	AN. H. MISWAR NASUTION	2.266 M ²
108	SHM NO. 462	AN. H. MISWAR NASUTION	2.319 M ²
109	SHM NO. 463	AN. H. MISWAR NASUTION	1.077 M ²
110	SHM NO. 464	AN. H. MUSODDIQ	3.994 M ²
111	SHM NO. 465	AN. H. MISWAR NASUTION	2.419 M ²
112	SHM NO. 466	AN. H. MUSODDIQ	2.761 M ²
113	SHM NO. 467	AN. H. MUSODDIQ	2.107 M ²
114	SHM NO. 468	AN. MISWAR NASUTION	1.942 M ²
115	SHM NO. 469	AN. MISWAR NASUTION	1.821 M ²
116	SHM NO. 470	AN. MISWAR NASUTION	1.808 M ²
117	SHM NO. 471	AN. MISWAR NASUTION	1.975 M ²
118	SHM NO. 472	AN. MISWAR NASUTION	2.018 M ²
119	SHM NO. 473	AN. MISWAR NASUTION	2.499 M ²
120	SHM NO. 474	AN. MISWAR NASUTION	2.503 M ²
121	SHM NO. 477	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.780 M ²
122	SHM NO. 479	AN. H. HERSUYITNO	2.461 M ²
123	SHM NO. 480	AN. LUKMAN NOER	3.830 M ²
124	SHM NO. 481	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.047 M ²
125	SHM NO. 482	AN. H. MISWAR NASUTION	1.548 M ²
126	SHM NO. 483	AN. LUKMAN NOER	825 M ²
127	SHM NO. 484	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	1.902 M ²
128	SHM NO. 485	AN. H. MISWAR NASUTION	2.387 M ²
129	SHM NO. 486	AN. H. HERSUYITNO	4.254 M ²
130	SHM NO. 487	AN. H. MISWAR NASUTION	2.494 M ²
131	SHM NO. 488	AN. H. MISWAR NASUTION	2.478 M ²
132	SHM NO. 489	AN. H. MISWAR NASUTION	2.428 M ²
133	SHM NO. 490	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.324 M ²
134	SHM NO. 491	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.464 M ²
135	SHM NO. 493	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.484 M ²
136	SHM NO. 516	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.002 M ²
137	SHM NO. 517	AN. YOSEP MB SASONGKO	4.108 M ²
138	SHM NO. 518	AN. LUKMAN NOER	1.998 M ²
139	SHM NO. 519	AN. H. HERSUYITNO	2.245 M ²
140	SHM NO. 520	AN. H. HERSUYITNO	1.723 M ²
141	SHM NO. 521	AN. DRS. H. HERSUYITNO	1.892 M ²
142	SHM NO. 522	AN. LUKMAN NOER	2.660 M ²
143	SHM NO. 523	AN. H. MISWAR NASUTION	3.094 M ²
144	SHM NO. 524	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	1.690 M ²
145	SHM NO. 525	AN. H. HERSUYITNO	1.733 M ²

Hal. 164 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146	SHM NO. 529	AN. H. MUSODDIQ	7.303 M ²
147	SHM NO. 530	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.385 M ²
148	SHM NO. 531	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.349 M ²
149	SHM NO. 532	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.234 M ²
150	SHM NO. 533	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.487 M ²
151	SHM NO. 534	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.785 M ²
152	SHM NO. 535	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	4.044 M ²
153	SHM NO. 536	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.574 M ²
154	SHM NO. 537	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	3.693 M ²
155	SHM NO. 538	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.352 M ²
156	SHM NO. 539	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	2.406 M ²
157	SHM NO. 540	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF & ICHWAN MOHAMAD REZA SJARIF	1.953 M ²
158	SHM NO. 544	AN. H. MISWAR NASUTION	2.252 M ²
159	SHM NO. 545	AN. H. MISWAR NASUTION	2.558 M ²
160	SHM NO. 546	AN. INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF	3.145 M ²
161	SHM NO. 549	AN. DRS. H. HERSUYITNO	2.155 M ²
162	SHM NO. 550	AN. H. MUSODDIQ	4.669 M ²
163	SHM NO. 551	AN. H. MUSODDIQ	1.714 M ²
164	SHM NO. 552	AN. LUKMAN NOER	2.271 M ²
165	SHM NO. 556	AN. H. HERSUYITNO	10.661 M ²
166	SHM NO. 559	AN. ICHWAN MOH. REZA SJARIF	4.182 M ²
167	SHM NO. 560	AN. LUKMAN NOER	1.046 M ²
	JUMLAH TOTAL		572.320 M ²

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

Q Foto copy RTGS/bukti pembayaran sebagai berikut :

NO	NAMA BANK	TANGGAL TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL
1.	BEJI MELATI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 12.401.936.292
2.	BDN JAMSOSTEK	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 22.633.866.667
3.	BBD CIKINI	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 41.600.000.000
4.	BAPINDO SUDIRMAN	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 20.200.000.000
5.	BRI CAB. KHUSUS	05 Juli 01	Pembelian MTN PT. Dahana	Rp. 1.000.000.000
6.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN PT. Volgren	Rp. 33.250.000.000
7.	BAPINDO SUDIRMAN	30 Juli 01	Pembelian MTN Suryaindo	Rp. 80.000.000.000
8.	MANDIRI (EKS BAPINDO SUDIRMAN	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Septa	Rp. 6.200.000.000
		03 Agust 01	Prana Jaya Pembelian MTN PT. Septa	Rp. 10.000.000.000
		03 Agust 01	Prana Jaya Pembelian MTN PT. Septa	Rp. 11.500.000.000
		03 Agust 01	Prana Jaya Pembelian MTN PT. Septa	Rp. 13.300.000.000

Hal. 165 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	Rp. 9.300.000.000
	BANK MANDIRI (EKS BBD CIKINI)	03 Agust 01	Pembelian MTN PT. Sapta Prana Jaya	<u>Rp. 49.700.000.000</u>
				Rp. 100.000.000.000
9.	NIAGA CUTODIY	05 Juni 01	Pembelian Obl. Bank Global	Rp. 100.000.000.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

R. Asli Sertifikat Surat Sanggup Jangka Menengah (MTN) PT. Dahana (Persero) dengan Nomor Seri :

1. MTN-DHN 001001 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
2. MTN-DHN 001002 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
3. MTN-DHN 001003 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
4. MTN-DHN 001004 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
5. MTN-DHN 001005 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
6. MTN-DHN 001006 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
7. MTN-DHN 001007 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
8. MTN-DHN 001008 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
9. MTN-DHN 001009 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00
10. MTN-DHN 001010 dengan nominal Rp. 13.000.000.000,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

S. Surat Keputusan Menkumdam RI. Nomor : C-211.90 H.T.01.01.TH.2000 tanggal 22 September 2000 Pengesahan PT. Rifan Financindo Asset Management :

- 1) Copy Keputusan BAPEPAM Nomor : Kep-09/PM/MI/2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 2) Copy Surat Keterangan Terdaftar dari Depkeu RI. Dirjen pajak Nomor : PEM-00057/WPJ.07/KP.0803/2005 tanggal 3 Februari 2005, Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak Recapital Asset Management ;
- 3) Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kelurahan Bendungan Hilir Nomor : 26/1.824/11/2005 tanggal 14 Februari 2005 Tentang Domisili Perusahaan Recapital Asset Management, Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 25 tanggal 5 September 2003 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor: C-UM.02.01.14304 tanggal

Hal. 166 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;

- 4) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 49 tanggal 19 April 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-UIV1.02.01.5557 tanggal 17 Mei 2003 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 5) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 45 tanggal 19 Agustus 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-24405 HT.01.04.TH. 2004 tanggal 1 Oktober 2004 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management ;
- 6) Copy Akta Notaris Agus Madjid, SH. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rifan Financindo Asset Management Nomor 31 tanggal 13 Desember 2004 dan Surat Depkeh dan HAM RI. Nomor : C-30949 HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang/persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan HAM RI. kepada PT. Rifan Financindo Asset Management, Surat Departemen Keuangan RI. Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-44/PM/2005 tanggal 11 Januari 2005 Tentang Perubahan Nama Perusahaan ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

T. Dokumen SPPT :

1) SPPT :

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1120.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1121.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1122.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1085.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1086.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1094.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1097.7	atas nama	EVI MULYANTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1103.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000 1114. 7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1119.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1142.7	atas nama	WIWIK WIHARTI

Hal. 167 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1141.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1139.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1138.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1137.7	atas nama	WIWIK WIHARTI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1088.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1104.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1113.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1115.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1118.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1129.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1134.7	atas nama	SYAHLAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1123.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1080.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1087.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1090.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1100.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1105.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1116.7	atas nama	YOSEP SASONGKO
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1099.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1108.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1133.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1132.7	atas nama	ERMANSYAH
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1096.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1098.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1089.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1093.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1102.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1117.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1140.7	atas nama	SARIFUDIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1081.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1092.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1109.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1110.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1112.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1126.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1131.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1130.7	atas nama	SYAHARSMAN S
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000 1111.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1101.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1106.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1095.7	atas nama	INDRAJAYA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006 000-1 075.7	atas nama	AMSURI Bin KAMAD
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1079.7	atas nama	AMSURI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1077.7	atas nama	ASMARA

Hal. 168 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1076.7	atas nama	SAMAN Bin ASTAJA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1107.7	atas nama	ABAY DI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1136.7	atas nama	SUDIN Binti HAMIDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1135.7	atas nama	BAKOL Bin ARDIMA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1091.7	atas nama	SANDRA Bin DULKASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1084.7	atas nama	MAIN BIN DUDUNG
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1083.7	atas nama	SAMID Bin SARMEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1078.7	atas nama	ARYANI bin KASAN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1082.7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1074.7	atas nama	OLEH Bin SODIKIN
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1146.7	atas nama	SUKAMAH Binti SUKRA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1145.7	atas nama	KARMAH Binti ARUM
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1128.7	atas nama	ASPANI bin SANTA
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1127.7	atas nama	ASMARA Bin SARIP
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1125.7	atas nama	ASEP Bin E. JUNAEDI
Nomor SPPT (NOP) :	36.01.050.006.000-1124.7	atas nama	ARKASIH Bin ARIP

Di kembalikan kepada PT. Jamsostek ;

- 2) Foto copy daftar nama pemegang sertifikat Desa Sinarjaya, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang ;
- 3) Foto Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Sinarjaya dan ditandatangani A. URI SUHARI dan U SUTAATMAJA di Sinarjaya pada tanggal 3 November 2001

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

U. Dokumen SPPT :

1. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1049.7 atas nama AGUSTIANA H
2. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1050.7 atas nama LUKMAN NOER
3. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1051.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
4. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1052.7 atas nama AGUSTIANA H
5. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1056.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
6. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1057.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
7. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1058.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
8. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1059.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
9. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1060.7 atas nama IWAN SJARIF
10. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1061.7 atas nama LUKMAN NOER
11. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1062.7 atas nama TONN SAPTONO
12. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1063.7 atas nama IWAN SJARIF
13. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1064.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
14. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1065.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
15. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1066.7 atas nama LUKMAN NOER
16. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1067.7 atas nama H. MUODDIK
17. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1068.7 atas nama LUKMAN NOER
18. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1069.7 atas nama LUKMAN NOER

Hal. 169 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000.1070.7 atas nama AGUSTIANA H
20. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1071.7 atas nama H. MUODDIK
21. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1072.7 atas nama TONN SAPTONO
22. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1073.7 atas nama TONN SAPTONO
23. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1074.7 atas nama TONN SAPTONO
24. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1075.7 atas nama AGUSTIANA H
25. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1076.7 atas nama H. MUODDIK
26. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1077.7 atas nama IWAN SJARIF
27. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1078.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
28. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1079.7 atas nama H. MUODDIK
29. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1080.7 atas nama IWAN SJARIF
30. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1081.7 atas nama IWAN SJARIF
31. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1082.7 atas nama IWAN SJARIF
32. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1083.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
33. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1084.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
34. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1085.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
35. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1087.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
36. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1088.7 atas nama H. MUODDIK
37. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1089.7 atas nama H. MUODDIK
38. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1090.7 atas nama IWAN SJARIF
39. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1091.7 atas nama AGUSTIANA H
40. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1092.7 atas nama LUKMAN NOER
41. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1093.7 atas nama TONN SAPTONO
42. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1094.7 atas nama H. KHAIDIR RISWAN
43. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1095.7 atas nama YULIUS ISYUDIANTO
44. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1100.7 atas nama TONN SAPTONO
45. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1101.7 atas nama LUKMAN NOER
46. Nomor SPPT (NOP) : 36.01.050.005.000-1102.7 atas nama TONN SAPTONO

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

V. Dokumen berupa :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pandeglang Tahun 2001 dengan No. SPPT (NOP) 32.02.120.011.000-0180.7 atas nama SARTAM B' SARPAN ;
2. Buku Tabungan Taplus BNI 1946, kantor Cabang Rangkasbitung atas MOCH. NAHANI dengan nomor Rekening 126.000254617,901 ;
3. Foto copy Surat PT. Dahana Tunggal nomor 40/F/DB/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 ;
4. Foto copy Surat PT. Dahana nomor B/572-253.17/1/Ku tanggal 11 Juli 2001 tentang Standing Instruction ;
5. Asli salinan laporan transaksi keuangan atas nama MURDJATI GARDJITO ;
6. Foto copy sesuai asli Rekap transfer;

Hal. 170 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai asli Rekening koran PT. Bank Negara Indonesia tanggal 1 Juli 2001 s/d 31 Juli 2001 ;
8. Foto copy legalisir Kartu NPWP (Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) PT. Hati Prima Perdasa ;
9. Foto copy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Hati Prima Perdasa ;
10. Foto copy legalisir berupa :
 - i. Akta Pendirian tanggal 24 Februari 1987 No. 168 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - j. Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 28 Desember 1987 No. 79 Notaris Ny. YETTY TAHER, SH. ;
 - k. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Haji Abdul Munzier Latif kepada Romi Indra Utama tanggal 28 Maret 1996 No. 61 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - l. Akta Perjanjian Jual Beli Saham Darman Rahan Latif kepada Vanda Saphira tanggal 29 Maret 1996 No. 62 Notaris HELMY PANUH, SH ;
 - m. Akta perjanjian Jual Beli Saham PT. Hati Prima Corporation kepada Ny. Rosa Rusdi tanggal 29 Maret 1996 No. 63 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - n. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 1 April 199,6 No. 5 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - o. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 5 September 1996 No. 13 Notaris HELMY PANUH, SH. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 Oktober 1996 No. 24 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
 - p. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17 Oktober 2000 No. 19 Notaris HELMY PANUH, SH. ;
11. 9 (sembilan) lembar foto copy Rincian Tanah Cileungsi ;
12. 2(dua) lembar foto copy Daftar Pekerjaan Dalam Proses BPN Cibinong tapi sudah ada nomor NIB ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

W. Dokumen berupa SPPT :

1) Tahun 2001 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1420.7 atas nama MASJA B' MADKASAN
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1421.7 atas nama ENUNG B' EMAD
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1422.7 atas nama MARTASA B' MARKUNAH
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1433.7 atas nama SANJAYA B' MASKARI
Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1436.7 atas nama SANGSANG B' MUHRI
Nomor SPPT (NOP) : 32,02.120.011.000-1447.1 atas nama MADRAIS B' DULMUIN

Hal. 171 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1452.7 atas nama Ali B' RAMIN

Nomor SPPT (NOP) : 32.02.120.011.000-1453.7 atas nama SAID B' SATARI

2) Tahun 2005 :

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.024-0420.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0002.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0003.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0008.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0014.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025.0016.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0019.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0031.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0033.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0142.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0146.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0147.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.025-0148.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0002.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0009.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0011.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0014.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0015.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026.0016.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0024.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026.0030.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0035.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0037.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0043.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0047.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0061.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0062.0 atas nama YOSEP M. B. WIDOSASONGKO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0063.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0064.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0065.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0067.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0068.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0069.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026 0070.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0071.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027 0008.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0009.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0010.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0013.0 atas nama HERSUYITNO
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0019.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0030.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131 :009.027-0034.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131'.009.027-0038.0 atas nama LUKMAN NOER

Hal. 172 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0044.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0401.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0418.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0421.0 atas nama H. MU80DIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0007.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0026.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.026-0027.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0412.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.007-0015.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H, SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0419.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0420.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0422.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0432.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0433.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0434.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD R. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0435.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0436.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0437.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0438.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0439.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0440.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0441.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0442.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0443.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0444.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0445.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0446.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0447.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0448.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0449.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0450.0 atas nama HERSUYITNO H
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0451.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0452.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0453.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0454.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0455.0 atas nama LUKMAN NOER
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0456.0 atas nama IWAN SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027.0457.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.027-0458.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0027.0 atas nama ICHWAN MONAMMAD REZA SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0028.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0030.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0031.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0032.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H, SJARIF
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0033.0 atas nama H. MUSODIQ
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0042.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0046.0 atas nama MISWAR NASUTION
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0048.0 atas nama TATA DISANTARA
Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0099.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H, SJARIF

Hal. 173 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0134.0 atas nama ICHWAN MOHAMMAD REZA SJARIF.

Nomor SPPT (NOP) : 32:03.131.009.028-0139.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0332.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.000.028-0364.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0907.0 atas nama MISWAR NASUTION

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028.0908.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0909.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0911.0 atas nama H. MUSODIQ

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028 0913.0 atas nama MISWAR NASUTION

Nomor SPPT (NOP) : 32,03.131.009.020-0408.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32,03.131.009.028-0910.0. atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32,03.131.009.028-0912.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0914.0 atas nama IWAN SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32,03.131.009.028-0915.0 atas nama INDRAJAYA UTAMA H. SJARIF

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0916.0 atas nama HERSUYITNO H

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0917.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0918.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0919.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0920.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0921.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0922.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0923.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0924.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0925.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0926.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0927.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0928.0 atas nama HERSUYITNO H.

Nomor SPPT (NOP) : 32.03.131.009.028-0929.0 atas nama HERSUYITNO H.

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

- X. 20 (dua puluh) unit chassis kendaraan merek Nissan diesel type CB
87 P tahun 2001 dengan rincian sebagai berikut :

NO 1	NOMOR MESIN 2	NOMOR CHASSIS 3	KETERANGAN 4
---------	------------------	--------------------	-----------------



1.	FE 08.4331 BY	MHP CB.87 PX 1 P000075	(Rangka + Mesin)
2.	FE 08.4256 BY	MHP CB.87 PX 1 P000060	(Rangka + Mesin)
3.	FE 08.4322 BY	MHP CB.87 PX 1 P000066	(Rangka + Mesin)
4.	FE6 08.4116 BY	MHP CB.87 PX 1 P000040	(Rangka + Mesin)
5.	FE6 08.4254 BY	MHP CB.87 PX 1 P000058	(Rangka + Mesin)
6.	FE6 08.4162 BY	MHP CB.87 PX 1 P000026	(Rangka + Mesin)
7.	FE6 08.4327 BY	MHP CB.87 PX 1 P000071	(Rangka + Mesin)
8.	FE6 08.4258 BY	MHP CB.87 PX 1 P000062	(Rangka + Mesin)
9.	FE6 08.4325 BY	MHP CB.87 PX 1 P000069	(Rangka + Mesin)
10.	FE6 08.4112 BY	MHP CB.87 PX 1 P000086	(Rangka + Mesin)
11.	FE6 08.4329 BY	MHP CB.87 PX 1 P000073	(Rangka + Mesin)
12.	FE6 08.4332 BY	MHP CB.87 PX 1 P000076	(Rangka + Mesin)
13.	FE6 08.4111 BY	MHP CB.87 PX 1 P000035	(Rangka + Mesin)
14.	FE6 08.4108 BY	MHP CB.87 PX 1 P000032	(Rangka + Mesin)
15.	FE6 08.4324 BY	MHP CB.87 PX 1 P000068	(Rangka + Mesin)
16.	FE6 08.4260 BY	MHP CB.87 PX 1 P000064	(Rangka + Mesin)
17.	FE6 08.4333 BY	MHP CB.87 PX 1 P000077	(Rangka + Mesin)
18.	FE6 08.4323 BY	MHP CB.87 PX 1 P000067	(Rangka + Mesin)
19.	FE6 08.4261 BY	MHP CB.87 PX 1 P000065	(Rangka + Mesin)
20.	FE6 08.4163 BY	MHP CB.87 PX 1 P000027	(Rangka + Mesin)

Dikembalikan kepada PT. Jamsostek ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2009/
PN. Jak. Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Pebruari 2009 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2009 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2009 serta memori
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada tanggal 11 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut
formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Banding dalam memutuskan perkara a quo tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding beserta Kuasa Hukumnya.
2. Bahwa Pengadilan Banding telah salah dalam menerapkan aturan yang membuat Pembanding/PEMOHON KASASI dijatuhi hukuman 8 tahun penjara ;
3. Bahwa oleh karena itu, PEMOHON KASASI mengajukan Kasasi dengan argumen-argumen sebagai berikut :

PERBUATAN PEMOHON BANDING BUKANLAH TINDAK PIDANA KORUPSI

4. Bahwa Pengadilan Banding telah keliru menerapkan aturan dengan menerapkan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
5. Bahwa kemudian mendakwakan dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
6. Bahwa adalah keliru jika perbuatan PEMOHON KASASI dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dimana PEMOHON KASASI murni sebagai PENGUSAHA yang berbisnis dengan PT. JAMSOSTEK, dan yang terbukti melakukan hal tersebut adalah 2 pejabat JAMSOSTEK yang telah diputus dalam perkara yang berbeda ;
7. Bahwa argumen pada poin 4 dan 5 dan 6 diatas dibuat oleh PEMOHON KASASI dikarenakan, PEMOHON KASASI dalam melakukan bisnis dengan PT. JAMSOSTEK telah mengikatkan AGUNAN TERLEBIH DAHULU jauh sebelum perkara a quo timbul ;
8. Bahwa Pengadilan Banding sama sekali tidak mempertimbangkan argumen PEMOHON KASASI sepanjang mengenai proses yang telah dijalani oleh PEMOHON KASASI di Pengadilan Negeri SUBANG.
9. Bahwa faktanya pada tanggal 23 Desember 2004 Pengadilan Negeri Subang menyampaikan SURAT PANGGILAN TEGURAN (AANMANING) Nomor

Hal. 176 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt. Eks/2004/PN. Sbg. atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Subang memanggil :

EDDY SOFYAN, beralamat di Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUS II ; Untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Subang di Jalan May. Jend Sutoyo No. 1 Subang, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2005, untuk diberi TEGORAN (AANMANING) oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, agar ia dalam tempo 8 (delapan) hari sejak peneguran tersebut memenuhi kewajibannya membayar utang sebesar Rp. 49.254.333.332,- (empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai kepada pemohon Eksekusi, jumlah tersebut belum terhitung kewajiban lainnya sebagaimana nampak yang dikeluarkan oleh Pemohon Eksekusi Dalam Perkara Nomor 07/Pdt. Eks/2004/PN. Sbg. ;

10. Bahwa perkara a quo jelas-jelas adalah perbuatan perdata dimana PENGADILAN NEGERI SUBANG telah melakukan proses perdata melalui BERITA ACARA PENYITAAN EKSEKUSI (EXECUTORIAL BESLAG) Nomor 07/B.A.Pdt.Eks/Grose Akta/2004/PN.Sbg tertanggal 1 Maret 2005, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Subang dalam penetapannya Nomor : 01/Pen.K/Eks/2005/PN.Sbg. tertanggal 21 Pebruari 2005 dalam Perkara antara :

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja ("Jamsostek"), berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 79 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI

Melawan :

- 1) PT VOLGREN INDONESIA, berkedudukan di Bapindo Plaza (Plaza Mandiri Tower) Jalan Jenderal Sudirman Lantai 4 Kav. 54-55, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON EKSEKUSII.
- 2) EDDY SOFYAN, beralamat di Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON EKSEKUSI II.

11. Bahwa JELAS uraian poin 1 dan 2 diatas mengindikasikan bahwa yang terjadi dalam perkara a quo adalah UTANG PIUTANG dengan jaminan yang cukup.

Dengan demikian maka judex factie telah salah menerapkan hukum dengan menggiring perkara a quo menjadi perkara korupsi.

KETELEDORAN PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN BANDUNG

Hal. 177 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa judex factie telah lalai dengan memasukkan berkas secara serampangan menjadi barang bukti kedalam perkara a quo dimana barang bukti dimaksud tidak ada hubungannya dengan PEMOHON KASASI.
13. Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada halaman 67 mulai nomor 60-165 hingga halaman 82 putusan judex factie sepanjang mengenai huruf K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V dan W.
14. Bahwa hal tersebut juga dilakukan dalam Putusan Pengadilan Banding pada halaman 140 nomor 60-165 dan seterusnya hingga halaman 170, sepanjang mengenai huruf K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V dan W.
15. Bahwa kelalaian ini menjadi beban bagi Pemohon Kasasi.

PERBUATAN PEMOHON KASASI ADALAH TINDAK PIDANA PENIPUAN (Pasal 378 KUH Pidana)

16. Bahwa PEMOHON KASASI dalam melakukan bisnis dengan Jamsostek telah melakukan penipuan terbukti dengan LALAI-nya PEMOHON KASASI membayar pokok utang yang dipinjam dari Jamsostek.
17. Bahwa kemudian oleh judex factie, telah ditemukan adanya Pengakuan PEMOHON KASASI yang bersedia menyediakan 60 bus namun pada kenyataannya, hanya 40 bus yang sanggup dipenuhi oleh PEMOHON KASASI (terdapat kekurangan 20 bus).
18. Bahwa oleh karena itu dari rangkaian cerita dan peristiwa yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI amat layak dan pantas bila dikategorikan telah melanggar pasal 378 KUHP (penipuan).
19. Bahwa menurut pasal 378 KUH Pidana disebutkan :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
20. Bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) oleh R. Soesilo disebutkan :
 - Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - Maksud pembujukan itu ialah : hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - Membujuknya dengan memakai :
 - Nama palsu atau keadaan palsu

Hal. 178 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akal cerdas (tipu muslihat) atau
- Karangan perkataan bohong.
- Membujuk = melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- Barang = segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik, dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
- Membuat atau menghapuskan piutang.
- Memberikan barang dan tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak atau menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.

Dalam penjelasan selanjutnya disebutkan bahwa tentang barang, tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk dalam penipuan asal elemen-elemen lain dipenuhi.

21. Bahwa rangkaian perbuatan Pemohon kasasi masuk dalam unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam judex factie pada halaman 125-126 dinyatakan :

Selain itu untuk meyakinkan pihak Jamsostek, Terdakwa dalam suratnya tersebut menyampaikan data yang tidak benar yaitu :

- PT. Volgren Indonesia bergerak dibidang transportasi telah memiliki pengalaman luas dan lebih dari 15 tahun termasuk kerja sama dengan PPD maupun DAMRI padahal pada kenyataannya PT. Volgren Indonesia tidak pernah mempunyai pengalaman dalam hal transportasi pengangkutan.

Hal. 179 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan keuangan PT Volgren Indonesia Tahun 1999 dan Tahun 2000 yang dilampirkan Terdakwa dalam surat tersebut tidak benar karena PT. Volgren Indonesia setelah melaksanakan proyek pengadaan bus untuk APEC sekitar tahun 1990 tidak ada kegiatan lagi atau vakum dan baru pada tahun 2001 PT. Volgren Indonesia ada kegiatan dan berkantor di Jakarta yaitu di Jalan Kalimanis setelah mendapat dana dari Jamsostek dan selama tidak ada kegiatan PT. Volgren Indonesia tidak membuat laporan keuangan tahunan.

Bahwa perbuatan PEMOHON KASASI sebagaimana disebutkan diatas adalah memenuhi unsur membujuk dengan menggunakan keadaan palsu atau keterangan palsu untuk keuntungan diri sendiri sehingga terang dan jelas perbuatan PEMOHON KASASI tersebut melanggar pasal 378 KUH Pidana.

22. Bahwa dengan demikian maka judex factie telah salah menerapkan pasal, dimana perbuatan PEMOHON KASASI sama sekali bukan tindak pidana korupsi sehingga tidak layak diganjar pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, hal-hal yang dikemukakan dalam alasan kasasi Pemohon telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex facti (PT), semua unsur-unsur tindak pidana Korupsi sesuai dakwaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 180 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

Nip. 040 033 261



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 182 dari 181 hal. Put. No. 392 K/Pid. Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182